

**DR. IR. H. SUPARTO, S.H, S.IP, M.M, M.Si, M.H**

**DINAMIKA HUBUNGAN**  
*Antara*  
**MAHKAMAH AGUNG**  
*Dengan*  
**KOMISI YUDISIAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**



**Kata Pengantar**  
**IR. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA**  
**Gubernur Riau**

# **DINAMIKA HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP, M.M., M.Si., M.H.**

Hak Cipta © DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP, M.M., M.Si., M.H., 2017

---

## **Sanksi Pidana Pasal 113 ayat (3)**

### **UUHC No. 28 Tahun 2014:**

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

## **Layout & Cover:**

**SoeDESIGN13**

## **Dicetak oleh:**

Bina Karya (BIKA) - Jakarta

**ISBN : 978-602-14117-8-0**

## **Penerbit:**

Bina Karya (BIKA) - Jakarta

*Buku ini khusus  
kupersembahkan untuk  
Istriku Nellyta dan Anak-anakku  
Iwan, Dandy dan Reisyah*



# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya menyambut baik dan sangat menghargai atas diterbitkannya buku karya saudara Dr. Suparto yang berjudul **“Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia”**.

Penerbitan buku ini semakin terasa penting karena masih kurangnya minat dan semangat para intelektual dan cendekiawan negeri ini khususnya di Provinsi Riau untuk menyebarluaskan pengetahuan, ide dan gagasan-gagasan dalam bentuk karya ilmiah atau buku.

Buku yang ditulis oleh saudara Dr. Suparto, mencoba menyajikan hasil kajiannya terhadap terjadinya dinamika dan pasang surut hubungan antara Komisi Yudisial R.I dengan Mahkamah Agung R.I, hal ini menjadi penting karena kedua lembaga negara ini sejatinya adalah mitra, Mahkamah Agung sebagai lembaga negara utama (*main state organ*) pelaku kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara bantu (*auxiliary state organ*) yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman.

Kehadiran buku saudara Dr. Suparto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau merupakan karya akademik yang perlu diberi apresiasi, karena bagaimanapun ia telah memiliki keberanian untuk menuangkan ide dan pemikirannya dalam bentuk buku. Saya berharap karya ilmiah berupa buku ini dapat menjadi motivasi bagi para akademisi dan pihak lain terutama yang ada di Riau untuk

turut menghasilkan karya-karyanya sehingga dapat membantu perkembangan dan pembangunan di Provinsi Riau khususnya dibidang hukum.

Sekali lagi saya sebagai gubernur Riau mengucapkan selamat dan akan segera lahir buku-buku berikutnya. Mudah-mudahan buku ini berguna dan bermanfaat. Amin.

Pekanbaru, Oktober 2017  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**IR. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA**

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan anugerah-Nya yang tiada terkira dengan memberikan jalan dan segala kemudahan bagi penulis, sehingga penyusunan dan pembuatan buku ini dapat diselesaikan.

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai lembaga negara konstitusi yang tugas dan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman diharapkan akan dapat memperkuat dan menjadi mitra dari Mahkamah Agung sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial adalah lembaga negara baru hasil dari amandemen UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Namun Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang memang terkait dengan kekuasaan kehakiman sering menimbulkan gesekan-gesekan khususnya dengan Mahkamah Agung.

Buku ini membahas tentang kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara baru yang tugas dan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman khususnya sebagai lembaga negara pelaku pengawasan eksternal terhadap kode etik

dan perilaku hakim dan hakim agung, serta bagaimana dinamika yang terjadi terkait hubungannya dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga Negara pelaku Kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Bab I adalah tentang kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang tugas dan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman.

Bab II adalah tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Bab III adalah tentang Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pelaku pengawasan eksternal terhadap kode etik dan perilaku hakim dan hakim agung.

Bab IV adalah tentang kedudukan dan kewenangan lembaga negara sejenis Komisi Yudisial di beberapa negara eropa yaitu Perancis, Italia dan Irlandia.

Bab V adalah tentang Perseteruan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim yang pada akhirnya berujung di Mahkamah Konstitusi.

Bab VI adalah tentang surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim akhirnya kandas di Mahkamah Agung.

Bab VII adalah tentang kemunculan kembali kewenangan Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bab VIII adalah tentang kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan rekrutmen terhadap hakim bersama-sama Mahkamah Agung dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bab IX adalah tentang prospek Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pelaku pengawasan eksternal terhadap kode etik dan perilaku hakim di masa mendatang.



Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIR Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L, Dekan Fakultas Hukum UIR Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H dan Guru Besar Hukum Tata Negara UIR Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum yang telah mendorong dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan dan menerbitkan buku ini.

Buku ini untuk yang kesekian kalinya saya persembahkan khusus buat istriku tercinta Nellyta Hasrimar (*Bunda*) dan anak-anakku tersayang Ivan Aryandi Widyananda (*Abang*), Dandy Bramantya Adinugraha (*Mas*) dan Raisya Aryandini Rachmadanti (*Adik*) yang selalu memberi dukungan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan buku ini.

Sebagai penulis buku ini, saya berharap mudah-mudahan dengan segala kekurangan yang ada, buku ini tetap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang budiman. Terima kasih.

Pekanbaru, Oktober 2017  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**DR. IR. H. SUPARTO, S.H, S.IP, M.M, M.Si, M.H**



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
<b>IR. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA, Gubernur Riau</b>	
Kata Pengantar .....	vii
Daftar isi .....	xi
<b>BAB 1</b> Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia .....	1
<b>BAB 2</b> Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.....	25
<b>BAB 3</b> Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Pelaku Pengawasan Eksternal Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim .....	81
<b>BAB 4</b> Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Negara Sejenis Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa .....	107
<b>BAB 5</b> Perseteruan Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung Terkait Dengan Pengawasan Kode Etik dan Perilaku Hakim Berujung Di Mahkamah Konstitusi. ....	119

<b>BAB 6</b>	Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Tentang Kode Etik Dan Perilaku Hakim Kandas Ditangan Mahkamah Agung .....	153
<b>BAB 7</b>	Kemunculan Kembali Kewenangan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006 .....	171
<b>BAB 8</b>	Kewenangan Komisi Yudisial Untuk Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung Di Batalkan Oleh Mahkamah Konstitusi .....	183
<b>BAB 9</b>	Prospek Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Pelaku Pengawasan Eksternal Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Di Masa Mendatang .....	205
	Daftar Pustaka .....	221
	Lampiran .....	235
	- UU NOMOR 3 TAHUN 2009 .....	237
	- UU NOMOR 22 TAHUN 2004 .....	253
	- UU NOMOR 18 TAHUN 2011 .....	273
	Biodata Penulis .....	291



# KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

## A. Latar Belakang Berdirinya Komisi Yudisial

Pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan merupakan salah satu langkah yang perlu ditempuh untuk membangun kembali lembaga peradilan Indonesia. Permasalahan yang melilit lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan karena kelemahan berbagai peraturan yang gagal dalam menciptakan sistem yang kondusif untuk melahirkan pengadilan yang independen, tidak memihak, bersih, kompeten dan efisien. Langkah dan upaya penting yang lain dalam mensinergikan reformasi peradilan di Indonesia adalah dengan pembentukan sebuah lembaga yang bernama Komisi Yudisial melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (*Pasal 24B*)<sup>1</sup> dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo.* Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada MA. Ternyata

<sup>1</sup> Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945

penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Disamping itu, adanya kekhawatiran terhadap MA tidak akan mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen hukum dan HAM. Bahkan, pandangan cukup pesimis menyatakan bahwa MA tidak mungkin menjalankan fungsi yang diemban dalam penyatuan atap secara baik karena mengurus dirinya saja MA tidak mampu.<sup>2</sup> Oleh karena itu maka diperlukan adanya lembaga di luar Mahkamah Agung yang dapat mengawasi perilaku hakim lingkup Mahkamah Agung.

Penelitian yang dilakukan A. Ahsin Thohari menyimpulkan bahwa alasan-alasan utama sebagai penyebab munculnya gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di berbagai negara adalah :

- (1). Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.
- (2). Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman.
- (3). Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis nonhukum.
- (4). Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen, dan
- (5). Pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 70-71.

<sup>3</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2004. Hlm. 31.

Di Indonesia kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUD 1945 sebagai lembaga Negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya *rule of law* itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya. Karena pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu, maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukannya dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, yaitu adanya majelis kehormatan hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan. Karena itu, dalam rangka perubahan UUD 1945, diadakan lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial.<sup>4</sup>

Bahkan lebih jauh lagi, keberadaan lembaga baru yang akan mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945. Dengan adanya Komisi Yudisial ini sebagai salah satu lembaga Negara yang bersifat penunjang (*auxiliary state organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, diharapkan bahwa infrastruktur sistem etika perilaku disemua sektor dan lapisan suprastruktur dan infrastruktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh-kembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* disemua bidang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress MKRI, Jakarta, 2005. Hlm. 187-188. Lihat juga Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial ; Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007. Hlm. 78-84. Bandingkan dengan Dimiyati Hartono, *Problematisa Dan Solusi Amandemen UUD 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009. Hlm 71.

<sup>5</sup> *Idem*. Hlm. 188.

Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian perlu dicatat bahwa, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, perannya bersifat penunjang (*auxilliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Karena komisi ini hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Keberadaannya sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman dan di lingkungan Mahkamah Agung. Artinya, sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun, untuk lebih menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik keluar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat dengan pengawasnya.<sup>6</sup>

Meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan juga dengan Mahkamah Konstitusi, namun karena sifat fungsinya yang khusus dan penunjang (*auxiliary*), kedudukan protokolernya tidak perlu diperlakukan sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta DPR, MPR, DPD, dan BPK. Karena Komisi Yudisial itu sendiri bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung. Komisi Yudisial bukan lembaga yudikatif, eksekutif, apalagi legislatif. Komisi ini hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi

<sup>6</sup> *Idem.* Hlm. 189. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 100.



kekuasaan kehakiman (*judiciary*).<sup>7</sup>

Di Indonesia peran strategis yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 adalah : *Pertama*, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Peran ini dilakukan untuk menghindari kentalnya kepentingan eksekutif ataupun legislatif dalam rekrutmen hakim agung. *Kedua*, peran lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini dilakukan dengan pengawasan eksternal yang sistematis dan intensif oleh lembaga independen terhadap lembaga peradilan dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.<sup>8</sup>

Peran ini harus segera diwujudkan dengan sebaik-baiknya oleh Komisi Yudisial untuk memperbaiki pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Merebaknya kasus dugaan suap yang melibatkan para hakim di MA kian menyurutkan kepercayaan masyarakat pada lembaga ini. Menjalarnya pesimisme dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia ditengarai sudah berlangsung lama. Sinyalemen adanya permainan dan jual beli perkara oleh aparat penegak hukum terjadi mulai pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding di berbagai daerah. Merebaknya penyuaipan terhadap hakim kian mengokohkan citra negatif pengadilan sekaligus menunjukkan betapa sulitnya mencari dan menemukan keadilan hukum yang benar-benar bersih dan objektif dalam sistem peradilan Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam *Pasal 24A* ayat (3) UUD 1945 ditentukan : Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.<sup>10</sup>

*Pasal 24B* UUD 1945 menentukan pula bahwa :

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial...*, *Op Cit.* Hlm. 72-73.

<sup>9</sup> *Idem.* Hlm. 73.

<sup>10</sup> *Pasal 24A* ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.<sup>11</sup>

Dari dua tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial jelas bersifat penunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang pada puncaknya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tugas pertama berkenaan dengan rekrutmen hakim agung, dan yang kedua berkenaan dengan pembinaan hakim dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim. Kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar sistem peradilan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan dapat dipercaya. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa diimbangi dan dikontrol oleh *rule of law* yang bertumpu pada sistem kekuasaan kehakiman yang dapat dipercaya. Untuk menjaga dan membangun kepercayaan atau *confidence building* itu maka diperlukan satu lembaga tersendiri yang menjalankan upaya luhur itu.<sup>12</sup>

Lembaga Komisi Yudisial tersebut tidak dimaksudkan sebagai lembaga tandingan, ataupun berada dalam posisi yang berhadapan dengan lembaga peradilan. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas peradilan atau pengawas kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan pula dibentuk untuk maksud memberantas

<sup>11</sup> Pasal 24B ayat (1), (2), (3) & (4) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>12</sup> imly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2008. Hlm. 576-577.

mafia peradilan, karena mafia peradilan sudah termasuk kategori kejahatan dan pelanggaran hukum yang harus diberantas oleh penegak hukum, sedangkan Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum, melainkan lembaga penegak kode etik dan perilaku yang menyimpang dari para hakim dari standar kode etik sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum (*deviation against legal norms*). Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi ini sangat penting untuk mendorong agar para hakim dapat memperbaiki diri dan menghindari dari perilaku yang tidak terpuji. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, Komisi Yudisial juga dapat meneruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses hukum selanjutnya.<sup>13</sup>

Adanya Komisi Yudisial ini diharapkan bahwa sistem *rule of ethics* dapat dikembangkan secara efektif dalam praktek, di samping sistem *rule of law* yang perlu terus dimantapkan peranannya. Jika pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dapat dijalankan dengan baik, maka secara tidak langsung pasti akan berpengaruh terhadap upaya membangun sistem peradilan yang terpercaya (*respectable judiciary*) dan terbebas dari praktik korupsi dan kolusi serta jeratan mafia peradilan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial itu sendiri juga penting untuk membersihkan pengadilan dari segala praktek yang kotor.<sup>14</sup>

Salah satu alasan membentuk Komisi Yudisial adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim, serta menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta independensi kekuasaan kehakiman dan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman baik dari segi hukum maupun dari segi etika.

<sup>13</sup> *Idem*. Hlm. 577.

<sup>14</sup> *Idem*. Hlm. 577-578.

Oleh karena itu, institusi pengawas independen terhadap para hakim itu haruslah dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung. Melalui Komisi Yudisial, diharapkan aspirasi warga masyarakat dilibatkan dalam proses pengangkatan Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim.

Dalam konsteks itulah, pada awalnya keberadaan Komisi Yudisial dikaitkan juga dengan fungsi pengawasan yang bersifat eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial di luar struktur Mahkamah Agung dipandang penting agar proses pengawasan dapat benar-benar objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif dan efisien. Pelaksanaan dan bentuk pengawasan yang dijalankan Komisi Yudisial tidak boleh melanggar independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wewenang pengawasan Komisi Yudisial terbatas pada hal-hal yang bersifat non-yudisial.

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial tetap merupakan fenomena ketatanegaraan yang relatif baru sehingga kehadirannya dalam bentuk ideal masih terus berada dalam tingkat pencarian formulasi. Di Eropa sampai tahun 1999, terdapat 7 (tujuh) Negara yang mempunyai lembaga semacam Komisi Yudisial antara lain : Perancis, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Swedia dan Denmark, sedangkan di seluruh dunia, dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Negara anggota PBB, ada 43 (empat puluh tiga) Negara – termasuk ke-7 negara Eropa diatas yang mempunyai lembaga sejenis Komisi Yudisial. 21 (dua puluh satu) dari 43 (empat puluh tiga) Negara tersebut, Ketua Mahkamah Agung secara *Ex-officio* sekaligus menjadi Ketua Komisi Yudisial. Sementara di Negara-negara lainnya (termasuk Indonesia), ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Yudisial tidak diatur dalam konstitusi.<sup>15</sup>

Menurut ketentuan UUD 1945, Komisi Yudisial semula, hanya terkait dengan mekanisme pengangkatan hakim agung dan

<sup>15</sup> Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kasainc Blanc, Bekasi, 2008. Hlm. 115-116.

pengawasan atas pelaksanaan kode etik dan perilaku hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Ketika RUU tentang Mahkamah Konstitusi disusun dan dibahas oleh Pansus di DPR pada tahun 2003, disepakati bahwa para hakim konstitusi tidak termasuk hakim yang perilakunya dijadikan objek pengawasan oleh Komisi Yudisial yang ketika itu belum terbentuk. Terhadap usul yang muncul dalam rapat Pansus agar hakim konstitusi juga dimasukkan ke dalam pengertian hakim yang perilakunya diawasi oleh Komisi Yudisial, seluruh anggota Pansus sepakat untuk mengabaikannya, dengan alasan bahwa UUD 1945 memang tidak memaksudkan hakim konstitusi yang diatur dalam *Pasal 24C ayat (1)* dimasukkan ke dalam pengertian hakim sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 24B ayat (1)* UUD 1945.<sup>16</sup> *Pasal 24B* UUD 1945 dipandang hanya terkait dengan ketentuan *Pasal 24A* UUD 1945.<sup>17</sup>

Namun dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang dibahas pada tahun 2004, hakim konstitusi dimasukkan di dalamnya. Ketentuan ini mengakibatkan lumpuhnya kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi kenyataan timbulnya persengketaan kewenangan konstitusional antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Padahal, satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk memutuskan dengan putusan yang final dan mengikat dalam hal terjadinya sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, adalah Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 yaitu dalam perkara pengujian undang-undang tentang Komisi Yudisial yang diajukan oleh 31 orang Hakim Agung, perilaku hakim konstitusi tidak lagi menjadi objek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Di samping itu, dipastikan pula bahwa Komisi Yudisial sebagai suatu *auxiliary constitutional organ*, di samping fungsinya dalam rangka rekrutmen

<sup>16</sup> Pasal 24B ayat (1) berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op Cit.* Hlm. 578. Lihat juga Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos Dan Pembongkaran*, Mizan Pustaka, Bandung, 2007. Hlm. 279.

hakim agung, merupakan lembaga pengawas pelaksanaan kode etik hakim yang di seluruh Indonesia berjumlah lebih dari 6.000 orang, bukan pengawas fungsi kekuasaan kehakiman.<sup>18</sup>

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga Negara yang terbentuk setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan KY mempunyai peranan yang sangat penting yaitu : (1) mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung; (2) melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keberadaan KY secara normatif sebagai lembaga Negara diatur dalam Bab IX *Pasal* 24B tentang MA diatur dalam *Pasal* 24A dan MK diatur dalam *Pasal* 24C. Dengan konstruksi demikian timbul permasalahan hukum terutama berkaitan dengan eksistensi KY dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini cukup dipahami, karena KY bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman tetapi mengapa keberadaannya diatur dalam Bab Kekuasaan Kehakiman.<sup>19</sup>

Menanggapi hal ini Sri Soemantri, mengatakan KY yang oleh MPR ditempatkan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dianggap sebagai kecelakaan. Karena memang dalam hal tertentu mungkin ada hubungannya dengan MA, akan tetapi dia bukan badan peradilan. Sedangkan menurut pendapat Philipus M Hadjon, bahwa diadopsinya KY dalam UUD 1945 merupakan keputusan yang terburu-buru, karena hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum.<sup>20</sup>

Sebenarnya ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan RUU tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan

<sup>18</sup> *Idem.* Hlm. 578-579.

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008. Hlm. 264-265.

<sup>20</sup> *Idem.* Hlm. 265.

lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan baik oleh MA maupun Menteri Kehakiman. Ide tersebut muncul kembali dan menjadi wacana kuat sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim tahun 1998-an. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1998 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. TAP MPR tersebut menyatakan perlunya segera diwujudkan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.<sup>21</sup>

Namun, ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Setelah adanya komitmen politik untuk memberlakukan penyatuan atap pemindahan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan dari departemen hukum dan HAM ke MA, muncul kekhawatiran baru dikalangan pemerhati hukum dan organisasi non pemerintah yaitu kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Selain itu, ada kekhawatiran pula bahwa MA tidak akan mampu menjalankan tugas barunya itu dan hanya mengulangi kelemahan yang selama ini dilakukan oleh departemen.<sup>22</sup>

Untuk menghindari permasalahan-permasalahan diatas, kalangan pemerhati hukum dan organisasi non pemerintah menganggap perlu dibentuk Komisi Yudisial. Komisi ini nantinya diharapkan dapat memainkan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem yang baru, khususnya rekrutmen hakim agung dan pengawasan terhadap hakim. Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia

---

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm. 209-210.

<sup>22</sup> *Idem*. Hlm. 210.

adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.<sup>23</sup>

## **B. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Komisi Yudisial**

Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan lima orang anggota. Keanggotaan terdiri atas unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.<sup>24</sup> Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, untuk masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.<sup>25</sup> Untuk dapat menjadi anggota KY harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) warga Negara Indonesia; (2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun; (4) mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun; (5) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (6) sehat jasmani dan rohani; (7) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan (8) melaporkan

<sup>23</sup> *Idem.* Hlm. 210-211.

<sup>24</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250

<sup>25</sup> Pasal 29 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250



daftar kekayaan.<sup>26</sup>

Agar anggota Komisi Yudisial dapat menjalankan fungsinya secara jujur dan baik, maka anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi : (1) pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan; (2) hakim; (3) advokat; (4) notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); (5) pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta; (6) pegawai negeri; atau (7) pengurus partai politik.<sup>27</sup>

Proses pemberhentian dengan hormat keanggotaan Komisi Yudisial dari jabatannya dilakukan Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila : (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri; (3) sakit jasmani dan rohani terus menerus; atau (4) berakhir masa jabatannya. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial karena : (1) melanggar sumpah jabatan; (2) dijatuhi hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) melakukan perbuatan tercela; (4) terus-menerus malalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau (5) melanggar larangan rangkap jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh pegawai negeri sipil. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Pasal 26 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250

<sup>27</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

<sup>28</sup> Pasal 32 dan 33 (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

<sup>29</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

### C. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Kejelasan bangunan hukum KY dalam struktur ketatanegaraan terutama dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan *Pasal 24B ayat (1) UUD 1945* yang berbunyi : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Secara operasional ketentuan *Pasal 24B ayat (1) UUD 1945* tersebut dijabarkan dalam *Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 tahun 2004* tentang Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut UUKY), bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yudisial, Komisi Yudisial diberi kewenangan antara lain :

- (1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.
- (2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.<sup>30</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut KY setidaknya memiliki dua wewenang utama, yaitu : (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2) wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dari wewenang pertama kita dapat mengatakan bahwa KY adalah sebuah lembaga Negara yang mempunyai wewenang melayani. Dengan demikian KY dapat dinamakan lembaga Negara yang memberikan pelayanan (*auxiliary body*). Akan tetapi, apabila kita perhatikan wewenang yang kedua, maka KY bukanlah *auxiliary body*. Artinya, KY adalah lembaga Negara utama. Dengan demikian, menurut Sri Soemantri dalam diri KY terdapat dua sifat lembaga Negara.<sup>31</sup>

Rumusan *Pasal 24B UUD 1945* pasca amandemen *juncto* *Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004* tentang Komisi Yudisial tersebut diatas secara substansial dinilai masih melemahkan posisi KY, dan tidak sesuai dengan gagasan awal pembentukan KY.

<sup>30</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5250.

<sup>31</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, Op Cit. Hlm. 266.

Keberadaan KY secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 adalah : (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.<sup>32</sup>

Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial juga bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun Lembaga Perwakilan Rakyat. Dalam bekerja, Komisi Yudisial harus lebih dekat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun dengan parlemen. Lebih tegasnya, Komisi Yudisial harus mengambil jarak sehingga tidak menjadi alat politik para politisi, baik yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, pemerintah ataupun lembaga perwakilan rakyat untuk mengontrol dan mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman.<sup>33</sup>

Sebaliknya, menurut ketentuan *Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2004* tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dengan demikian, Komisi Yudisial sendiri juga bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang-cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga Negara lainnya. Meskipun demikian, dengan sifat independen tersebut tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggungjawab oleh undang-undang.

<sup>32</sup> Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi...*, *Op Cit.* Hlm. 189-190.

Menurut ketentuan Bab III *Pasal* 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Selanjutnya, ditentukan oleh *Pasal* 14 UU No. 22 Tahun 2004 tersebut, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam *Pasal* 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas :

- (1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
- (2) Melakukan seleksi terhadap p calon Hakim Agung
- (3) Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- (4) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut, ditentukan pula : (i) Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tersebut, (ii) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.<sup>35</sup>

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut. Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

<sup>34</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

<sup>35</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

Dalam *Pasal 20* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan ;

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas :
  - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
  - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
  - d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Pasal 20 ayat (1), (2), (3) & (4) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5250.

#### D. Pertanggungjawaban dan Laporan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pengawas terhadap perilaku hakim sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, juga harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Hal ini merupakan bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga negara terhadap publik. Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR<sup>37</sup>. Adapun pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada publik dilaksanakan dengan cara seperti dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial sebagai berikut :

- (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. Menerbitkan laporan tahunan; dan
  - b. Membuka akses informasi secara lengkap dan akurat
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Laporan penggunaan anggaran
  - b. Data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan
  - c. Data yang berkaitan dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.

Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan undang-undang.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Lembaran Negara RI Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 89

<sup>38</sup> Pasal 38 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial. Lembaran Negara R I Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5250.

## E. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

Seperti halnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial juga memiliki kode etik dan pedoman tingkah laku anggota Komisi Yudisial. Hal ini dituangkan dalam peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku anggota Komisi Yudisial. Dimana disebutkan bahwa kode etik dan pedoman tingkah laku anggota Komisi Yudisial adalah norma-norma yang bersumber dari nilai agama, moral dan nilai yang terkandung dalam sumpah jabatan anggota Komisi Yudisial yang harus dilaksanakan oleh Anggota Komisi Yudisial dalam menjalani kehidupan pribadinya serta dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>39</sup>

Dalam peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 ada 4 hal pokok yang diatur yaitu Kepribadian, Tanggung Jawab, Konflik Kepentingan dan Imbalan atau Hadiah.

### a. Kepribadian<sup>40</sup>

- 1) Berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, jujur, adil, berani dan penuh rasa tanggung jawab.
- 3) Memiliki sifat arif dan bijaksana serta selalu mempertahankan sikap mental independen dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 4) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

<sup>40</sup> Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), (5) & (6) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

- 5) Menjadi panutan dan teladan, baik dalam menjalankan tugas Komisi Yudisial maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
  - 6) Menjaga suasana yang harmonis, bersikap dinamis dan objektif, saling menghargai, semangat kebersamaan, serta saling menghormati dan menjalankan tugas anggota Komisi Yudisial.
- b. Tanggung Jawab<sup>41</sup>
- 1) Bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
  - 2) Senantiasa mengingat dan mematuhi isi sumpah jabatan
  - 3) Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya baik secara pribadi maupun lembaga.
  - 4) Selalu mempertahankan integritas, obyektifitas, profesionalitas dan harus bebas dari benturan kepentingan baik pribadi atau kelompok.
  - 5) Wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Konflik Kepentingan<sup>42</sup>
- 1) Apabila ada kepentingan pribadi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu rapat, maka sebelum mengemukakan pendapatnya anggota Komisi Yudisial terkait harus mengatakan hal tersebut di hadapan seluruh peserta rapat.
  - 2) Anggota Komisi Yudisial mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat Komisi Yudisial memutuskan lain, karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

<sup>41</sup> Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) & (5) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

<sup>42</sup> Pasal 6 ayat (1), (2), (3) & (4) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial



- 3) Anggota Komisi Yudisial yang sedang terlibat perkara di pengadilan, dilarang menggunakan jabatan untuk mempengaruhi jalannya peradilan.
  - 4) Anggota Komisi Yudisial harus mengundurkan diri apabila memeriksa subyek pemeriksaan yang ada hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga dengan anggota yang bersangkutan.
- d. Imbalan atau Hadiah<sup>43</sup>
- 1) Anggota Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas, tidak menerima pemberian imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari semua pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.
  - 2) Anggota Komisi Yudisial di luar tugas tidak menerima pemberian imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun dari semua pihak yang patut diduga ada kaitan dengan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.

## F. Dewan Kehormatan Komisi Yudisial

Seperti halnya di Mahkamah Agung dengan Majelis Kehormatan Hakimnya, Mahkamah Konstitusi dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka di Komisi Yudisialpun ada Dewan Kehormatan Komisi Yudisial. Dewan Kehormatan Komisi Yudisial adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial.<sup>44</sup>

Dewan Kehormatan Komisi Yudisial yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersifat *ad hoc*, terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Komisi Yudisial yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial

<sup>43</sup> Pasal 7 ayat (1) & (2) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial

ditambah seorang tokoh masyarakat dan seorang Guru Besar Ilmu Hukum. Anggota Komisi Yudisial yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial tidak berhak memilih Anggota Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.<sup>45</sup>

Dalam peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial ada 3 hal pokok yang diatur yaitu Pemeriksaan, Pembelaan dan Putusan.

a. Pemeriksaan<sup>46</sup>

Pemeriksaan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial dilakukan secara tertutup

b. Pembelaan<sup>47</sup>

Setelah dilakukan pemeriksaan, Anggota Komisi Yudisial yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri.

c. Putusan<sup>48</sup>

- 1) Sebelum putusan diambil, setiap Anggota Dewan Kehormatan Komisi Yudisial wajib memberikan pendapatnya.
- 2) Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 3) Apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- 4) Putusan berisi :
  - a. Pernyataan bahwa anggota Komisi Yudisial yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau tidak bersalah.
  - b. Rekomendasi :

<sup>45</sup> Pasal 3 ayat (1) & (2) Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial

<sup>46</sup> Pasal 5 ayat (1) & (2) Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial

<sup>47</sup> Pasal 6 ayat (1) & (2) Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial

<sup>48</sup> Pasal 6 ayat (1), (2), (3) & (4) Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial

- (1) Pengenaan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal terbukti bersalah karena alasan :
  - i. Melanggar sumpah jabatan;
  - ii. Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - iii. Melakukan perbuatan tercela;
  - iv. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, atau;
  - v. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- (2) Pengenaan sanksi berupa pemberhentian sementara dalam hal terbukti bersalah karena alasan :
  - i. Terhadap seorang anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan.
  - ii. Seorang anggota Komisi Yudisial dituntut dimuka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal terbukti bersalah karena alasan diluar yang diatur dalam alasan pengenaan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara.
- (4) Rehabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.





# MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

## A. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Disamping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip Negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan : “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Prinsip ini mengandung makna bahwa ada pembagian kekuasaan Negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Dengan ketentuan baru ini, maka dasar sebagai Negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka. Sejalan dengan ketentuan

tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>49</sup>

Kekuasaan kehakiman yang mandiri diangkat dari penjelasan menjadi materi Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini akan lebih menguatkan konsep Negara hukum Indonesia. Hans Kelsen, misalnya, dalam kaitan Negara hukum yang juga merupakan Negara demokratis, mengargumentasikan empat syarat *rechtsstaat*, yaitu: (1) Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen. Anggota-anggota parlemen itu sendiri dipilih langsung oleh rakyat. (2) Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit Negara; (3) Negara menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan (4) Negara yang melindungi hak-hak asasi manusia. Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil amandemen UUD 1945 lebih memberikan dasar konstitusional bagi lahir dan tumbuhnya Negara hukum.<sup>50</sup>

Jaminan konstitusi yang lebih baik atas negara hukum adalah buah reformasi konstitusi di era transisi dari pemerintahan otoriter di zaman Soeharto. Masa transisi memang bermuka dua. Di satu sisi, keserbatidakpastian dan keserbamungkinan pasti mengiringi masa transisi. Hasil proses transisi belum tentu Negara yang demokratis, tetapi tidak jarang reinkarnasi Negara otoriter dalam bentuk yang baru. Di sisi lain, era transisi adalah suatu *golden moment* untuk

---

<sup>49</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...Op.Cit.* Hlm. 196-197. Lihat juga Pasal 24 ayat (1) & (2) UUD 1945

<sup>50</sup> *Idem.* Hlm. 197-198.

melakukan reformasi konstitusi.<sup>51</sup> Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah dicabut dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009. Melalui perubahan tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini dianggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya Negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang *independent* dan *impartial*.<sup>52</sup>

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami mempunyai dua pintu, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>53</sup>

Saat ini setelah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri mengalami reformasi struktural dengan di terapkannya sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip hubungan *checks and balances* antara lembaga-lembaga Negara, maka dapat dikatakan

---

<sup>51</sup> *Idem.* Hlm. 198.

<sup>52</sup> *Idem.* Hlm. 198-199.

<sup>53</sup> *Idem.* Hlm. 199.

struktur ketatanegaraan kita berpuncak pada tiga cabang kekuasaan, yang saling mengontrol dan saling mengimbangi secara sederajat satu sama lain, yaitu (i) Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu institusi kepemimpinan, (ii) MPR yang terdiri atas DPR dan DPD, dan (iii) kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga-tiganya tunduk dibawah pengaturan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahannya. Dengan demikian, lembaga MPR merupakan puncak dari sistem kedaulatan rakyat, sedangkan MA dan MK dapat dilihat sebagai puncak pencerminan sistem kedaulatan hukum.<sup>54</sup>

Kedaulatan rakyat yang mencerminkan prinsip demokrasi (*Demos Cratos atau Cratein*) dalam perkembangan sejarah pemikiran hukum dan politik memang sering dipertentangkan dengan ajaran kedaulatan hukum berkaitan dengan prinsip nomokrasi (*Nomos Cratos atau Cratein*). Ajaran atau teori kedaulatan hukum itu sendiri dalam istilah yang lebih populer dihubungkan dengan doktrin *the rule of law* dan prinsip *Rechtsstaat* (Negara Hukum). Perdebatan teoritis dan filosofis mengenai mana yang lebih utama dari kedua prinsip ajaran kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat ini dalam sejarah terus berlangsung sejak zaman Yunani kuno. Di zaman modern sekarang ini, orang berusaha untuk merumuskan jalan tengahnya juga terus terjadi. Misalnya, dikatakan bahwa kedua prinsip itu tak ubahnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya menyatu dalam konsepsi Negara hukum yang demokratis yang berdasar atas hukum.<sup>55</sup>

Namun, dalam prakteknya tidaklah mudah untuk mengkompromikan prinsip kedaulatan rakyat dalam skema kelembagaan yang benar-benar seimbang. Dalam sistem UUD 1945 selama ini, lembaga tertinggi Negara justru diwujudkan dalam lembaga MPR yang lebih berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Akan tetapi, setelah dilakukan perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar berkenaan dengan hal itu maka

<sup>54</sup> *Idem.* Hlm. 200.

<sup>55</sup> *Idem.* Hlm. 200-201.



lembaga kekuasaan kehakiman yang mencakup dua mahkamah itu juga harus ditempatkan dalam kedudukan yang sederajat dengan MPR yang terdiri atas DPR dan DPD. Sekarang, kedua ajaran kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum itu dikembangkan secara bersamaan dan berada dalam hubungan yang sederajat, sebagai perwujudan keyakinan kolektif bangsa Indonesia akan kedaulatan Tuhan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>56</sup>

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>57</sup> Sedangkan disamping Mahkamah Agung, terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi tersendiri dengan kedudukannya yang berada di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung. Di kebanyakan negara demokrasi yang menganut sistem seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, fungsi peradilan konstitusi seperti yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak dilembagakan tersendiri, tetapi terintegrasi dalam fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung. Karena itu, dalam sistem yang berlaku di Amerika Serikat dan di berbagai negara yang mengikuti sistem Amerika Serikat, yang disebut sebagai *the Guardian of the Constitution* adalah Mahkamah Agung. Atas dasar inilah Mahkamah Agung Amerika Serikat biasa disebut sebagai *the Guardian of American Constitution*.<sup>58</sup>

Namun Negara-negara demokrasi aliran Eropa Kontinental yang menerima prinsip-prinsip Negara hukum modern, pada umumnya memisahkan fungsi peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) itu secara tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung. Semua Negara jenis ini mengikuti jejak Austria

---

<sup>56</sup> *Idem.* Hlm. 201.

<sup>57</sup> Pasal 24, ayat (2) UUD 1945

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op Cit.* Hlm. 568-569.

sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga peradilan yang tersendiri dengan nama *Verfassungsgerichtshof* atau Mahkamah Konstitusi. Ada juga variasi yang berbeda seperti yang dikembangkan oleh Perancis, yaitu dengan membentuk Dewan Konstitusi (*conseil constitutionnel*) bukan Mahkamah Konstitusi (*court constitutionnel*). Namun kedudukannya tetap bersifat tersendiri berada di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung.<sup>59</sup>

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia juga dituntut untuk menanggapi arus reformasi secara cepat. Dengan memanfaatkan momentum peralihan kekuasaan dan berakhirnya Orde Baru pada Mei 1998, maka pada bulan Juli dan Agustus 1998, Mahkamah Agung segera menentukan sikap. Mahkamah Agung memanfaatkan reformasi sebagai titik awal untuk memperoleh independensi kelembagaan melalui perubahan atas UU No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>60</sup> Mahkamah Agung menyadari bahwa peralihan kekuasaan eksekutif yang mendadak dapat menyebabkan lembaga birokrasi menjadi tidak berjalan dengan semestinya ditambah kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil memerlukan langkah-langkah konsolidasi agar seluruh jajaran lembaga kekuasaan kehakiman atau pengadilan tetap bersatu dan tetap memperlihatkan sikap independen yang tidak memihak.<sup>61</sup>

Secara internal Mahkamah Agung terus berupaya membenahi diri dengan mempersiapkan cetak biru (*blue-print*) Reformasi Mahkamah Agung. Berbagai langkah-langkah tersebut diatas memperlihatkan usaha Mahkamah Agung untuk membuat suatu pola atau rancangan kerja yang dapat dipergunakan untuk sebuah kerangka kerja jangka panjang sebagai pemegang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Dengan memiliki kerangka kerja, maka lembaga-lembaga Negara di luar Mahkamah Agung diharapkan menyesuaikan seluruh kebijakan yang dikeluarkannya, khususnya

<sup>59</sup> *Idem*. Hlm. 569.

<sup>60</sup> Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009. Hlm. 249-251.

<sup>61</sup> Djohansyah, *Reformasi...Op.Cit.* Hlm. 247.

jika kebijakan tersebut berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sedangkan bagi Mahkamah Agung sendiri, kerangka kerja tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap pengadilan-pengadilan dibawahnya, maupun kebijakan lainnya dalam rangka menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.<sup>62</sup>

Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang hanya ada di Jakarta sebagai ibukota Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan tersebut. Karena itu, jangkauan organisasi sangat luas ke seluruh wilayah Negara. Dapat dikatakan, organisasi Mahkamah Agung inilah yang menjadi organisasi Negara terbesar dan terluas jangkauan kegiatannya dewasa ini. Sebagai perbandingan Presiden sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak untuk mengangkat atau memberhentikan Gubernur, Bupati atau Walikota. Karena seperti halnya presiden dan wakil presiden, sekarang ketiganya beserta wakilnya masing-masing telah dipilih langsung oleh rakyat di daerah-daerah. Sebagian besar kebijakan pemerintahan juga telah didesentralisasikan ke daerah-daerah, namun Mahkamah Agung justru memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan empat atau sekurang-kurangnya tiga ketua pengadilan, yaitu ketua Pengadilan Negeri, ketua Pengadilan Agama, dan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, serta seorang ketua Pengadilan Militer di daerah-daerah tertentu. Demikian pula di tingkat provinsi, Mahkamah Agung memiliki sekurang-kurangnya dua orang ketua pengadilan, yaitu ketua Pengadilan Tinggi dan ketua Pengadilan Tinggi Agama, beserta ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer di beberapa daerah tertentu.<sup>63</sup>

Susunan organisasi Mahkamah Agung, terdiri atas pimpinan, anggota, panitera, dan sekretaris. Jumlah hakim agung ditentukan dalam *Pasal 4 ayat (3)* paling banyak 60 orang, artinya hakim agung

<sup>62</sup> *Idem.* Hlm. 248.

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op Cit.* Hlm. 569-570.

dapat saja berjumlah 60 orang banyaknya. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial. Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara. Pada setiap pembidangan tersebut, Mahkamah Agung dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang diketahui oleh ketua muda. Wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua pengawasan. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama lima tahun.<sup>64</sup>

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat (dari jalur hakim karier) : (a) warga Negara Indonesia; (b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; (d) berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; (e) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; (f) berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.<sup>65</sup>

Apabila dibutuhkan, Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier (non karier) dengan syarat: (a) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5; (b) berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; (c) berijazah

---

<sup>64</sup> Pasal 4 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359.

<sup>65</sup> Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359.

doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan (d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (tahun) atau lebih.<sup>66</sup>

Pada Mahkamah Agung dapat diangkat hakim *ad hoc* yang diatur dalam undang-undang. Menurut ketentuan *Pasal 8*, (a) Hakim agung diangkat oleh presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR, (b) Calon hakim agung dimaksud dipilih DPR dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, (c) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh DPR 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan, (d) Pemilihan calon hakim agung tersebut dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak nama calon diterima DPR, (e) Pengajuan calon hakim agung oleh DPR kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam rapat paripurna, (f) Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan oleh DPR sebagaimana dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden, (g) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh presiden, (h) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh ketua Mahkamah Agung, (i) Keputusan presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung tersebut, ditetapkan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak pengajuan calon diterima presiden.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Pasal 7 huruf b Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359.

<sup>67</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

Seperti pejabat publik lainnya, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim anggota Mahkamah Agung dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung karena:

- (1) Meninggal dunia
- (2) Telah berumur 70 tahun
- (3) Permintaan sendiri
- (4) Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- (5) Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.<sup>68</sup>

Usia hakim tidak dapat diperpanjang lagi hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yaitu UU No. 5 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam hal hakim agung telah berumur 65 tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 67 tahun, dengan syarat memiliki prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial dengan alasan:

- (1) Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Melakukan perbuatan tercela
- (3) Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya selama 3 (tiga) bulan
- (4) Melanggar sumpah atau janji jabatan,
- (5) Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 10*, atau

---

<sup>68</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

(6) Melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.<sup>69</sup>

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Dalam *Pasal 24A ayat (1) UUD 1945*, ditentukan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” Dengan perkataan lain, oleh UUD 1945, Mahkamah Agung secara tegas hanya diamanati dengan dua kewenangan konstitusi, yaitu, (i) mengadili pada tingkat kasasi, dan (ii) menguji peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup> Sedangkan kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya sendiri. Artinya, kewenangan tambahan ini tidak termasuk kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD, melainkan diadakan atau ditiadakan hanya oleh undang-undang.<sup>71</sup>

Selanjutnya, dalam *Pasal 24A ayat (2), (3), (4), dan ayat (5)* ditentukan :

- (1) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum;
- (2) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;

<sup>69</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

<sup>70</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI ; Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. Hlm. 103-107.

<sup>71</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op Cit*. Hlm. 160.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung;
- (4) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.<sup>72</sup>

Mengenai upaya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dapat dikatakan merupakan upaya pengujian legalitas (*legal review*). Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini jelas berbeda dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, obyek yang diuji hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*judicial review of regulation*). Sedangkan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang (*judicial review of law*) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>73</sup>

*Kedua*, yang dijadikan batu penguji oleh Mahkamah Agung adalah undang-undang, bukan UUD. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian norma hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengujian legalitas peraturan (*judicial review on the legality of regulation*), sedangkan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi merupakan (*review on the constitutionality of law*). Yang terakhir ini biasa disebut juga dengan istilah pengujian konstitusional atas undang-undang (*constitutional review of law*).<sup>74</sup>

Pada saat ini organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, jadi sudah terlepas dari Departemen Hukum & HAM. Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan untuk setiap lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan yang berada

<sup>72</sup> Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945

<sup>73</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ...*, Op Cit. Hlm. 161.

<sup>74</sup> *Ibid.*



di bawahnya diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, Mahkamah Agung juga dapat memberikan, pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga Negara Tinggi yang lain.<sup>75</sup>

Menurut ketentuan *Pasal 30* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena : (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan tersebut diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.<sup>76</sup>

Selanjutnya ditentukan pula oleh *Pasal 31* bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah

<sup>75</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op Cit.* Hlm. 571.

<sup>76</sup> *Pasal 30* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359.*

sebagaimana dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut selanjutnya wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.<sup>77</sup>

Disamping itu, dalam *Pasal* 35 ditentukan pula bahwa Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. Menurut *Pasal* 45A, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang dibatasi pengajuannya. Perkara yang dikecualikan tersebut terdiri atas; (a) putusan tentang praperadilan; (b) perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan / atau diancam pidana denda; dan (c) perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud di atas atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Penetapan ketua pengadilan dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.<sup>78</sup>

## **B. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Di Indonesia ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung

<sup>77</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

<sup>78</sup> Pasal 35 & 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359.

merupakan hal yang relatif baru. Meski demikian, ide pengujian undang-undang sebagai mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) untuk membanding, menilai, atau menguji hasil kerja mekanisme demokrasi politik sudah sejak sebelum kemerdekaan diperdebatkan oleh “*the founding leaders*” dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika naskah UUD 1945 pertama kali disusun. Muhammad Yamin adalah yang pertama kali mengusulkan agar kepada Mahkamah Agung, yang awalnya disebut Balai Agung, diberi kewenangan untuk “membanding undang-undang” demikian istilah yang dipakai olehnya ketika itu. Kegiatan membanding undang-undang itu, menurut Yamin, dapat dilakukan dengan cara membandingkan setiap produk undang-undang dengan tiga sistem norma, yaitu : (i) undang-undang dasar; (ii) hukum syariat islam; dan (iii) hukum adat.<sup>79</sup>

Usul Muhammad Yamin itu tidak diterima oleh rapat BPUPKI dan Soepomo menyampaikan keberatannya dengan dua alasan yang secara eksplisit diutarakannya. *Pertama*, UUD 1945 dibangun menurut prinsip-prinsip yang tidak didasarkan atas teori *Trias Politica* Montesquieu; *Kedua*, jumlah sarjana hukum di masa awal kemerdekaan belum cukup untuk menjalankan tugas membanding undang-undang seperti yang dimaksud oleh Yamin. Lagi pula, menurut Soepomo, untuk memberikan kewenangan membanding undang-undang kepada Balai Agung (Mahkamah Agung), masih diperlukan studi yang mendalam mengenai berbagai *Verfassungsgerichtshof* atau Mahkamah Konstitusi seperti di Austria, Cekoslovakia dan Jerman di masa Weimar yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dengan demikian, ide pengujian konstitusionalitas undang-undang atau yang disebut oleh Muhammad Yamin dengan istilah “membanding undang-undang” sudah didiskusikan sejak penyusunan UUD 1945 dalam sidang-sidang BPUPKI pada tahun 1945. Hanya saja pada waktu itu, fungsi pengujian itu masih dikaitkan dengan kewenangan

<sup>79</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op Cit.* Hlm. 581-582. Lihat juga dalam RM AB Kusuma, *Lahirnya UUD 1945, Edisi Revisi*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009. Hlm. 17.

Mahkamah Agung, bukan dengan lembaga yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung.<sup>80</sup>

Sebenarnya ada argumentasi lain mengapa sistem Eropa Kontinental tidak memberikan kewenangan *judicial review* kepada organ peradilan umum. Seperti diketahui dalam sistem Eropa Kontinental (*civil law system*) doktrin preseden tidak berlaku atau berlaku dalam pengertian yang limitatif. Karena itu bila kewenangan tafsir makna konstitusi dapat dilakukan oleh seluruh tingkat badan peradilan umum (seperti yang berlaku di Amerika Serikat), hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru hendak dicapai melalui pembentukan Peradilan Konstitusi. Di Amerika Serikat potensi pluralitas penafsiran mungkin saja terjadi melalui putusan sejumlah peradilan umum. Potensi ini dapat diredam dan kemudian terikat oleh doktrin preseden. Artinya meskipun setiap tingkat badan peradilan umum berwenang menguji suatu undang-undang, namun konsistensi putusan masih tetap diupayakan melalui keharusan peradilan yang lebih rendah dalam perkara yang sama mengikuti putusan peradilan yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya doktrin preseden di Negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental itu, maka demi kepastian hukum kelompok ini cenderung menjatuhkan pilihan memusatkan kewenangan *constitutional review* ke dalam satu organ.<sup>81</sup>

Setelah Indonesia merdeka dan undang-undang dasar Negara terus mengalami pergantian dan perubahan, ide pengujian undang-undang itu juga terus bergulir dari waktu ke waktu. Namun karena UUD 1945 yang kembali diberlakukan sejak 5 Juli 1959, memang tidak mengadopsi ide semacam itu, maka ide pengujian undang-undang tidak pernah berhasil diwujudkan. Barulah setelah UUD 1945 diubah mulai tahun 1999, tahun 2000, terutama sejak tahun 2001 dan 2002, ide pengujian konstitusionalitas undang-undang itu diadopsi

<sup>80</sup> *Idem.* Hlm. 582.

<sup>81</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006. Hlm. 259-260. Lihat juga Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 11-12.

dalam norma undang-undang dasar dan bahkan kelebagaannya dibentuk secara tersendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi yang berada di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini diadopsi pada tahun 2001 yaitu pada Perubahan Ketiga UUD 1945 dan ditegaskan lagi dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002.<sup>82</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar Negara-negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi '*Supreme court*' yang ada di setiap Negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti '*Judicial Review*' dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme court*). Akan tetapi di beberapa Negara lainnya, terutama di lingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai cukup populer. Negara-negara seperti ini dapat disebut sebagai contoh, yaitu Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko-slovakia dan sebagainya memandang perlu untuk membentuk Mahkamah Konstitusi. Tentu tidak semua Negara jenis ini membentuknya. Filipina yang juga baru mengalami perubahan menjadi demokrasi, juga tidak memiliki Mahkamah Konstitusi yang tersendiri. Di samping itu ada pula Negara lain seperti Jerman yang memiliki '*Federal Constitutional Court*' yang tersendiri.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op Cit.* Hlm. 582.

<sup>83</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005. Hlm. 89-90. Lihat juga dalam Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konpress MKRI, Jakarta, 2006. Hlm. 3.

Di Amerika Serikat dan Negara-negara lain yang dipengaruhi oleh sistem konstitusi Amerika Serikat, tidak membentuk lembaga tersendiri untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi ini. Semua Negara yang menganut aliran seperti di Amerika Serikat mengintegrasikan fungsi Mahkamah Konstitusi ke dalam fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada. Karena itu di Amerika Serikat, Mahkamah Agunglah yang disebut sebagai *the Guardian of American Constitution*. Pola pengujian yang dilakukan di kebanyakan Negara model Amerika ini adalah model fungsi pengujian yang bersifat “*desentralized*” atau tersebar di berbagai tingkat peradilan. Sedangkan model yang dikenal sebagai Kelsenian Model di Eropa Barat bersifat “*centralized*”, yaitu di pusat di satu lembaga yang disebut *Constitutional Court* atau *Verfassungsgerichtshof*. Model yang terakhir ini kebanyakan dipraktekkan di Eropa Kontinental dan Negara-negara demokrasi baru seperti Afrika Selatan, Korea Selatan dan Indonesia, serta semua Negara demokrasi yang dari bekas Negara komunis.<sup>84</sup>

Perubahan UUD 1945 telah melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 24 ayat (2)*, yang berbunyi sebagai berikut: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, sudah dirumuskan dalam *Pasal 24C*.<sup>85</sup>

Kalau dilihat tugas dan fungsinya ada pemisahan yang jelas antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mengapa

<sup>84</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op.Cit.* Hlm. 583-584. Lihat juga dalam Abdul Mukhtie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press MKRI, Jakarta & Citra Media, Yogyakarta, 2006. Hlm. 109.

<sup>85</sup> Pasal 24C UUD 1945. Lihat juga Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI ; Upaya Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan Dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 31.

keduanya perlu dipisahkan, Menurut Jimly Asshiddiqie, karena pada hakikatnya, keduanya memang berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*). Memang tidak dapat dibedakan seratus persen dan mutlak sebagai '*court of justice*' versus '*court of law*'. Semula, formula yang Jimly usulkan adalah seluruh kegiatan '*judicial review*' diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Agung dapat berkonsentrasi mengenai perkara-perkara yang diharapkan dapat mewujudkan rasa adil bagi setiap warganegara.<sup>86</sup> Akan tetapi, nyatanya UUD 1945 tetap memberikan kewenangan pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung. Dipihak lain, Mahkamah Konstitusi juga diberi tugas dan kewajiban memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD. Dengan kata lain, Mahkamah Agung tetap diberi kewenangan sebagai '*court of Law*'. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi tetap diberi tugas yang berkenaan dengan fungsinya sebagai '*court of justice*' disamping fungsi utamanya sebagai '*court of law*'. Artinya, meskipun keduanya tidak dapat dibedakan seratus persen antara '*court of law*' dan '*court of justice*', pada hakikatnya penekanan fungsi hakiki keduanya memang berbeda satu sama lain. Mahkamah Agung lebih merupakan '*court of justice*', daripada '*court of law*' Mahkamah Konstitusi lebih merupakan '*court of law*' daripada '*court of justice*'. Keduanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan *Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945*.<sup>87</sup>

Pembagian tugas dibidang pengujian peraturan (*justice review*) atas peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menurut Jimly, sama sekali tidak

<sup>86</sup> Jimly Asshiddiqie dalam Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005. Hlm. 63.

<sup>87</sup> Ni'matul Huda, *Hukum...*, *Op.Cit.* Hlm. 202-203. Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007. Hlm. 126.

ideal karena dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedepan, memang harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem pengujian peraturan dibawah kewenangan Mahkamah konstitusi. Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri di dunia memang dapat dikatakan relatif masih baru. Oleh karena itu, ketika UUD 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul. Perdebatan yang muncul ketika merumuskan UUD 1945 adalah perlu tidaknya UUD 1945 mengakomodir gagasan hak uji materiil kedalam kekuasaan kehakiman. Namun, dikalangan Negara-negara demokrasi baru, terutama dilingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Oleh karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima. Dalam prakteknya tidak ada keseragaman di Negara-negara di dunia ini mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan disesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan masing-masing Negara. Ada konstitusi Negara yang menyatukan fungsi Mahkamah Konstitusi kedalam Mahkamah Agung, ada pula konstitusi Negara yang memisahkannya sehingga dibentuk dua badan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>88</sup>

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, maka dapat dicatat bahwa kini terdapat dua kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kewenangan dua lembaga tersebut secara kategori konflik masih terasa kurang sinkron. Idealnya, antarorang atau antarlembaga ditangani oleh satu mahkamah, yakni Mahkamah Agung, sedangkan konflik antarperaturanperundang-undanganditangani olehsatuMahkamah tersendiri, yakni Mahkamah Konstitusi yang khusus mengurus

<sup>88</sup> *Idem.* Hlm. 204-205.



konsistensi peraturan untuk melaksanakan UUD. Artinya akan lebih baik seandainya semua konflik peraturan diletakkan dibawah kompetensi Mahkamah Konstitusi, sedangkan semua konflik orang atau badan hukum diletakkan dibawah kompetensi Mahkamah Agung.<sup>89</sup>

Menurut Moh. Mahfud MD, seharusnya mengenai kompetensi dua lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) itu adalah sebagai berikut :

- (1) Idealnya, Mahkamah Konstitusi menangani “konflik peraturan perundang-undangan” guna menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan. Lembaga ini sebaiknya hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seharusnya diberikan pada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Idealnya, Mahkamah Agung menangani “konflik antar orang dan/ atau badan hukum dan/ atau lembaga”, termasuk konflik tentang hasil pemilu, konflik antar lembaga Negara, perkara pembubaran parpol, dan pernyataan DPR bahwa Presiden/ Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden baik karena pelanggaran atas hal-hal tertentu yang ditentukan di dalam UUD maupun karena terjadinya sesuatu yang menyebabkannya tidak lagi memenuhi syarat.<sup>90</sup>

Terkait Pasal-pasal tentang Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 sesudah perubahan UUD 1945 pada tahun 2001 diatur dalam *Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), ayat (5); Pasal 24 ayat (2); dan Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6)*. Sedangkan Perubahan Keempat pada tahun 2002 mengadopsi ketentuan *Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945* menentukan :

<sup>89</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006. Hlm. 137.

<sup>90</sup> *Idem*. Hlm. 137-138

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”<sup>91</sup>

Sedangkan *Pasal 7B UUD 1945 ayat (1), (3), (4), ayat (5)* berbunyi sebagai berikut :

- a. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- d. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

<sup>91</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, Op. Cit . Hlm. 584. Lihat Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>92</sup>

*Pasal 24 ayat (2) UUD 1945* menentukan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>93</sup> Sedangkan *Pasal 24C* berisi 6 ayat, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan Disertasi ini.<sup>94</sup>

Berdasarkan ketentuan *Pasal 24C ayat (3) dan (4)* disebutkan Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden, sedangkan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.<sup>95</sup>

Dalam perspektif akademik, pengangkatan yang melibatkan sejumlah lembaga Negara (*representative appointment*) diprediksi dapat mencegah terjadinya politisasi dalam proses rekrutmen. Jika ditelaah dan kemudian dibandingkan dengan mekanisme kooperatif yang membutuhkan tindakan kompromistis dari dua lembaga Negara seperti eksekutif dan legislatif, proses kompromi yang berlangsung akan menimbulkan politisasi pada tahap pengangkatan para hakim konstitusi itu. Sebaliknya dalam mekanisme pengangkatan representatif upaya kompromi tidak dibutuhkan. Sehingga cara hakim menentukan seperti ini diprediksi dapat menciptakan independensi institusional dan personal dari hakim dalam menunaikan tugas-tugas konstitusional ke depan.

<sup>92</sup> Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945

<sup>93</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>94</sup> Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945

<sup>95</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, Op.Cit. Hlm. 586. Lihat Pasal 24C ayat (3) & (4) UUD 1945

Dengan demikian model pengangkatan yang melibatkan sejumlah institusi kenegaraan akan melahirkan legitimasi bagi para hakim.<sup>96</sup>

Ditegaskan dalam *Pasal 4* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan : (a) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, (b) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota Hakim Konstitusi, (c) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun, (d) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan, (e) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua usianya, (f) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi, (g) Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam, (h) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum, (i) Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi, (j) Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana dimaksud, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia, (k) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan, (l) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, (m) Calon yang memperoleh suara terbanyak

<sup>96</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi ...*, *Op.Cit.* Hlm. 266.

kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, (n) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.<sup>97</sup>

Demikian juga menurut ketentuan *Pasal 24C ayat (5) & (6)* UUD 1945 disebutkan : (i) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara, (ii) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.<sup>98</sup>

Dari ketentuan *Pasal 24C ayat (5)* UUD 1945 tersebut, kalau dicermati untuk menjadi hakim konstitusi, seseorang haruslah: (i) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (ii) adil, dan (iii) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ketiga hal itulah yang dirinci sebagai syarat hakim konstitusi menurut *Pasal 15* Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang disebutkan secara eksplisit sebagai negarawan. Presiden, wakil presiden, menteri, anggota dan pimpinan DPR, MPR dan DPD, pimpinan dan anggota BPK ataupun para Hakim Agung adalah pejabat tinggi Negara yang tidak harus merupakan negarawan. Tetapi Hakim Konstitusi dipersyaratkan harus negarawan.<sup>99</sup>

Persyaratan untuk diangkat menjadi Hakim Konstitusi seperti maksud di atas, dijabarkan dalam *Pasal 15 ayat (2)* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa

---

<sup>97</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226.

<sup>98</sup> Pasal 24C ayat (5) & (6) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>99</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226.

calon hakim konstitusi itu adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan
- h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.<sup>100</sup>

Setiap Hakim Konstitusi MK Republik Indonesia, jelas harus berstatus warga Negara Indonesia. Karena para anggota Mahkamah Konstitusi itu adalah hakim, maka syarat pendidikan sarjana hukum juga logis. Demikian pula syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, ataupun syarat tidak sedang dinyatakan pailit, juga dapat dianggap sudah seharusnya demikian.

Sesuai ketentuan *Pasal 24C ayat (1) UUD 1945*, Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, *Pasal 24C*

---

<sup>100</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226.

*ayat* (2) menambahkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kewajiban ini secara timbal balik juga berisi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara yang dimaksud, sehingga dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki lima bidang kewenangan, yaitu :

- a. Peradilan dalam rangka pengujian konstitusionalitas undang-undang.
- b. Peradilan sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara.
- c. Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum
- d. Peradilan pembubaran partai politik, dan
- e. Peradilan atas pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.<sup>101</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, telah dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di lengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban. Satu kewajiban tersebut adalah memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945,<sup>102</sup> sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR. Yang terakhir ini biasa disebut juga dengan perkara *impeachment* seperti yang dikenal di Amerika Serikat. Dalam melakukan fungsi peradilan dalam keempat bidang kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap UUD, sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Karena itu, disamping berfungsi sebagai pengawal UUD, Mahkamah Konstitusi juga biasa disebut sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*.<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op.Cit.* Hlm. 588.

<sup>102</sup> Lihat Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

<sup>103</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan...*, *Op.Cit.* Hlm. 155-156. Lihat juga dalam Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara...*, *Op.Cit.* Hlm. 95.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, potensi konflik semacam itu dapat diredam dan bahkan diselesaikan melalui cara-cara yang beradab di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi itu di samping berfungsi sebagai (i) pengawal konstitusi; (ii) penafsir konstitusi; juga adalah (iii) pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratization*). Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga merupakan (iv) pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>104</sup>

Hak uji UU terhadap UUD diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan pembuat UU selain didasari oleh pandangan perlunya *cheks and balances* antar lembaga Negara, tampaknya mengacu pula pada alasan John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. John Marshall untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan melakukan *judicial review* dengan membatalkan *Judiciary Act 1789* karena isinya bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Ketika itu ada tiga alasan yang dikemukakan oleh *Chief Justice* Amerika Serikat itu. *Pertama*, Hakim bersumpah untuk menjunjung konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. *Kedua*, konstitusi adalah *The supreme law of the land* sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar isi konstitusi tidak dilanggar. *Ketiga*, hakim tidak boleh menolak perkara sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan *judicial review*, permintaan itu haruslah dipenuhi.<sup>105</sup>

<sup>104</sup> *Idem*. Hlm. 156.

<sup>105</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara...Op.Cit.* Hlm. 96-97. Lihat juga dalam Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2010. Hlm. 66-67.



Dalam UUD 1945, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam *Pasal 24C* yang terdiri atas 6 *ayat*, yang didahului oleh pengaturan mengenai Komisi Yudisial pada *Pasal 24B*. Mengapa urutannya demikian? Sebabnya ialah bahwa semula, ketentuan mengenai Komisi Yudisial tersebut hanya dimaksudkan terkait keberadaannya dengan Mahkamah Agung saja, tidak dengan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, dalam perkembangan pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi juga dijadikan objek yang martabat, kehormatan, dan perilaku hakimnya diawasi oleh Komisi Yudisial (KY). Dijadikannya hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi juga sebagai pihak yang diawasi perilakunya oleh Komisi Yudisial ditentukan oleh Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, bukan oleh Undang-Undang Dasar dan bukan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Apabila dikaitkan dengan *original intent* dan sistematika *Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C*, sangat jelas bahwa tugas konstitusional Komisi Yudisial hanya terkait dengan Mahkamah Agung dan hakim dilingkungan Mahkamah Agung saja. Apalagi, hakim konstitusi sangat berbeda dari hakim biasa yang merupakan hakim karena profesi atau *judges by profession*. Sedangkan hakim konstitusi adalah hakim karena jabatan lima tahunan. Karena itu, etika profesi yang harus ditegakkan oleh Komisi Yudisial memang hanya terkait dengan Mahkamah Agung.<sup>106</sup>

Jika dibandingkan dengan sesama lembaga tinggi Negara lainnya, Mahkamah Konstitusi ini mempunyai posisi yang unik. MPR yang menetapkan UUD, sedangkan MK yang mengawalinya. DPR yang membentuk UU, tetapi MK yang membatalkannya jika terbukti bertentangan dengan UUD. MA mengadili semua perkara pelanggaran hukum di bawah UUD. Jika DPR ingin mengajukan tuntutan pemberhentian terhadap presiden dan / atau wakil presiden untuk diambil putusan, tuntutan tersebut diajukan dulu ke MK untuk pembuktiannya secara hukum. Semua lembaga Negara tersebut saling berselisih pendapat atau bersengketa dalam

<sup>106</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan...*, Op.Cit. Hlm. 156.

melaksanakan kewenangan konstitusionalnya satu sama lain, maka yang memutus final dan mengikat atas persengketaan itu adalah Mahkamah Konstitusi.<sup>107</sup>

Kelima kewenangan tersebut pada hakikatnya mencerminkan lima fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu :

- (1) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of the Constitution*)
- (2) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengendali Keputusan berdasarkan Sistem Demokrasi (*Control of Democracy*)
- (3) Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*The Sole or the Highest Interpreter of the Constitution*)
- (4) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of the Citizens' Constitutional Rights*).  
dan bahkan
- (5) Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).

Dengan fungsi yang pertama, keberadaan Mahkamah Konstitusi atau mekanisme kerjanya memungkinkan UUD sebagai hukum tertinggi di suatu Negara dapat benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan dalam praktek bernegara. Dengan demikian hukum dapat benar-benar ditegakkan dengan dimulai tegaknya hukum yang paling tinggi. Dengan fungsinya yang kedua, maka proses pengambilan keputusan bernegara tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik, karena mayoritas suara itu tidak identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Keputusan mayoritas suara bagaimanapun tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, jika bertentangan maka keputusan itu dapat dibatalkan melalui proses peradilan konstitusi.<sup>108</sup>

UUD itu sendiri sebagai konstitusi tertulis buatan manusia yang disahkan dan diberlakukan melalui proses pengambilan keputusan politik dalam forum politik tidak pernah dapat dikatakan sempurna. Untuk menyempurnakannya, tersedia 3 cara, yaitu melalui : (i)

<sup>107</sup> *Idem*. Hlm. 159.

<sup>108</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op Cit*. Hlm. 604.

*formal amandement*; (ii) *constitutional convention*; atau (iii) melalui *judicial interpretation*. Artinya penafsiran hakim merupakan salah satu cara untuk mengisi kekosongan dan mengatasi kekurangan Undang-Undang Dasar. Penafsiran itu tidak dilakukan secara tersendiri melainkan melalui putusan-putusan atas perkara konstitusi yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya adalah bentuk-bentuk penafsiran hakim dan berisi tafsir yang mengikat atas berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar (*constitutional rules*) yang terkait dengan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>109</sup>

Sementara itu, fungsi yang keempat dan kelima adalah sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara dan /atau hak asasi manusia. Keduanya berbeda yang satu dengan yang lain. Hak warga Negara hanya berkaitan dengan warga Negara saja, sedangkan hak asasi manusia berkaitan dengan semua umat manusia yang berada didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Dari segi yang pertama, Mahkamah Konstitusi jelas merupakan pelindung hak konstitusional setiap warga Negara (*The Protector of the Citizens' Constitutional Rights*). Jika seorang warga Negara menganggap bahwa hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh UUD 1945 dilanggar oleh berlakunya suatu ketentuan undang-undang, maka menurut ketentuan *Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, perorangan warga Negara Indonesia yang bersangkutan berhak untuk mengajukan permohonan pengujian atas undang-undang yang bersangkutan.<sup>110</sup>

Ketentuan UUD 1945 tidak hanya menyangkut hak-hak warga Negara. Berbagai ketentuan mengenai hak asasi manusia juga dapat dikatakan berlaku bagi setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, seperti penduduk kewarganegaraan asing para

<sup>109</sup> *Idem*. Hlm. 605.

<sup>110</sup> *Ibid*. Lihat *Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226.

turis dari mancanegara yang sedang berwisata di Indonesia hanya untuk beberapa waktu. Apa gunanya perlindungan hak asasi manusia itu dalam UUD 1945, jika hal itu tidak dapat ditegakkan secara nyata melalui proses peradilan konstitusi. Memang benar bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan cermin kontrak sosial atau kesepakatan umum segenap warga Negara dalam mempersatukan diri di bawah sistem norma hukum berdasarkan konstitusi. Karena itu, daya laku atau daya ikat norma hukum konstitusi itu sudah seharusnya ditujukan kepada warga Negara yang mengikatkan diri di dalamnya.<sup>111</sup>

Namun karena Undang-Undang Dasar juga mencantumkan dengan tegas jaminan-jaminan hak asasi manusia yang berlaku bagi semua orang, maka adalah wajar pula jika pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia itu benar-benar ditanggulangi melalui proses peradilan. Pilihannya adalah apakah hal yang demikian jika akan diadili oleh pengadilan biasa atau pengadilan konstitusi. Jika norma hukum yang dipersoalkan sebagai objek perkara (*objectum litis*) adalah norma yang bersifat konkrit dan individual, maka proses peradilannya dapat diajukan kepada pengadilan biasa. Akan tetapi jika *objectum litis*-nya adalah pengujian terhadap norma umum dan abstrak, maka otomatis perkaranya termasuk kompetensi Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi di samping merupakan pelindung hak konstitusional warga Negara (*The Protector of the Citizens' Constitutional Rights*) juga dapat disebut sebagai pelindung hak asasi manusia (*The Protector of Human Rights*).<sup>112</sup>

Dalam perspektif komparatif dapat dikatakan bahwa dalam sistem pengujian konstitusional yang berlaku di Jerman, Prancis dan Korea Selatan, undang-undang yang masuk ke dalam kategori tidak sesuai dengan Konstitusi selain pasal-pasal, ayat-ayat bermasalah itu dapat diamputasi. Peradilan Konstitusi melalui putusannya

<sup>111</sup> *Idem.* Hlm. 605-606. Lihat juga dalam H.M. Laica Marzuki, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, Jakarta

<sup>112</sup> *Idem.* Hlm. 606.

juga dapat meminta kepada parlemen untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang (*legislative revision*) yang dianggap bermasalah itu. Putusan ini dapat disertai dengan batas waktu berlakunya undang-undang tersebut. Artinya, bila parlemen mengingkari batas waktu seperti yang digariskan oleh Mahkamah, dengan sendirinya undang-undang tersebut akan kadaluwarsa. Oleh sebab itu, pasal-pasal atau ayat-ayat atau keseluruhan dari undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi tidak selamanya harus diamputasi ataupun dibatalkan.<sup>113</sup>

Berdasarkan pengalaman di beberapa Negara yang mendirikan lembaga ini, terutama setelah Negara yang bersangkutan berubah dari sistem politik yang bersifat otoritarian menjadi demokrasi, selalu saja timbul keterangan yang tak terhindarkan antara lembaga ini dengan lembaga-lembaga Negara yang sudah mapan sejak sebelumnya. Ketegangan pertama adalah antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Semua Negara, sebelum mendirikan Mahkamah Konstitusi, telah memiliki lembaga peradilan tertinggi dan diagungkan, yaitu *Supreme Court* atau yang disebut dengan istilah lain menurut bahasa di masing-masing Negara. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi timbul persaingan atau perasaan disaingi di lingkungan Mahkamah Agung, baik dalam urusan teknis perkara ataupun dalam urusan nonperkar.<sup>114</sup>

Adapun Lembaga Negara kedua yang terkena dampaknya dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi dan berubahnya sistem ketatanegaraan yang mendasarkan diri pada doktrin supremasi parlemen dan prinsip pembagian kekuasaan, MPR memiliki kedudukan konstitusional sebagai lembaga tertinggi Negara. Namun, sekarang setelah doktrin supremasi parlemen (*supremacy of parliament*) berubah menjadi supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*), maka

<sup>113</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi...*, *Op. Cit.* Hlm. 267-268. Lihat *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara...*, *Op. Cit.* Hlm. 17.

<sup>114</sup> *Idem.* Hlm. 606-608.

kedudukan MPR itu hanya satu di antara berbagai lembaga Negara yang ada yang kedudukannya sederajat satu sama lain. Bahkan, dari segi keseharian fungsinya, perlembagaan DPR jauh lebih utama dibandingkan MPR yang tugas dan kewenangannya tidak bersifat rutin dan terus menerus. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar, MPR juga hanya bertindak sebagai lembaga pembuat atau lembaga yang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Setelah Undang-Undang Dasar itu diubah dan/ atau ditetapkan, maka urusan pengawalan atas Undang-Undang Dasar itu bukan lagi urusan MPR, tetapi telah menjadi urusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dapat timbul persepsi yang tidak harmonis dengan Undang-Undang Dasar.<sup>115</sup>

Ketegangan lain adalah antara Mahkamah Konstitusi dan parlemen. Dalam konteks Indonesia, lembaga pembentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang dalam pelaksanaan pembentukannya selalu menyertakan peranan presiden/pemerintah agar setiap rancangan undang-undang mendapat persetujuan bersama sebelum disahkan oleh presiden. Hans Kelsen menyatakan bahwa parlemen pada pokoknya adalah *positive legislator*, sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan *negative legislator*. Yang pertama membuat dan menetapkan undang-undang, sedangkan yang kedua membatalkannya. Demikian pula ketegangan antara Mahkamah Konstitusi dengan presiden sebagai lembaga *co-legislator* bersama-sama dengan DPR. Ketegangan semacam ini terjadi di mana-mana.<sup>116</sup>

Dalam sistem yang dipraktekkan di Indonesia pasca reformasi, baik DPR maupun presiden sebagai lembaga Negara yang telah bersusah payah membentuk undang-undang, tentu saja merasa dikurangi kekuasaannya dengan adanya lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi (*The Constitutional Court*) yang diberi kewenangan untuk membatalkan undang-undang. Apalagi,

<sup>115</sup> *Idem.* Hlm. 608-609. Lihat Hamdan Zoelva, *Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga-Lembaga Negara*, Jurnal Hukum JENTERA, Edisi II Tahun III Januari-Maret, 2006. Hlm. 42.

<sup>116</sup> *Idem.* Hlm. 609.

Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk memutuskan perkara *impeachment* terhadap presiden dan / atau wakil presiden. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang menempatkannya menjadi lembaga Negara yang berada di tengah-tengah (*central and pivotal position*) dalam mekanisme hubungan antar lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar.<sup>117</sup>

Karena kedudukannya yang demikian khusus itu, Hans Kelsen dalam Hamdan Zoelva bahkan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus ditempatkan tersendiri di luar konteks pengertian kekuasaan kehakiman ataupun cabang-cabang kekuasaannya lainnya (*constitutional courts should be placed outside the judiciary as well as the other governmental department*).<sup>118</sup> Karena posisinya yang demikian kuat dan menentukan itu pulalah maka banyak sekali kalangan yang mempersoalkan siapakah yang dapat mengontrol para hakim konstitusi itu. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, telah diatur adanya Majelis Kehormatan yang dapat mengontrol perilaku hakim konstitusi, yang bila perlu dapat merekomendasikan pemberhentian. Masa jabatan hakim konstitusi juga dibatasi hanya untuk tiga tahun saja, meskipun sesudahnya masih dapat dipilih lagi tetapi hanya untuk satu kali masa jabatan lagi. Itu pun harus melalui proses dari permulaan lagi, sama dengan calon-calon hakim lainnya. Sembilan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI dipilih secara berbagi antara presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, masing-masing untuk tiga orang hakim. Penggantian atau pengangkatan yang baru juga harus dilakukan oleh dan melalui ketiga lembaga yang mengangkatnya, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.<sup>119</sup>

<sup>117</sup> *Idem.* Hlm. 611.

<sup>118</sup> Hamdan Zoelva, *Hubungan..., Op. Cit.* Hlm. 41.

<sup>119</sup> *Idem.* Hlm. 611-612.

Adapun uraian dari masing-masing tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI adalah sebagai berikut :

### (1) Pengujian Undang-Undang<sup>120</sup>

Pengujian undang-undang menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan, yang jika undang-undang itu terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. Pemeriksaan pengujian undang-undang dapat dilakukan secara materiil (*materiile toetsing*) atau secara formil (*formele toetsing*). Jika pengujian dilakukan atas materi undang-undang, maka pengujian tersebut disebut pengujian materiil. Sedangkan jika pengujian itu dilakukan atas selain materi undang-undang, maka hal itu dapat disebut pengujian formil.<sup>121</sup> Misalnya pengujian atas proses prosedural terbentuknya undang-undang itu ataupun atas proses administratif pengundangan dan pemberlakuannya untuk umum yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataupun prosedur menurut undang-undang yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar dapat disebut sebagai pengujian yang bersifat formil.<sup>122</sup>

Secara formil dalam pengujian itu sendiri dapat terkait dengan (i) apakah bentuk atau format undang-undang yang dibentuk sudah tepat menurut Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar; (ii) sejauh mana prosedur yang sudah ditempuh dalam proses pembentukan undang-

<sup>120</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226. Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Lihat juga dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006. Hlm.186-194.

<sup>121</sup> Sri Soemantri, *Hak Menguji Material Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986. Hlm. 6-8. Lihat juga dalam Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm. 27.

<sup>122</sup> *Idem*. Hlm. 589. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm 62-63.



undang memang ditaati, (iii) apakah lembaga yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang memang berwenang untuk itu; dan (iv) apakah prosedur pengundangan dan pemberlakuannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar.<sup>123</sup>

Untuk mengetahui dan memahami mengapa terdapat sejumlah perbedaan atas pengujian norma hukum oleh organ Konstitusi akan lebih memadai jika terlebih dahulu membicarakan penggolongan norma-norma. Menurut Attamimi sebagaimana dikutip Ahmad Syahrizal, umumnya membedakan kategori norma antara umum (*algemeen*) dan yang konkret (*concrete*). Perbedaan antara umum dan individual didasarkan pada mereka yang terkena aturan norma tersebut (*adressaat*), ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang tidak tertentu atau kepada orang atau kelompok orang yang tertentu. Sedangkan perbedaan antara abstrak dan konkret didasarkan pada hal yang diatur dalam norma tersebut, untuk peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau untuk peristiwa-peristiwa yang tertentu.<sup>124</sup>

Dalam bahasa Inggris, konsep pengujian peraturan perundang-undangan ini biasa dikaitkan dengan istilah *judicial review* atau dalam bahasa Belanda dengan istilah *toetsingrecht* yang berarti hak menguji atau hak uji. Menurut Jimly, di Indonesia berkembang kesalah pengertian dalam memahami makna istilah-istilah *judicial review* dan *toetsingrecht* itu. Oleh karena itu, kita perlu membedakan pengertian pengujian itu dari berbagai seginya. *Pertama*, pengujian dari segi subjeknya terdiri atas: (i) pengujian oleh lembaga eksekutif dapat disebut *executive review* (ii) pengujian oleh lembaga legislatif dapat disebut *legislative review*; (iii) pengujian oleh lembaga peradilan disebut *judicial review*.<sup>125</sup> *Kedua*, dari segi objeknya, pengujian dalam arti "review" dalam bahasa Inggris dapat terdiri atas (i) pengujian terhadap norma konkret berupa putusan pengadilan, dalam bahasa

<sup>123</sup> *Ibid.* Lihat Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007. Hlm. 117.

<sup>124</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi ...*, *Op.Cit.* Hlm. 273-274.

<sup>125</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ...*, *Op Cit.* Hlm. 589-590.

Inggris juga biasa disebut *judicial review*, yaitu (a) *review* atas vonis pengadilan tingkat pertama oleh pengadilan tingkat tinggi banding (b) *review* atas vonis pengadilan tingkat banding oleh pengadilan kasasi; dan (c) *review* atas vonis pengadilan kasasi oleh Mahkamah Agung sendiri, yaitu melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa yang dalam bahasa Inggrisnya juga disebut *judicial review*.<sup>126</sup> Kedua jenis *judicial review* di atas sama-sama merupakan bentuk *abstract judicial review*. Namun disamping konsep *concrete norm review* tersebut, dikenal luas pula adanya *abstract norm review*. *Judicial Review* sendiri mencuat sejak munculnya kasus *Marbury vs Madison* yang diputus pada tahun 1803 secara sangat kontroversial oleh John Marshall ketika menjabat ketua Mahkamah Agung Amerika.<sup>127</sup>

*Abstract judicial review* yang kita kenal dengan istilah pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam sistem hukum di Negara kita. Istilah-istilah tersebut diatas berbeda dari istilah *toetsingrecht* yang berasal dari konsep hukum Belanda. Istilah *toetsingrecht* itu berarti hak untuk menguji atau hak uji yang sering diidentikkan dengan perkataan *judicial review*, padahal berbeda. Yang identik adalah *toetsing* dan *review*, sedangkan kata *recht* menunjuk kepada pengertian hak untuk menguji yang dapat diberikan oleh sistem hukum di masing-masing Negara kepada lembaga mana saja. Kebetulan di dalam sistem hukum Belanda tidak dikenal adanya mekanisme pengujian konstusionalitas atas undang-undang produk parlemen. Produk peraturan yang dapat diuji abstrak dalam sistem hukum Belanda hanya peraturan dibawah undang-undang saja. Sebelum reformasi sistem hukum Indonesia juga mirip dengan Belanda, yaitu tidak mengenal pengujian atas konstusionalitas undang-undang.<sup>128</sup>

<sup>126</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara...*, Op.Cit. Hlm. 15. Lihat juga Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional ...*, Op.Cit. Hlm. 66-67.

<sup>127</sup> *Idem*. Hlm. 590-591. Lihat juga dalam Hamdan Zoelva, *Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga-Lembaga Negara...*, Op.Cit, Jakarta. Hlm. 43.

<sup>128</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara.....*, Op.Cit. Hlm. 591. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian...*, Op.Cit. Hlm. 36. Periksa juga I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008. Hlm. 117-121.

Pengujian norma secara abstrak seperti yang berlaku di Negara-negara Eropa, dapat berimbas dibatalkannya suatu pasal atau ayat, maupun penundaan pemberlakuan suatu produk hukum (Perancis, Jerman, Italia).<sup>129</sup> Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim lazim terkait dengan prosedur dan substansi rancangan undang-undang (Perancis) atau undang-undang (Jerman, Italia dan Spanyol) yang tidak layak dikatakan konstitusional. Kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dalam uji abstrak biasanya bersifat potensial. Pengujian secara abstrak ini adalah upaya maksimal untuk mempertahankan status tertinggi Konstitusi.<sup>130</sup>

Pada saat ini setelah reformasi, *Pasal 24A ayat (1) UUD 1945* menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>131</sup> Dengan demikian berdasarkan UUD 1945 dewasa ini, sistem hukum Republik Indonesia mempraktekkan proses pengujian norma yang bersifat abstrak secara sepenuhnya. Maksudnya tidak lain adalah agar keseluruhan sistem norma hukum dalam Negara hukum Republik Indonesia benar-benar mencerminkan cita-cita hukum atau *rechtsidee* yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi di Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>132</sup>

Dengan kewenangan untuk membatalkan ketentuan undang-undang inilah maka sifat pekerjaan lembaga peradilan konstitusi ini menurut Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie lebih berkaitan dengan fungsi pembuatan hukum. Seperti dikatakan oleh John Ferejohn and Pasquale Pasquino yang dikutip Jimly Asshiddiqie, "*Each of the European constitutions reflects in various ways, kelsen's central idea that constitutional adjudication is more of a legislative than a judicial function*". Peradilan konstitusi, bagi Hans Kelsen lebih

<sup>129</sup> Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia...*, *Op.Cit.* Hlm. 46.

<sup>130</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi ...*, *Op.Cit.* Hlm. 281.

<sup>131</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

<sup>132</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian...*, *Op.Cit.* Hlm. 17.

berkaitan dengan fungsi legislasi daripada peradilan. Ketika membatalkan suatu ketentuan undang-undang, pada hakekatnya, Mahkamah Konstitusi juga menciptakan suatu norma baru dengan dihapuskannya norma yang lama itu. Karena itu, Hans Kelsen menyebut fungsi demikian ini sebagai *negative legislator* yang sangat berbeda dari parlemen yang menjalankan fungsi sebagai *positive legislator*.<sup>133</sup> Dengan demikian, kedua sarjana ini berpendapat bahwa, pada hakikatnya, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *positive legislator*. Oleh karena itu pula, bahkan berpendapat bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri harus ditempatkan di luar konteks cabang kekuasaan kehakiman "*Constitutional court should be placed outside the judiciary as well as the other governmental departments*". Oleh karena itu tepatlah bahwa ketentuan *Pasal 24C* UUD 1945 ditempatkan setelah *Pasal 24A* dan *Pasal 24B*, sehingga pengertian hakim konstitusi dapat dipahami secara tersendiri di luar konteks pengertian hakim sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 24A* dan *Pasal 24B* UUD 1945 itu.<sup>134</sup>

Aturan pelaksanaan dalam pengujian Undang-Undang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

## (2) Sengketa Kewenangan Lembaga Negara<sup>135</sup>

Diadakannya mekanisme penyelesaian atas sengketa kewenangan konstitusi antarlembaga Negara melalui Mahkamah Konstitusi menunjukkan penyusun Perubahan UUD 1945 mengandaikan bahwa dalam dinamika hubungan antarlembaga

<sup>133</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ...*, *Op Cit.* Hlm. 592. Lihat juga Hamdan Zoelva, *Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga-Lembaga Negara...*, *Op.Cit.* Hlm. 41.

<sup>134</sup> *Idem.* Hlm. 593.

<sup>135</sup> *Pasal 24C* ayat (1) UUD 1945 dan *Pasal 10* ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226. Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Periksa juga dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, ...Op.Cit.* Hlm. 194-199.

Negara dapat timbul persengketaan pendapat mengenai kewenangan konstitusional masing-masing. Dalam paradigma pemikiran sebelumnya, tidak terbayangkan bahwa antar sesama lembaga Negara dapat timbul sengketa kewenangan. Kalaupun timbul perselisihan antar satu lembaga dengan lembaga lain, maka perselisihan semacam itu diselesaikan begitu saja melalui proses-proses politik ataupun kultural, atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politik dan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat vertikal itulah yang mewarnai corak penyelesaian masalah ketatanegaraan selama ini.<sup>136</sup>

Akan tetapi sekarang setelah UUD 1945 mengalami perubahan, kedua pendekatan diatas dinilai tidak dapat diandalkan untuk menjamin tegaknya *rule of law*. Jika sebelumnya UUD 1945 memang menganut paham pembagian kekuasaan, maka setelah perubahan keempat prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal itu tidak lagi dianut oleh UUD 1945. Sekarang meskipun bukan dalam pengertian *Trias Politica* ala Montesquieu, UUD 1945 menganut paham pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances* antar lembaga-lembaga Negara. Dengan diadopsinya sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, maka presiden yang semula dianggap tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, sekarang dianggap langsung bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya. Karena itu MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi Negara. MPR, DPR dan DPD serta Presiden, MK dan MA serta BPK merupakan lembaga-lembaga tinggi Negara yang sama derajatnya satu sama lain. Demikian pula dengan lembaga-lembaga Negara lainnya yang derajat protokolernya lebih rendah sehingga tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi Negara, secara fungsional memiliki kedudukan fungsional yang sama-sama bersifat independen, seperti Komisi Yudisial, TNI, POLRI, KPK dan sebagainya. Dalam sifat independensinya itu, tercermin juga jiwa

<sup>136</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press MKRI, Jakarta, 2006. Hlm. 9-10.

kesetaraan dengan fungsi-fungsi lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya.<sup>137</sup>

Oleh karena pentingnya prinsip kesetaraan dan independensi lembaga-lembaga Negara yang kewenangannya ditetapkan dalam UUD 1945, maka mekanisme hubungan satu sama lain sangat perlu diatur menurut prinsip-prinsip hukum. Jika timbul persengketaan dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya masing-masing, diperlukan lembaga pemutus menurut UUD 1945. Karena itulah UUD 1945 menyediakan mekanisme peradilan khusus untuk mengatasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga-lembaga Negara itu. Fungsi pemutus itulah yang diamanatkan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kewenangannya dalam mengawal tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law of the land*).<sup>138</sup>

Terkait dengan peradilan sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara dapat dikemukakan sebagai berikut. *Pertama*, subjek yang bersengketa (*subjectum litis*) haruslah lembaga Negara (*state institution, staat organ, publik office*) menurut UUD 1945. *Kedua*, objek yang dipersengketakan (*objectum litis*) adalah pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Ada tiga pengertian lembaga Negara yang biasanya dipahami dalam percakapan ketatanegaraan sehari-hari. *Pertama*, lembaga Negara dalam arti lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi *Trias Politica* kekuasaan Negara. Lembaga Negara dimaksud biasa dikaitkan dengan pengertian alat-alat perlengkapan Negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ditambah lembaga Negara lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang bersifat auditif, dan (kalau dulu, sebelum UUD 1945 diubah) ditambah dengan Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga *advisory*. Dengan demikian, pengertian lembaga Negara itu diartikan sangat sempit dan terbatas pada tingkat pusat dan yang menjalankan

---

<sup>137</sup> *Idem*. Hlm. 10.

<sup>138</sup> *Idem*. Hlm. 10-11. Lihat juga Dalam Abdul Mukhti Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi...*, *Op.Cit*. Hlm. 71.

fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang lazim disebut dengan istilah lembaga tinggi Negara.<sup>139</sup> Kedua, pengertian lembaga Negara yang lebih luas adalah semua lembaga yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai lembaga Negara dan para anggota atau fungsionaris yang menduduki jabatan di dalamnya disebut sebagai pejabat Negara. Jika suatu lembaga jabatan di dalamnya disebut sebagai pejabat Negara. Jika suatu lembaga jabatan tidak secara tegas disebut sebagai lembaga Negara dan fungsionarisnya (*ambtsdrager*) tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai pejabat Negara, maka lembaga tersebut tidak disebut sebagai lembaga Negara. Namun, pengertian lembaga Negara juga dapat dipahami secara lebih luas dalam arti lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi bernegara, baik dalam konteks fungsi pemerintahan dalam arti eksekutif, maupun dalam arti fungsi kekuasaan Negara dalam arti yang luas dan mencakup fungsi legislatif, yudikatif, auditif, dan lain-lain. Semua lembaga, organ atau institusi yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang tidak termasuk ke dalam pengertian organ atau institusi masyarakat (*civil society*) dan institusi dunia usaha (*market*) yang sama sekali terpisah dari organisasi Negara, dapat disebut sebagai lembaga Negara (*state institution, staat organ*). Bahwa lembaga yang bersangkutan merupakan lembaga yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah kabupaten atau lembaga administrasi di tingkat internal organisasi departemen pemerintahan di tingkat pusat, atau lainnya, semata-mata merupakan kualifikasinya sebagai lembaga. Namun, eksistensinya sebagai lembaga Negara jelas tidak terbantahkan, karena lembaga atau organ yang bersangkutan berisi jabatan (*ambt, office, atau functie*) yang diisi oleh *ambtsdrager, officials, atau fungsionaris*.<sup>140</sup>

<sup>139</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ..., Op Cit.* Hlm. 593-594. Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007. Hlm. 239.

<sup>140</sup> *Idem.* Hlm. 594-595. Lihat juga Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 62.

Dalam hubungan antar semua lembaga-lembaga Negara yang kewenangannya ditentukan oleh UUD 1945, dapat dikatakan bahwa posisi Mahkamah Konstitusi berada di tengah-tengah. Karena itu posisinya sangat sentral dan strategis. Itu sebabnya maka 9 (sembilan) orang anggota Mahkamah Konstitusi ditentukan tidak oleh 1 (satu) lembaga saja. 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi dipilih oleh DPR, 3 (tiga) orang ditentukan oleh Presiden dan 3 (tiga) orang lainnya ditentukan oleh Mahkamah Agung.<sup>141</sup> Dengan demikian, dapat dijamin bahwa Mahkamah Konstitusi dapat benar-benar berada dalam posisi yang netral dan imparial, tidak berpihak pada salah satu Lembaga Negara. Mahkamah Konstitusi didesain agar sungguh-sungguh berada ditengah-tengah dalam dinamika hubungan antar lembaga Negara menurut UUD 1945. Jika timbul sengketa (*disputes*) antarlembaga Negara mengenai pelaksanaan kewenangan konstitusional satu sama lain, maka Mahkamah Konstitusilah yang bertindak sebagai pemutus final dan mengikat mengenai hal ini.<sup>142</sup>

Biasanya, memang tidak semua organ jabatan tersebut disebut eksplisit sebagai lembaga Negara. Ada yang disebut sebagai jabatan administratif, jabatan pemerintahan, dan sebagainya. Para pejabatnya juga biasa dibedakan, misalnya, pejabat dalam rangka kepegawainegerian dikenal ada pejabat struktural dan pejabat fungsional, sedangkan jabatan nonkepegawaian ada yang disebut pejabat publik yang diangkat berdasarkan pertimbangan politik (*political appointee*) atau ada juga yang dipilih dan disebut "*elected officials*". Namun, terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, semua jabatan (*ambt, function, office*) dibentuk dan disusun dalam rangka kegiatan bernegara. Karena itulah, Logemann menyatakan bahwa Negara itu sendiri merupakan organisasi jabatan-jabatan (*ambten organisatie*). Setiap jabatan-jabatan (*ambt, office, finction*) yang dimaksud itu, mulai dari jabatan yang tertinggi sampai jabatan yang terendah adalah jabatan Negara, dan yang menjalankannya

<sup>141</sup> Lihat Pasal 24C ayat (3) UUD 1945

<sup>142</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa...Op.Cit.* Hlm. 12.



adalah pejabat Negara dalam arti luas.<sup>143</sup>

Bahkan, pengertian lembaga Negara atau organ Negara yang paling luas adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* (Teori Umum Tentang Hukum dan Negara). Menurut Kelsen, kriteria seseorang atau suatu subjek hukum untuk disebut sebagai organ Negara atau bukan apakah subjek hukum yang bersangkutan itu menjalankan *law creating function* dan/atau *law applying function*. Yang dimaksud dengan *law creating function* adalah fungsi yang menciptakan hukum Negara, sedangkan yang dimaksudkan dengan *law applying function* adalah fungsi penerapan hukum Negara. Seorang warga Negara yang sedang menjalankan hak politiknya di dalam bilik suara dengan menaruh kartu suara dalam pemilihan umum, menurut Hans Kelsen, adalah subjek hukum Negara yang dapat disebut sebagai organ Negara (*staat organ*).<sup>144</sup> Oleh karenanya dalam putusannya dalam perkara pengujian undang-undang tentang Kamar Dagang dan Industri, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KADIN adalah juga organ Negara dalam arti luas, dengan mana negara memang membutuhkannya sebagai subjek hukum yang bersifat tunggal. Karena itu, terhadap eksistensi KADIN sebagai satu-satunya organisasi di kalangan dunia usaha tidak dapat disamakan dengan eksistensi organisasi kemasyarakatan biasa yang tunduk pada ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat (*freedom of associations*) berdasarkan UUD 1945.<sup>145</sup> Oleh sebab itu, dalam kaitan dengan perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah apakah lembaga Negara yang bersangkutan mendapat kewenangan dari UUD 1945 atau tidak. Jika lembaga atau subjek hukum organisasi yang bersangkutan mendapatkan kewenangannya langsung dari UUD 1945, maka jika dalam pelaksanaannya timbul sengketa dengan lembaga lain, sengketa yang demikian itulah yang disebut

<sup>143</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ...*, Op.Cit. Hlm. 595.

<sup>144</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum...*, Op.Cit. Hlm. 239

<sup>145</sup> *Idem*. Hlm. 595-596. Lihat Hamdan Zoelva, *Hubungan Mahkamah Konstitusi...Op.Cit.* Hlm.

sebagai sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara.<sup>146</sup>

Aturan pelaksanaan dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

### (3) Perselisihan Hasil Pemilu<sup>147</sup>

Sengketa Pemilu adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan fakta kegiatan, dan peristiwa hukum atau kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, perlakuan yang berbeda, penghindaran dari pihak lain, yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>148</sup>

Adapun ruang lingkup sengketa pemilu yang dapat diselesaikan oleh pengawas pemilu adalah setiap sengketa pemilu yang timbul dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dari tahap pendaftaran pemilih sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota, kecuali sengketa tentang hasil pemilu yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.<sup>149</sup>

Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum.

<sup>146</sup> *Idem.* Hlm. 596.

<sup>147</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226. Lihat juga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPR, DPRD dan DPRD, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>148</sup> Nurudin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi, Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007. Hlm. 41.

<sup>149</sup> *Ibid*

Peserta pemilu adalah (i) pasangan calon presiden dan wakil presiden; (ii) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); (iii) partai politik peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Disamping itu, jika pemilihan kepala daerah pada suatu hari didefinisikan juga sebagai pemilihan umum, maka pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah secara konstitusional juga dapat digolongkan sebagai peserta pemilihan umum, yaitu (iv) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; (v) pasangan calon bupati dan wakil bupati; serta (vi) pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Dalam perselisihan hasil pemilu, para peserta pemilu itu dapat saja tidak puas atas hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika mereka tidak puas, maka mereka dapat mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara perselisihan hasil pemilu, pihak yang berperkara adalah peserta pemilu versus lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Peserta pemilu, seperti dikemukakan diatas adalah : (i) partai politik peserta pemilu untuk pemilihan calon anggota lembaga DPR atau DPRD; (ii) pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden (*presidential election*); dan (iii) perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setiap peserta pemilu dan penyelenggara pemilu dapat dilihat sebagai satu kesatuan institusi, yaitu institusi partai politik, institusi pasangan calon presiden dan wakil presiden, institusi calon anggota DPD, dan institusi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, di Mahkamah Konstitusi pengurus wilayah partai politik ataupun KPU Daerah dilihat sebagai bagian dari institusi badan hukum partai politik yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Hubungan antara KPU pusat dengan KPU Daerah dan demikian pula hubungan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik dengan Pengurus Wilayah Provinsi atau Pengurus Cabang di tingkat Kabupaten dianggap persoalan internal

masing-masing KPU atau Partai politik yang bersangkutan.<sup>150</sup>

Putusan (*vonnis*) Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum ini bersifat final dan mengikat. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak termohon, harus melaksanakan semua putusan Mahkamah Konstitusi apabila pihak pemohon ternyata permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal sebagaimana dimaksud diatas, maka Komisi Pemilihan Umum harus mencabut sekaligus merevisi surat keputusannya terkait dengan hasil penghitungan suara serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Putusan Mahkamah Konstitusi. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tentunya dapat berimplikasi terhadap perolehan suara dan alokasi kursi dari masing-masing partai politik peserta pemilihan umum dan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berhak duduk di kursi legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini juga akan berpengaruh terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan masuk pada pemilihan umum putaran kedua dan atau pasangan presiden dan wakil presiden yang berhak menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.<sup>151</sup>

Aturan pelaksanaan terakhir dari penyelesaian perselisihan hasil pemilu diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu pasangan calon serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil

<sup>150</sup> *Idem*. Hlm. 597-598. Lihat Abdul Mukhti Fadjar, *Hukum Konstitusi...Op.Cit.* Hlm. 124.

<sup>151</sup> Nurudin Hadi, *Wewenang ...Op.Cit.* Hlm. 78.

Pemilu DPR, DPR dan DPRD, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

#### (4) Pembubaran Partai Politik<sup>152</sup>

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi seperti dikatakan oleh Schattscheider dalam Jimly Asshiddiqie "*Political parties created democracy*". Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan oleh Schattscheider dikatakan pula, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*".<sup>153</sup>

Partai politik adalah pilar demokrasi perwakilan, oleh karena itu pelembagaannya dan eksistensinya dilindungi oleh UUD 1945 sebagai pencerminan dari prinsip kemerdekaan berserikat (*freedom of association*). Oleh sebab itu, tidak boleh ada partai yang dibubarkan dengan sewenang-wenang oleh para penguasa. Lagi pula proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di lingkungan lembaga legislatif maupun eksekutif dipimpin oleh orang-orang yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Para pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum itu adalah presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta anggota Dewan

<sup>152</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226. Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PMK/2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Lihat juga dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ...*, *Op.Cit.* Hlm. 199-202.

<sup>153</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. Hlm. 52.

Perwakilan Daerah (DPD). Kecuali untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), semua pejabat tersebut dipilih dengan keterlibatan peran yang penting dari partai-partai politik.<sup>154</sup>

Oleh sebab itu, partai politik tidak boleh dibubarkan oleh siapapun, kecuali melalui proses peradilan dan pembubarannya diputuskan oleh pengadilan. Partai politik tidak boleh dibubarkan hanya karena kehendak politik para pemimpin yang dipilih menduduki jabatan-jabatan politik yang menentukan, seperti presiden atau anggota DPR. Jika mereka diperbolehkan membubarkan partai politik, maka berarti partai politik sebagai suatu kekuatan politik dapat dibubarkan oleh kekuatan partai politik yang lain yang menguasai kursi di parlemen atau di jabatan eksekutif. Jika demikian partai politik yang berkuasa karena menang pemilu bisa saja membubarkan partai politik yang kalah dalam rangka memberangus persaingan politik dalam pemilu berikutnya.<sup>155</sup> Untuk membatasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk memberangus lawan politik seperti itu, maka pembubaran partai politik tidak dilakukan oleh aparat politik pemerintah yang berada di bawah bayang-bayang kekuasaan presiden dan wakil presiden atau oleh pejabat yang berada di bawah bayang-bayang lembaga parlemen. Satu-satunya lembaga yang diperkenankan oleh UUD 1945 untuk memutuskan pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan *Pasal 24C ayat (1) UUD 1945*.<sup>156</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, usul pembubaran partai politik itu harus datang dari pemerintah yang akan bertindak sebagai pemohon dengan mengajukan permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah diadakan pemeriksaan persidangan dengan melibatkan

<sup>154</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok...*, *Op Cit.* Hlm. 589-599.

<sup>155</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat...*, *Op.Cit.* Hlm 54.

<sup>156</sup> *Idem.* Hlm. 599.

dan memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak untuk didengarkan keterangannya, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan persoalan pembubaran partai politik itu dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, serta dengan memerintahkan pembubaran partai politik itu dengan membatalkan status badan hukumnya.<sup>157</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mekanisme pembubaran partai politik dalam Bagian Kesepuluh, dari *Pasal* 68 sampai dengan *Pasal* 73 *ayat* (2). Di dalam rangkaian pasal-pasal tersebut, ditentukan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik itu adalah pemerintah, bukan pihak lain. Misalnya partai politik lain tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik lain.<sup>158</sup>

Apabila hak semacam ini diberikan kepada suatu partai politik, berarti partai politik dibenarkan menuntut pembubaran saingannya sendiri. Hal itu tentu harus dihindarkan karena di alam demokrasi sudah seharusnya sesama partai politik dapat bersaing secara sehat antara satu sama lain. Oleh karena itu partai politik tidak boleh diberikan kedudukan sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik dimaksud. Yang ditetapkan oleh UU dapat mengajukan permohonan atau menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik hanyalah pemerintah.<sup>159</sup> Namun demikian dapat pula terjadi bahwa partai politik yang memenangkan pemilihan umum itu berusaha menjegal saingannya dengan cara memanfaatkan kedudukannya sebagai partai pemerintah (*governing party*) untuk pembubaran partai politik yang bersangkutan. Karena itu pembubaran satu partai politik tidak boleh diserahkan hanya kepada pemerintah untuk memutuskannya. Jika pembubaran suatu partai hanya ditentukan sendiri oleh Pemerintah, niscaya

<sup>157</sup> *Idem.* Hlm. 599-600.

<sup>158</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat ...*, *Op.Cit.* Hlm. 205.

<sup>159</sup> *Ibid.*

Pemerintah dapat membubarkan partai politik secara semena-mena hanya untuk kepentingan partai politik yang berkuasa.<sup>160</sup>

Partai politik yang berkuasa itu pada pokoknya adalah partai politik yang memenangkan pemilihan umum (pemilu) dan menjadi partai pemerintah (*governing party*). Untuk mempertahankan posisi dan kepentingannya sebagai partai politik, partai pemerintah, pemenang pemilu, partai dan pemerintah yang bersangkutan tentu berusaha keras menjegal saingannya dengan cara menuntut partai politik yang bersangkutan agar dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pembubaran partai politik tidak boleh diputuskan sendiri oleh Pemerintah melainkan harus ditetapkan dengan putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi.<sup>161</sup>

Pemerintah dalam urusan ini hanya bertindak sebagai 'penuntut' dengan cara mengajukan permohonan pembubaran partai politik secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila dalam persidangan, dalil dan argumen tentang konstitusionalitas yang dipakai untuk pembubaran partai politik itu memang cukup beralasan, maka tentunya Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan bubar sebagaimana mestinya. Namun Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sama sekali belum mengatur, jika ada partai politik yang dibubarkan oleh pemerintah tanpa mengikuti prosedur yang dimaksud diatas. Apakah misalnya partai politik yang dibubarkan oleh pemerintah di luar prosedur konstitusional yang berlaku dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi atau tidak dalam rangka pembelaan diri, sama sekali tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.<sup>162</sup> Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juga tidak diatur.

Aturan pelaksanaan dari pembubaran partai politik diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PMK/2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

<sup>160</sup> *Idem.* Hlm. 206.

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op Cit.* Hlm. 600.



### (5) Pemakzulan Presiden dan/atau Wapres<sup>163</sup>

Kewenangan kelima yang juga dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mekanisme demikian ini biasa disebut dengan istilah *impeachment* atau pemakzulan. Aslinya, "*to impeach*" artinya meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutan terbukti, maka hukumannya adalah "*removal from office*" atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata *impeachment* itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Karena itu, oleh Charles L. Black dalam Jimly Asshiddiqie dikatakan, "*Strictly speaking, 'impeachment' means 'accusation' or 'charge'*". Artinya, kata *impeachment* itu sendiri dalam bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai dakwaan atau tuduhan.<sup>164</sup>

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Jika pelanggaran demikian dilakukan oleh warga Negara biasa, maka warga Negara biasa itu diadili oleh pengadilan biasa. Akan tetapi, karena warga Negara yang melakukan pelanggaran yang dimaksud disini bersifat istimewa, yaitu menduduki jabatan presiden atau wakil presiden, maka proses peradilannya dilakukan melalui forum khusus, yaitu Mahkamah Konstitusi. Karena itu, forum peradilan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pemakzulan ini, pada pokoknya adalah semacam "*forum privilegium*" atau forum istimewa bagi warga Negara yang menduduki kedua jenis jabatan tersebut.<sup>165</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>163</sup> Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226. Lihat juga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

<sup>164</sup> *Idem*. Hlm. 600-601. Lihat juga dalam Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm. 29. Baca Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009. Hlm. 9.

<sup>165</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok...*, *Op Cit.*. Hlm. 601.

Tahun 1945 mengatur hal ini dalam *Pasal 7A dan 7 B* sebagaimana yang telah disinggung diatas.<sup>166</sup> Pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan /atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.<sup>167</sup>

Selanjutnya MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>168</sup>

---

<sup>166</sup> Pasal 7A dan 7B UUD 1945

<sup>167</sup> Pasal 7B ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>168</sup> Pasal 7B ayat (6) & (7) Undang-Undang Dasar 1945

Dengan demikian proses pemakzulan itu dilakukan melalui proses dan tahap-tahap sebagai berikut :

- (1) Puncak dari fungsi pengawasan oleh DPR yang berakhir pada pernyataan pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran atau berubah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk pembuktian hukum.
- (3) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kepada DPR.
- (4) Jika pendapat atau tuntutan DPR dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi, barulah DPR mengajukan usul atau tuntutan pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR.
- (5) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang dan kemudian memutuskan pemberhentian presiden atau wakil presiden yang bersangkutan.<sup>169</sup>

Aturan pelaksanaan dari pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

---

<sup>169</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok..., Op Cit.* Hlm. 602-603.





# KOMISI YUDISIAL SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PELAKU PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM

## A. Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim dan Hakim Agung

Kalau diamati berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada beberapa jenis pengawasan, yaitu pengawasan tertinggi, pengawasan internal dan pengawasan eksternal :

- a. Pengawasan tertinggi menunjuk pada lingkup pengawasan, yaitu : terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di Mahkamah Agung ; sementara
- b. Pengawasan internal menunjuk pada subyek yang diawasi yaitu tingkah laku hakim dan dilakukan oleh Mahkamah Agung ;
- c. Pengawasan eksternal kaitannya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan dilakukan Komisi Yudisial. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Dalam Pasal 32A UU No. 3 Tahun 2009 disebutkan sebagai berikut :<sup>170</sup>

- 1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- 4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.<sup>171</sup>

Proses penyelenggaraan dan hasil peradilan seyogyanya dapat dikaji dan dianalisis untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi pelanggaran agar dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku yang sebagiannya dirumuskan di dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim. Kajian dan analisis harus diatur sedemikian rupa karena harus memperhatikan syarat dalam melakukan pengawasan dan tidak menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai campur tangan dalam proses peradilan.

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2009 maka dalam hal pengawasan terhadap tingkah laku dan perilaku hakim dan hakim agung telah dilakukan Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial yang terdiri atas 10

<sup>170</sup> Pasal 32A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958

<sup>171</sup> Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958

(sepuluh) butir dan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor : 047/KMA/SKB/VI/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009. Adapun isinya adalah sebagai berikut :

**1) Berperilaku Adil**<sup>172</sup>

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar dengan tidak membedakan orang.

Penerapan :

Umum

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang mengakibatkan pencabutan hanya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberi kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

---

<sup>172</sup> Butir 1 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal bangsa, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- (9) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

#### Mendengar Kedua Belah Pihak

- (1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan di dalam



lingkup gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

## 2) Berperilaku Jujur <sup>173</sup>

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Penerapan :

### 2.1. Umum

- (1) Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun diluar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

### 2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya

- (1) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan jaminan fasilitas dari :

#### a. Advokat

---

<sup>173</sup> Butir 2 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

- b. Penuntut
- c. Orang yang sedang diadili
- d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili
- e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari :
- a. Advokat
  - b. Penuntut
  - c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut

- d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut
- e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

### 2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran/Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

### 2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

- (1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (2) Hakim wajib menyerahkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

## 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana <sup>274</sup>

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun

---

<sup>274</sup> Butir 3 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan :

### 3.1. Umum

- (1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela
- (2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- (3) Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- (4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- (7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- (8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- (9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial,

antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

### 3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

- (1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- (2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- (3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara dipengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
- (4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dalam bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- (5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- (6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang

hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.

### 3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

- (1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
- (2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
- (3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

## 4) Bersikap Mandiri <sup>475</sup>

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas perilaku sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

<sup>475</sup> Butir 4 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Penerapan :

- (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- (2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
- (3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

#### 5) Berintegritas Tinggi <sup>176</sup>

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan teguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan :

##### a. Umum

5.1.1. Hakim harus berperilaku tidak tercela

5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

---

<sup>176</sup> Butir 5 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

- 5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
  - 5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
  - 5.1.5. Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
  - 5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
  - 5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Konflik Kepentingan
- 5.2.1. Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan
    - (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga dengan Ketua majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
    - (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.



### 5.2.2. Hubungan Pekerjaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang pernah berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- (4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

### 5.2.3. Hubungan Finansial

- (1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- (2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

#### 5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

#### 5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya bersifat rutin atau terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

### c. Tata Cara Pengunduran Diri

5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

## 6) Bertanggungjawab<sup>177</sup>

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala suatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

<sup>177</sup> Butir 6 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Penerapan :

- a. Penggunaan Predikat Jabatan  
Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
- b. Penggunaan Informasi Peradilan  
Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukannya sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan

## 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri <sup>178</sup>

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

Penerapan :

- a. Umum  
Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Aktivitas Bisnis
  - (1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.
  - (2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

---

<sup>178</sup> Butir 7 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

c. Aktivitas lain

Hakim dilarang menjadi Advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika :

- a) Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan
- b) Memberi nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum

7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan dan diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.

7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Aktivitas Masa Pensiun

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan ditempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

## 8) Berdisiplin Tinggi <sup>179</sup>

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan :

- a. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- b. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

## 9) Berperilaku Rendah Hati <sup>180</sup>

Rendah hati bermakna kesadaran dan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk

<sup>179</sup> Butir 8 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

<sup>180</sup> Butir 9 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan :

a. Pengabdian

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertindak laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

### 10) Bersikap Profesional<sup>181</sup>

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan :

a. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas

<sup>181</sup> Butir 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

- b. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- c. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional.
- d. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dilakukan melalui forum Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Adapun tata cara pembentukan, tata kerja dan tata cara pengambilan keputusan MKH dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009. Dan kemudian diganti dengan Peraturan Bersama Nomor ; 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor ; 04/PB/P.KY/09/2012, dalam peraturan bersama tersebut ada beberapa hal pokok yang diatur antara lain Tata Kerja Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan MKH.

### **Tata Kerja Persidangan Majelis Kehormatan Hakim<sup>182</sup>**

- (1) Majelis Kehormatan Hakim bersidang di gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia
- (2) Majelis Kehormatan Hakim melakukan pemeriksaan usul pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.

---

<sup>182</sup> Pasal 5, 6 dan 7 Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua MA No. 04/PB/MA/IX/2012 dan No. 04/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

- (3) Setelah Majelis Kehormatan Hakim ditetapkan, Ketua Majelis Kehormatan Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim untuk memanggil Terlapor.
- (4) Panggilan kepada Terlapor disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang melalui Pimpinan Pengadilan tempat Terlapor bertugas dengan menggunakan faksimili atau alat komunikasi lain yang tercatat.
- (5) Pimpinan pengadilan wajib menyampaikan panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) kepada Terlapor pada hari diterimanya panggilan tersebut dan mengirim kembali risalah panggilan yang telah ditandatangani oleh Terlapor pada hari itu juga kepada Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim menggunakan faksimili atau alat komunikasi lain yang tercatat.
- (6) Dalam hal Pimpinan Pengadilan tidak dapat menyampaikan panggilan kepada Terlapor oleh karena terlapor tidak berada di tempat, Ketua Pengadilan melaporkan kepada Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim mengenai hal tersebut dengan memberikan keterangan mengenai ketidakberadaan Terlapor.
- (7) Dalam hal ketidakberadaan Terlapor dengan alasan yang sah, maka waktu ketidakberadaan Terlapor atas alasan yang sah tersebut tidak diperhitungkan sebagai tenggang waktu pemeriksaan.
- (8) Sidang Majelis Kehormatan Hakim bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup oleh majelis
- (9) Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis, Terlapor dipanggil masuk ke ruang sidang.
- (10) Dalam hal pada sidang pertama Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sidang ditunda paling lama 5 (lima) hari kerja untuk memanggil kembali terlapor.
- (11) Dalam hal pada sidang kedua Terlapor kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Terlapor dianggap tidak menggunakan



haknya untuk membela diri.

- (12) Dalam hal sebagaimana dimaksud point 4, Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan keputusan tanpa kehadiran Terlapor.
- (13) Dalam hal ketidakhadiran Terlapor di sidang Majelis Kehormatan Hakim tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Kehormatan Hakim menunda sidang dan masa penundaan tersebut tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2.
- (14) Majelis Kehormatan Hakim menanyakan identitas Terlapor, menjelaskan pokok-pokok hasil pemeriksaan, dan mempersilakan Terlapor untuk mengajukan pembelaan diri.
- (15) Dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim, Terlapor dapat didampingi oleh Tim pembela dari organisasi profesi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- (16) Majelis Kehormatan Hakim harus memberikan kesempatan yang cukup pada Terlapor untuk membela diri, baik secara lisan maupun tertulis.
- (17) Terlapor dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti lain untuk mendukung pembelaan diri.
- (18) Dalam hal pemeriksaan dipandang cukup, maka Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan pemeriksaan selesai dan selanjutnya sidang diskors untuk memberi kesempatan kepada Majelis Kehormatan Hakim bermusyawarah.
- (19) Dalam hal Majelis Kehormatan Hakim harus menunda persidangan karena pemeriksaan dinilai belum cukup, atau karena alasan lainnya yang sah, maka penundaan sidang tersebut harus mempertimbangkan jangka waktu pemeriksaan.
- (20) Dalam hal musyawarah telah selesai, Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan skorsing dicabut dan sidang dibuka kembali.
- (21) Terlapor dipanggil untuk masuk dan menghadap Majelis Kehormatan Hakim di dalam ruangan persidangan.

- (22) Ketua Majelis Kehormatan Hakim membacakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
- (23) Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan Majelis Kehormatan Hakim ditandatangani oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Sekretaris.
- (24) Sekretaris Majelis Kehormatan Hakim menyelesaikan minutasasi berkas sidang Majelis Kehormatan Hakim selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pembacaan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

### **Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim <sup>183</sup>**

- (1) Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak juga tercapai, maka diambil keputusan yang menguntungkan bagi Terlapor.
- (4) Musyawarah Majelis Kehormatan Hakim untuk pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang tertutup.

## **B. Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi**

Untuk menjaga marwah lembaga peradilan, idealnya Mahkamah Konstitusi memerlukan pengawasan, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Membiarkan Mahkamah Konstitusi berjalan tanpa mekanisme pengawasan sebenarnya cukup membahayakan bagi Mahkamah Konstitusi itu

---

<sup>183</sup> Pasal 8 Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua MA No. 04/PB/MA/IX/2012 dan No. 04/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

sendiri. Sekalipun Mahkamah Konstitusi dengan hakim-hakim yang ada sekarang ini, merasa sudah cukup diawasi oleh masyarakat, baik melalui media massa, LSM maupun kalangan kampus, akan tetapi itu masih sangat menggantungkan pada pengawasan spontan (tak terprogram), kualitas orang perorangan, dan bukan pada sistem. Mungkin dengan hakim konstitusi yang ada sekarang, dengan integritasnya yang tinggi, seolah-olah hakim konstitusi tak memerlukan pengawasan lagi. Sebab, mekanisme informal yang diciptakan di dalam telah membuat hakim berada pada situasi saling mengawasi. Itu sebabnya, hampir tak ada peluang dan bahkan mungkin tak pernah terpikirkan oleh hakim yang ada sekarang untuk bermain-main, selain karena integritas juga karena adanya mekanisme saling mengawasi semacam itu.<sup>184</sup>

Dalam memformulasikan sistem pengawasan Mahkamah Konstitusi, dibutuhkan racikan yang tepat antara kewenangan pengawasan hakim dengan prinsip independensi hakim. Kegagalan-kegagalan terdahulu terjadi karena pengawas hakim sering tidak puas untuk sekedar mengawasi perilaku hakim sehingga kerap ngotot ingin masuk ke ranah putusan hakim. Komisi Yudisial misalnya, mengaku mengalami kesulitan melaksanakan kewenangan mengawasi perilaku hakim tanpa membaca putusan hakim. Sebab, hampir semua laporan yang diterima Komisi Yudisial ditengarai berkaitan langsung dengan putusan hakim, yang artinya berada pada teknis yustisial.<sup>185</sup>

Oleh sebab itu, dalam hal pengawasan hakim kerap kali menuntut Komisi Yudisial membaca vonis pengadilan untuk kemudian memanggil hakim yang memutus vonis itu untuk diperiksa. Sebab dalam banyak kasus memang tak mungkin menghindar dari keharusan membaca vonis untuk menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Alasannya, setiap kolusi

---

<sup>184</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Sistem Pengawasan dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi*, Makalah Seminar Nasional "Sistem Pengawasan dan Kode Etik Hakim Konstitusi di Jerman dan Indonesia" Kerjasama FH UII dengan Hans Seidel Foundation (HSF), 12 Maret 2011, Yogyakarta. Hlm. 3.

<sup>185</sup> *Ibid.*

itu pasti bermuara ke dalam vonis. Demi pertimbangan yang lebih maslahat kemudian kewenangan Komisi Yudisial itu dipangkas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006. Melalui putusan itu Mahkamah Konstitusi melihat bahwa pengawasan yang juga mencakup ranah teknis yustisial dapat mengganggu kemandirian hakim dan dapat mempengaruhi proses perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Persoalan itulah yang menjadi kontroversi dan sebenarnya tak boleh lagi terjadi. Karena yang demikian itu, jelas-jelas melanggar asas independensi institusi kehakiman yang berlaku universal, sehingga perlu dicarikan jalan keluar.

Mengenai independensi Kekuasaan Kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan menyatakan ...kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>186</sup> Ketentuan tersebut menjelaskan sifat dan tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum serta keadilan. Disamping itu, frasa “kekuasaan yang merdeka” memperlihatkan dan sekaligus menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya dan dalam melaksanakan fungsinya itu tak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Oleh sebab itu dengan sifat independen yang dimiliki, maka pengawasan yang dimaksud mestinya bukanlah pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi, karena kekuasaan yang “merdeka” itu menimbulkan konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi tak dapat dan tak boleh diawasi oleh lembaga lain. Pengawasan mestinya lebih tertuju kepada hakim konstitusi sebagai individu-individu terkait dengan perilaku dan etikanya.<sup>187</sup>

Terkait dengan pengawasan terhadap hakim, perlu ditelaah tentang pengawasan itu sendiri. Substansi dari pengawasan bahwa

<sup>186</sup> Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>187</sup> Mahfud MD, *Membangun..., Op.Cit.* Hlm. 4.

pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam Negara hukum dan Negara demokratis agar kekuasaan politik atau kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian, sehingga disediakanlah norma atau institusi pengujian, kontrol atau verifikasi. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi diperlukan dengan alasan :

- a. Pengawasan dibutuhkan dalam mengontrol jalannya sistem peradilan di Indonesia (yudikatif). Pengawasan terhadap lembaga peradilan lebih menitikberatkan pada pengawasan terhadap hakim, tidak terkecuali hakim konstitusi.
- b. Isu dan kasus yang menerpa dua hakim Mahkamah Konstitusi yang berujung mundurnya salah seorang diantaranya, seolah menjadi pembenaran adanya kekhawatiran, bahwa independensi, imparialitas, integritas, dan kompetensi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi akan menurun secara signifikan yang pada gilirannya membuat Mahkamah Konstitusi kehilangan kepercayaan.
- c. Menjaga dan menegakkan citra Mahkamah Konstitusi yang sampai saat ini masih dipercaya publik sebagai satu-satunya peradilan yang relatif menjalankan proses peradilan dengan memenuhi prinsip-prinsip ideal peradilan.<sup>188</sup>

Terkait dengan pengawasan perilaku dan etika terhadap hakim Mahkamah Konstitusi tak ada persoalan mengingat Mahkamah Konstitusi telah memiliki dan menerapkan mekanisme pengawasan internal melalui pemberlakuan kode etik. Selama menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi selalu bekerja dalam koridor kode etik yang telah disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim akan diproses

<sup>188</sup> Eman Suparman, *Pentingnya Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial*, Makalah Seminar *Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pemilihan Walikota Ulang Pekanbaru*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 23 Agustus 2011, Pekanbaru

sendiri di internal Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan oleh Panel Etik, yang dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut. Untuk lebih meningkatkan aspek pengawasan internal, kemudian Mahkamah Konstitusi membentuk organ yang bernama Dewan Etik melalui peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013, yang bertugas untuk memproses adanya pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi dan apabila pelanggarannya dianggap berat maka dapat dilanjutkan ke sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013. Kedua peraturan tersebut kemudian dicabut dan dilebur ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 27A ayat 2 menyebutkan : Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas :<sup>189</sup>

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR
- d. 1(satu)orangdariunsurpemerintahyangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan
- f. 1 (satu) orang Hakim Agung

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No 8 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, keanggotaan dari 3 lembaga negara pengusul Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>189</sup> Lihat Pasal 27A ayat 2 Undang - Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226.



# KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA SEJENIS KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA EROPA

## A. Komisi Yudisial di Irlandia

### 1. Kekuasaan Kehakiman Di Irlandia

Dalam Konstitusi Irlandia, independensi lembaga peradilan dijamin baik dari sudut pandang hukum maupun secara fungsional pada tingkat hakim individual.<sup>190</sup> Para hakim Irlandia diangkat oleh Presiden untuk suatu masa jabatan tertentu. Para hakim hanya tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Konstitusi Irlandia tidak memperlihatkan suatu jaminan independensi untuk pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga peradilan di dalam organisasi peradilan secara keseluruhan, walaupun Konstitusi Irlandia menyebutkan bahwa kekuasaan legislatif dan yudikatif hanya dapat dijalankan oleh organ-organ yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk tujuan tersebut. Kedudukan lembaga peradilan di Irlandia sangat dipengaruhi oleh cara Inggris menjalankan prosedur

<sup>190</sup> Lihat, Pasal 35 ayat (2) Konstitusi Irlandia

peradilan dan organisasi peradilannya yang telah ada jauh sebelum adanya Republik Irlandia. Melalui Undang-undang Peradilan tahun 1942, dasar organisasi peradilan Inggris yang telah ada sebelum tahun 1922 diadopsi Irlandia. Perbedaannya dengan Inggris terletak pada kenyataan, bahwa kekuasaan tertinggi manajemen organisasi peradilan diserahkan bukan kepada seorang Lord Chancellor seperti di Inggris, melainkan kepada seorang Menteri Kehakiman.<sup>191</sup>

Organisasi peradilan biasa di Republik Irlandia yang bertanggungjawab atas pelaksanaan peradilan perdata dan pidana, memiliki dua tingkatan, yakni tingkat pertama yang terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama (*Courts of First Instance*) dan tingkat kedua yang terdiri dari Pengadilan Banding Tertinggi (*Courts of Final Appeal*). Tingkatan pada Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari *High Court* (Pengadilan Tinggi) dan Pengadilan dengan Yurisdiksi Terbatas (*Courts with Local or Limited Jurisdiction*) terdiri dari *Circuit Court* dan *District Court*. *District Court* merupakan Pengadilan yang terdiri dari seorang ketua (Presiden) dan 39 hakim. *District Court* memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran pidana kecil dan kasus-kasus perdata (hingga senilai 25.000 poundsterling). *District Court* melaksanakan peradilan tanpa juri sedangkan *Circuit Court* diberi wewenang untuk memeriksa pelanggaran pidana yang memerlukan juri. *Circuit Court* terdiri dari seorang ketua dan lima belas hakim anggota. *Circuit Court* memeriksa perkara pada tingkat banding dan tingkat keputusan akhir dalam kasus pidana oleh *District Court*. *High Court* merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang umum dalam kasus pidana dan perdata. *High Court* terdiri dari seorang ketua dan 15 hakim biasa. Hakim Ketua dan Ketua atau Presiden *Circuit Court* mengambil bagian di *High Court*.<sup>192</sup>

Sebagai upaya terakhir, banding terhadap putusan-putusan *High Court* dan putusan pengadilan lainnya yang ditentukan

---

<sup>191</sup> *Idem*. Hlm. 35.

<sup>192</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, Le IP bekerjasama dengan The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002. Hlm. 36-37.



oleh undang-undang dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi, yakni Mahkamah Agung. Komposisi peradilan tertinggi Irlandia ini terdiri atas Hakim Ketua, dan setidaknya-tidaknnya empat hakim dan Ketua atau Presiden *High Court*. Di Irlandia, yurisdiksi perkara administrasi sebagian besar telah berkembang di dalam sistem yurisdiksi perkara perdata dan pidana biasa. Tidak ada pengadilan administrasi khusus. Walaupun demikian apabila pemerintah menjadi suatu pihak berperkara (ada sengketa antara warga negara dan pemerintah), terdapat sebuah tribunal khusus yang berfungsi memeriksa keberatan terhadap tindakan pemerintah sebagai peradilan tingkat pertama. Tribunal ini misalnya *The Appeal Commissioners of Income Tax*, dsb.<sup>193</sup>

## 2. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial di Irlandia

Komisi Yudisial dibentuk di Irlandia dengan nama *Courts Service* dengan mendasarkan pada model Swedia. Pada tahun 1998, *Courts Service* tersebut dibentuk setelah melalui tiga kali konsultasi dan penelitian. Sejumlah besar wewenang manajerial dan pendanaan di peradilan yang dulu berada di bawah kendali Menteri Kehakiman telah dialihkan kepada *Courts Service*. Dengan pembentukan *Courts Service* pada tahun 1998, sejumlah sasaran kebijakan telah ditargetkan, yang juga dapat ditemukan dalam pengalaman Belanda yaitu lebih ditekankan pada perbaikan aspek keuangan dan administratif peradilan.<sup>194</sup>

Tugas dan wewenang *Courts Service* dalam undang-undang diuraikan secara cukup tepat dan dapat dipandang sebagai suatu keuntungan sehubungan dengan tanggung jawab yang masih diemban oleh Menteri Kehakiman dalam pelaksanaan peradilan. Apalagi jika dilihat bahwa Menteri tidak lagi dapat dianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diserahkan kepada *Courts Service*. Walaupun tanggung jawab

<sup>193</sup> *Idem*. Hlm 38

<sup>194</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm. 45.

politik untuk manajemen keuangan dan administrasi pengadilan kemudian diserahkan kepada *Courts Service*, bukan berarti Menteri Kehakiman tidak lagi dapat dimintai pertanggung jawaban atas hal tersebut.<sup>195</sup>

Dinamika hubungan pertanggungjawaban antara parlemen dengan *Courts Service* berbeda dari hubungan antara menteri dan parlemen. Di Irlandia, pembentukan *Courts Service* merupakan sebuah komponen dari suatu operasi peradilan dipertimbangkan ulang. Selanjutnya di Irlandia, fokus sebagian besar diletakkan pada pengorganisasian manajemen keuangan dan administratif pengadilan. Di bidang inilah timbul masalah-masalah besar dan suatu pemecahan langsung sedang dirumuskan. *Courts service* memiliki susunan perwakilan yang luas di tingkat menejemennya. Oleh karena itu, *Courts Service* memiliki seorang manajer (Kepala Eksekutif) yang menangani manajemen sehari-hari, yang sekaligus mengetuai *Courts Service*.<sup>196</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lembaga sejenis Komisi Yudisial, maka menurut Wim Voermans terdapat lima karakteristik umum lembaga Komisi Yudisial dari berbagai Negara di Eropa, yaitu :<sup>197</sup>

- a. *Judicial Service Commission* adalah nama yang paling banyak digunakan oleh Negara-negara yang mengatur Komisi Yudisial di dalam konstitusinya.
- b. Komisi Yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat merekomendasikan nama Ketua Mahkamah Agung terbaik bahkan juga hakim agung dan hakim lain di bawahnya tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan kecakapan.
- c. Komisi Yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat melakukan pendisiplinan terhadap para hakim.

---

<sup>195</sup> *Idem.* Hlm. 46. Lihat juga dalam A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm. 13.

<sup>196</sup> *Idem.* Hlm. 47.

<sup>197</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm. x.

- d. Keberadaan Komisi Yudisial terkait dengan masalah gagasan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di dalam suatu Negara.
- e. Keberadaan Komisi Yudisial terkait dengan masalah administrasi pengadilan termasuk promosi dan mutasi hakim.

## B. Komisi Yudisial di Perancis

### 1. Kekuasaan Kehakiman Di Perancis

Organisasi peradilan umum di Perancis ditandai oleh besarnya jumlah lembaga peradilan. *Code de l'organisation judiciaire* mengatur organisasi peradilan umum. Wewenang untuk melaksanakan peradilan pada kasus-kasus perdata di tingkat pertama ada pada *Tribunal d'instance*' (setara dengan pengadilan *cantonal* atau *county*) yang memeriksa gugatan-gugatan kecil. *Tribunal de grande instance* (setara dengan pengadilan district) berwenang memeriksa persengketaan perdata lainnya. Banding dalam kasus perdata dapat dibawa ke *Cour d'Appel* (setara dengan Pengadilan Banding). *Cour de Cassation* yang berkedudukan di Paris, yang melaksanakan fungsi pengadilan tingkat kasasi (setara dengan Mahkamah Agung).<sup>198</sup>

Dalam masalah administrasi peradilan ada beberapa pembagian dan tingkatan. Administrasi pengadilan pidana, pada prinsipnya sama seperti pengadilan perdata, walaupun terdapat penyebutan yang berbeda. Dalam pengadilan tingkat pertama, *Tribunal de Police* diberi wewenang untuk memeriksa pelanggaran, dan *Tribunal Correctionnel* untuk memeriksa tindak pidana (*delic*) umum. Untuk pemeriksaan tindak pidana berat (*crimes*), ada prosedur pengadilan khusus pada tingkat pertama untuk *Cour d'assises* (*Assizes Court*). Permohonan banding dalam kasus pidana ditangani oleh *Chambres d'Apple Correctionnelles* (pengadilan pidana banding). *Cour de Cassation* di Paris juga berfungsi sebagai pengadilan kasasi untuk kasus-kasus pidana.<sup>199</sup>

<sup>198</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm. 65.

<sup>199</sup> Bunyamin Alamsyah, *Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009. Hlm. 90.

Di samping organisasi peradilan umum untuk perdata dan pidana, masih terdapat banyak pengadilan lain yang diberi wewenang untuk menangani persengketaan perdata dan pidana. Misalnya, terdapat pengadilan terpisah untuk anak di bawah umur (*Tribunaux pur enfants*), pengadilan militer (*Tribunaux militaires*), pengadilan niaga (*Tribunaux de commerce*), kemudian lembaga peradilan yang berkaitan dengan hukum industri (*Conseils de prud'hommes*) dan sebagainya. Tata laksana peradilan perdata dan pidana oleh banyak lembaga peradilan yang berwenang ini sangat terfragmentasi.<sup>200</sup>

Peradilan memiliki kewenangan untuk mengadili persengketaan administratif, atau persengketaan sebagai akibat dari suatu keputusan atau perlakuan organ administratif. Pada tingkat pertama, persengketaan administratif diperiksa oleh Tribunal administratif (pengadilan administratif). Sebagian dari kasus-kasus banding mengenai persengketaan administratif ditangani oleh *Cours Administratives d'Apple* (pengadilan administratif banding). *Conseil d'Etat* di Paris (*departemen contentieux*) berwenang memeriksa sengketa administratif yang diserahkan kepadanya. Kasus-kasus yang ditangani dapat meliputi sengketa administratif di tingkat pertama, kasus-kasus banding dari *Tribunaux Administratifs* atau *Cours administrative d'Appel* dan satu dua kewenangan lain.<sup>201</sup>

Terkait dengan Independensi peradilan di dalam sistem ketatanegaran Perancis memperoleh jaminan, baik secara fungsional maupun secara hukum. Konstitusi Perancis mengatur mengenai kedudukan lembaga peradilan yang disebut sebagai "*Autorite Judiciaire*".<sup>202</sup> Konstitusi Perancis secara prinsip menjamin independensi peradilan dalam arti yang fungsional. Lembaga peradilan ini –*corp judiciaire*– terdiri dari *magistrate* tetap (*standing magistrate*) dan *magistrate* tidak tetap (*sitting magistrate*). Namun terdapat suatu jaminan konstitusional tambahan untuk menjamin

---

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> *Idem.* Hlm. 66-67.

<sup>202</sup> Lihat Bab VIII Konstitusi Perancis 1958

independensi dan *sitting magistrate*, bahwa para hakim magistrate tidak tetap ketika diangkat tidak dapat dihentikan.<sup>203</sup>

## 2. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial di Perancis

Komisi Yudisial di dalam sistem ketatanegaraan Perancis disebut *Conseil superieur de la magistrature*. *Conseil superieur de la magistrature* (CSM) merupakan lembaga Komisi Yudisial yang memiliki karakteristik yang benar-benar berbeda dengan *Domstolsverket* di Swedia. CSM mempunyai fungsi utama sebagai penyeimbang antara wewenang Presiden untuk mengangkat hakim-hakim di satu sisi dan wewenang Menteri Kehakiman sehubungan dengan pengangkatan *magistrate* dan melakukan manajemen lembaga peradilan di sisi lain. Presiden Perancis memiliki wewenang atas pengangkatan-pengangkatan tertentu, sedangkan untuk pengangkatan lainnya wewenang ada pada pemerintah berdasarkan pertimbangan Menteri Kehakiman.<sup>204</sup>

CSM berwenang untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pendisiplinan hakim. Karakteristik dalam sistem Perancis adalah implementasi manajemen hakim dan pengadilan yang relatif kaku dari sisi independensi. Di Perancis hakim tidak memiliki status yang sama dengan kebanyakan kolega mereka diluar negeri. Terdapat peraturan disipliner yang ketat dan banyak hierarki. Pengadilan diberikan tanggung jawab yang kecil. Pengaturan yang sangat terpusat ini tidak memberi manfaat dalam pengertian tanggung jawab, keterkaitan organisasional dan manajemen masing-masing pengadilan. Selain mempunyai peran dalam hal pengangkatan dan kenaikan jabatan, CSM di Perancis juga berwenang untuk memberikan sanksi disiplin, CSM mengeluarkan sanksi-sanksi disipliner bagi anggota *sitting magistrate*. Sanksi-sanksi berkisar antara teguran sampai dengan penarikan hak pensiun dan pelarangan pelaksanaan tugas peradilan tertentu. Tidak dapat

<sup>203</sup> Lihat Pasal 64 Konstitusi Perancis 1958

<sup>204</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm. 72-73.

dilakukan banding terhadap sanksi disipliner.<sup>205</sup>

Kepengurusan CSM terdiri dari anggota yang mayoritas merupakan bagian dari lembaga peradilan. Presiden Perancis menyetujui CSM dan Menteri Kehakiman berfungsi sebagai wakil ketua. Selanjutnya terdapat empat anggota, satu orang ditunjuk oleh Ketua Senat, satu orang ditunjuk oleh Ketua *Assemblée Nationale*, satu orang dari lingkungan *Conseil d'Etat*, dan satu orang dari lingkungan *cour the comptes* (Kantor Oditur Jenderal). Selain itu terdapat beberapa anggota yang lainnya. Enam diantaranya diangkat oleh *sitting magistrate* melalui suatu sistem perwakilan. Keenam lainnya (juga melalui sistem perwakilan) diangkat oleh anggota Kejaksaan (Kantor Kejaksaan).<sup>206</sup>

### C. Komisi Yudisial di Italia

#### 1. Kekuasaan Kehakiman Di Italia

Konstitusi Italia mengatur kekuasaan kehakiman dengan menempatkan independensi lembaga peradilan sebagai hal yang utama. Ciri khas sistem Italia adalah penekanan yang kuat pada independensi hakim secara individual. Lembaga peradilan melaksanakan kekuasaan yudikatif secara independen, sedangkan Departemen Kehakiman mengatur manajemen dan masalah anggaran pengadilan. Seperti halnya di Perancis, penekanan pada independensi peradilan berpengaruh besar terhadap sistem pengangkatan dan kenaikan pangkat hakim. Berbeda dengan di Belanda, Menteri Kehakiman Italia sama sekali tidak dapat mencampuri masalah pengangkatan dan kenaikan jabatan hakim.<sup>207</sup>

Organisasi peradilan umum Italia terdiri dari 5 tingkat. Tingkat terendah adalah *Justice of the Peace (Giudici Di Pace)* yang merupakan

---

<sup>205</sup> *Idem.* Hlm. 79.

<sup>206</sup> *Idem.* Hlm. 73.

<sup>207</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, Diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2002. Hlm. 85.

peradilan tingkat pertama, untuk perkara-perkara pidana dan perdata. Peradilan tingkat kedua adalah *Preator (Pretori)* yang menangani kasus-kasus banding dari *Justice of the Peace*. Peradilan ini juga merupakan peradilan tingkat pertama untuk kasus-kasus perdata dan pidana yang agak serius. Selanjutnya, Peradilan Distrik (*Tribunali*) menangani kasus-kasus perdata dan pidana yang lebih serius pada tingkat pertama dan banding terhadap putusan-putusan *Preatori*. Kemudian Pengadilan Banding (*corti d'apello*) menangani banding terhadap putusan-putusan Pengadilan Distrik sebagai pengadilan tingkat pertama. Kasasi terhadap putusan-putusan pengadilan dimungkinkan melalui Pengadilan Kasasi khusus (*corte di cassazione*) di Roma.<sup>208</sup>

Disamping peradilan dengan yurisdiksi sebagaimana tersebut diatas, terdapat juga hierarki khusus dalam yurisdiksi administrasi dalam sistem peradilan Italia. Banding terhadap keputusan pemerintah yang berkaitan dengan hasil pemilu pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan administrasi regional (*tribunali amministrative regionali*) dengan kemungkinan banding kepada *Board of State*. Di samping pengadilan-pengadilan tersebut, masih terdapat lagi lembaga peradilan lainnya dalam bidang-bidang tertentu seperti kantor Auditor Jenderal, Mahkamah Militer, Panitia Perpajakan, Mahkamah Agung dan masalah pengairan dan juga Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk menyatakan konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah daerah.<sup>209</sup>

Independensi peradilan dijamin secara hukum melalui pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim. Hakim biasanya diangkat seumur hidup dan pada prinsipnya tidak dapat diberhentikan. Hakim di Italia hanya dapat diskors atau ditempatkan (mutasi) hanya melalui putusan pengadilan Tinggi *magistrate* atau yang disebut *Consiglio Superiore della Magistratura*

---

<sup>208</sup> Bunyamin Alamsyah, *Kedudukan Dan Wewenang...Op.Cit.* Hlm. 89

<sup>209</sup> *Idem.* Hlm. 87.

(CSM).<sup>210</sup> CSM ini merupakan suatu lembaga semacam Komisi Yudisial, yang didirikan secara khusus untuk menjamin independensi lembaga peradilan. Sesuai dengan Pasal 105 Konstitusi Italia, secara hukum lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengangkatan, penentuan tugas, penempatan dan kenaikan pangkat hakim, disamping mengambil tindakan-tindakan disipliner terhadap hakim.<sup>211</sup>

*Consiglio Superiore della Magistratura* (CSM) inilah yang dikenal sebagai lembaga semacam Komisi Yudisial, yang didirikan secara khusus untuk menjamin independensi peradilan atau disebut juga dengan *The Superior Council of The Judiciary*.

## 2. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial di Italia

CSM sesuai dengan Konstitusi Italia merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menentukan tugas, menempatkan dan menaikkan pangkat hakim disamping memberikan tindakan-tindakan disipliner terhadap hakim. CSM memiliki kewenangan diskresioner untuk menerapkan sanksi disipliner terhadap berbagai pelanggaran peradilan (*judicial misconduct*) dan untuk mengadakan pelatihan bagi hakim.<sup>212</sup>

Hubungan antara Departemen Kehakiman dengan pengadilan ditentukan oleh sebuah model dimana independensi peradilan memperoleh prioritas yang tinggi. Keberadaan CSM telah memperkuat independensi peradilan. Terdapat pembahasan di Italia mengenai perlunya control diri (*self control*) diantara berbagai organisasi pengadilan dalam hal pembuatan kebijakan sehubungan dengan pembelanjaan anggaran. Peran Presiden Republik Italia (yang secara resmi merupakan Presiden CSM) lebih merupakan peran simbolik, atau setidaknya tidak memiliki peran yang mengarah pada keterlibatan secara intrinsik dalam kegiatan

<sup>210</sup> Lihat Pasal 107 Alinea Pertama Konstitusi Italia

<sup>211</sup> Lihat Pasal 105 Konstitusi Italia. Lihat juga dalam A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan...*, Op.Cit. Hlm. 10.

<sup>212</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, Op.Cit. Hlm. 96.



CSM. Salah satu kompetensi yang paling penting dari CSM adalah pengangkatan *magistrate*. Penempatan hakim dan pengangkatan Presiden *Magistrati Dirigenti* merupakan wewenang CSM.<sup>213</sup>

CSM yang didirikan berdasarkan Konstitusi 27 Desember 1947 memulai kerjanya pada tanggal 1 Januari 1984 dan merupakan Komisi Yudisial pertama di Eropa. Pada saat ini, CSM terdiri dari 33 anggota. Tiga diantaranya merupakan anggota tetap yang diangkat melalui Undang-Undang yaitu Presiden Republik (yang secara resmi mengetuai CSM), Ketua, Mahkamah Agung dan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Kasasi. Duapuluh anggota berasal dari lingkungan peradilan serta anggota OM (*'togati'*) dan sepuluh anggota lainnya berasal dari luar organisasi peradilan (*'laici'*).<sup>214</sup>

Salah satu kompetensi yang paling penting dari CSM adalah pengangkatan *Magistrate*. Untuk diangkat menjadi hakim di Italia, pertama-tama seseorang harus diterima dalam pelatihan hakim. Penempatan hakim merupakan wewenang CSM. Penempatan tersebut memiliki sifat ganda. Di satu sisi penempatan dapat berlaku sebagai salah satu sanksi disipliner bagi seorang hakim, disisi lain penempatan yang tidak berhubungan dengan sanksi disipliner. CSM memiliki kewenangan untuk mengadakan pelatihan bagi hakim. Hakim yang masih dalam masa pelatihan memperoleh suatu paket pelatihan wajib (*uditore giudiziario*).<sup>215</sup>

---

<sup>213</sup> *Idem.* Hlm. 95.

<sup>214</sup> Bunyamin Alamsyah, *Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm. 90-91

<sup>215</sup> *Idem.* Hlm. 97.





# PERSETERUAN KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT DENGAN PENGAWASAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM BERUJUNG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

## A. Awal Terjadinya Ketegangan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berakhir seiring dengan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada bulan Mei 1998. Berakhirnya Orde Baru melahirkan era Reformasi yang notabene merupakan era perubahan dari era Orde Baru yang serba otoriter, ke era yang demokratis. Reformasi pada akhirnya membawa perubahan mendasar dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tidak terkecuali dalam bidang hukum dan politik. Perubahan tersebut telah membawa Indonesia ke alam yang lebih demokratis dan konstitusional. Demokratisasi dan konstitusionalisme kini telah disepakati menjadi semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan 2 (dua) hal tersebut, harus diawali

dengan perubahan terhadap konstitusi yang merupakan dasar pijakan bagi negara demokrasi konstitusional.<sup>216</sup>

Langkah pertama yang telah dilakukan pada era reformasi adalah perubahan Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945 karena sejak Dekrit Presiden untuk kembali kepada UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan era Orde Baru belum pernah dilakukan perubahan. UUD 1945 seolah-olah menjadi Undang-Undang Dasar yang sakral, sehingga sangat sulit untuk mengubahnya.<sup>217</sup> Pada era Orde Baru sulit untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, karena tidak ada keinginan politik (*political will*) dari penguasa pada waktu itu. UUD 1945 sebelum diamandemen memberikan kekuasaan eksekutif yang sangat kuat, sehingga penguasa pada waktu itu alergi untuk mengubahnya, bahkan kalau ada pihak-pihak yang memperlmasalahakan atau berkeinginan untuk mengubahnya hal itu dianggap tindakan *subversif*.

Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat UUD 1945 mencakup substansi yang sangat luas dan mendasar. Jumlah ketentuan yang ada dalam UUD 1945 proklamasi tercatat ada 71 butir ketentuan yang dirumuskan dalam 37 pasal. Ketentuan asli yang tidak mengalami perubahan hanya berjumlah 25 butir saja, sedangkan 46 butir lainnya mengalami perubahan sehingga seluruhnya menjadi berjumlah 199 butir ketentuan. Dengan demikian terdapat 174 substansi ketentuan baru yang dirumuskan dalam UUD 1945. Hal ini berarti perubahan UUD 1945 meliputi lebih dari 300% isi UUD 1945, sehingga dapat dikatakan bahwa ke-174 butir materi baru yang terkandung dalam empat perubahan tersebut memang mencakup substansi yang sangat luas. Adapun substansi yang mengalami perubahan mencakup : (i) Ketentuan mengenai hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk

<sup>216</sup> Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 2.

<sup>217</sup> Negara Republik Indonesia pernah menggunakan beberapa UUD yaitu : (i) UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949, (ii) Konstitusi RIS periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950, (iii) UUD Sementara 1950 periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959, dan (iv) Kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959

mempertahkannya apabila hak-hak itu dilanggar, (ii) Prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan *rule of law* serta mekanisme perwujudan dan pelaksanaannya, seperti melalui pemilihan umum, dan lain-lain; dan (iii) Format kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya. Dengan kata lain, apa yang diatur dalam perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945 memang mencakup semua hal yang menjadi pokok materi semua undang-undang dasar negara modern dimanapun.<sup>218</sup>

Salah satu fungsi kekuasaan yang juga dilakukan reformasi adalah kekuasaan kehakiman. Seperti diketahui bersama bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara :<sup>219</sup>

1. Mengadakan penataan ulang lembaga yudikatif
2. Peningkatan kualitas hakim, dan;
3. Penataan ulang perundang-undangan yang berlaku

Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C. Implikasi dari ketentuan tersebut maka hasil amandemen UUD 1945 membagi kekuasaan lembaga yudikatif dalam tiga kamar (*trikameral*) yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).<sup>220</sup>

<sup>218</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca ...*, Op.Cit. Hlm. 115.

<sup>219</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ...*, Op.Cit. Hlm. 246-247.

<sup>220</sup> *Ibid.*

UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi. Dengan perkataan lain, reformasi di bidang hukum (amandemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.<sup>221</sup>

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dalam konteks demikian Mahkamah Agung memiliki posisi strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang diformat.<sup>222</sup>

1. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
2. Mengadili pada tingkat kasasi
3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan

<sup>221</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

<sup>222</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...., Loc.Cit.*. Lihat Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
3. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
4. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

4. Melaksanakan kekuasaan atau kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Lembaga negara baru yang terbentuk pasca Amandemen UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tersendiri didasari adanya kebutuhan akan suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar). Ide pembentukan lembaga peradilan pengujian Undang-Undang ini pertama kali di dunia disampaikan oleh Hans Kelsen, guru besar kenamaan dari Universitas Wina, Austria yang mengusulkan dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassungs gerichtshoft* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*).<sup>223</sup> Di Indonesia Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk menjadi lembaga yang memiliki otoritas didalam menafsirkan konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang sumber kewenangannya dari konstitusi dan memberi putusan mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden serta memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilu.<sup>224</sup> Selain itu, Mahkamah

---

<sup>223</sup> Hamdan Zoelva, *Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga-Lembaga Negara...*, Op.Cit. Hlm 39-40. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional ...*, Op.Cit. Hlm. 1-2. Perhatikan juga Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm. 1.

<sup>224</sup> Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Konstitusi juga berperan di dalam melakukan *judicialization of politics*. Realitasnya, ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata tidak diakomodasi seluruhnya, walaupun terdapat penambahan.<sup>225</sup>

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah adanya amandemen ke 3 terhadap UUD 1945. Ide pembentukan lembaga semacam Komisi Yudisial ini sudah lama diwacanakan. Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun demikian ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Gagasan tersebut muncul kembali pada akhir tahun 1998 muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan agar pengorganisasian para hakim disatukan di Mahkamah Agung terlepas dari Departemen Hukum dan HAM. Kondisi ini memerlukan pengawasan eksternal oleh lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat dicapai. Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk didalamnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>226</sup>

<sup>225</sup> Bambang Sutiyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010. Hlm. 27. Lihat Juga Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 23.

<sup>226</sup> [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id) latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial. Lihat juga Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Total media, Yogyakarta, 2009. Hlm 70-72.



Gagasan dibentuknya Komisi Yudisial salah satu penyebabnya adalah maraknya mafia hukum dan peradilan serta gagalnya institusi peradilan dalam melakukan pengawasan internal. Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap peradilan, oleh karena itu para hakim perlu diawasi perilakunya agar tidak menyimpang dari kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh institusi di luar Mahkamah Agung. Dengan demikian diharapkan dunia peradilan akan lebih baik selain itu keberadaan lembaga pengawas ini akan memperkuat kekuasaan kehakiman itu sendiri, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan akan kembali pulih. Dari keadaan ini lahir ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang bersifat independen. Hal ini dapat dilihat dalam perdebatan di Panitia *Ad Hoc* I BP MPR yang salah satunya disampaikan oleh Hamdan Zoelva dari Fraksi Bulan Bintang. Hamdan Zoelva menyampaikan gagasan bahwa untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Mahkamah Agung, termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen. Berikut uraiannya :

Bahwa, pengawasan/kontrol tidak boleh diserahkan kepada lembaga tinggi maupun lembaga tertinggi negara yang syarat dengan muatan politik. Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap MA termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen yang anggotanya dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dari para mantan hakim, mantan jaksa, pengacara-pengacara senior maupun professor hukum dari perguruan tinggi ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya dikenal memiliki integritas yang sangat tinggi serta tidak memiliki cacat moral sedikitpun. Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan termasuk hukuman penurunan pangkat atau pemberhentian jika seandainya komisi merekomendasikannya. Hal-hal yang menyangkut komisi ini perlu diatur dalam UUD ini.<sup>227</sup>

<sup>227</sup> Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-3 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Senin 6 Desember 1999, Jakarta.

Menurut Hamdan Zoelva, Komisi Yudisial menjadi penting karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkret, bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim baik hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Mahkamah Agung, yang ada hanya kode etik hakim. Oleh karena itu menurutnya dibutuhkan satu lembaga atau satu komisi yang independen yang keberadaannya tidak diinternal dan keanggotaannya benar-benar independen.

Sebagai tindak lanjut dari amandemen ketiga UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004. Setelah melalui seleksi, DPR akhirnya memilih 7 (tujuh) orang yang kemudian ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui Keputusan Presiden (Kepres) tanggal 2 Juli 2005.

Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, Komisi Yudisial memiliki kewenangan sebagaimana ditetapkan undang-undang yaitu : (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan (2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.<sup>228</sup>

Dalam melaksanakan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung Komisi Yudisial memiliki tugas : (1) melakukan pendaftaran calon hakim agung; (2) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; (3) menetapkan calon hakim agung; dan (4) mengajukan calon hakim agung ke DPR.<sup>229</sup> Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan pengawasan. Terhadap pelaksanaan pengawasan ini Komisi Yudisial dapat : (1) menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; (2) meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; (3) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; (4) memanggil dan

<sup>228</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

<sup>229</sup> Pasal 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan (5) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.<sup>230</sup>

Apabila dugaan adanya pelanggaran tersebut terbukti, artinya perilaku hakim benar-benar menyimpang dari peraturan perundang-undangan, maka Komisi Yudisial dapat mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.<sup>231</sup> Usul penjatuhan sanksi dapat berupa; teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.<sup>232</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial (KY) mempunyai peranan yang sangat penting yaitu :<sup>233</sup>

1. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung.
2. Melakukan pengawasan terhadap hakim secara transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 24B.<sup>234</sup> Tidak lama setelah dibentuk, Komisi Yudisial terlibat konflik dengan Mahkamah Agung. Padahal

<sup>230</sup> Pasal 22 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

<sup>231</sup> Pasal 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

<sup>232</sup> Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

<sup>233</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ...*, Op.Cit. Hlm. 264.

<sup>234</sup> **Pasal 24B**, Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut :

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Komisi Yudisial adalah mitra Mahkamah Agung, yang seyogyanya bersinergi untuk bersama-sama menjaga dan menegakkan martabat serta kehormatan hakim dalam rangka memperkuat kekuasaan kehakiman. Ketika itu, Komisi Yudisial mulai menterjemahkan tugas-tugasnya dalam langkah konkrit terutama untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, termasuk hakim agung. Konflik ini bermula ketika Komisi Yudisial merasa adanya kesulitan untuk meminta keterangan dari ketua Mahkamah Agung tentang kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Komisi Yudisial menggagas Perpu tentang kocok ulang hakim agung yang kemudian menimbulkan pro dan kontra yang meluas. Kocok ulang dimaksudkan sebagai upaya dan cara menyeleksi ulang semua hakim agung untuk memilih mereka yang baik-baik. Pengusulan Perpu ini diajukan, mengingat dengan undang-undang biasa seleksi ulang atas hakim agung tidak mungkin dilakukan.<sup>235</sup>

Di Indonesia korupsi menjadi permasalahan serius. Korupsi subur salah satu penyebabnya karena peradilan yang korup, dan dunia peradilan sulit dibersihkan tanpa cara luar biasa. Cara biasa sudah dicoba dengan berbagai langkah tapi selalu gagal. Faktor inilah yang menjadi alasan mengapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang kocok ulang hakim agung banyak mendapat dukungan. Perdebatan hukum dan politik tidak dapat dielakkan. Perpu kocok ulang memang agak kurang proporsional, apalagi ia digagas oleh Komisi Yudisial tetapi latar belakang gagasan tersebut membuat banyak orang mendukung, meski banyak juga yang menentang. Ada yang mengatakan bahwa pembuatan Perpu kocok ulang tidak dapat dilakukan karena tidak ada keadaan darurat (kegentingan) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22 UUD 1945. Perpu hanya bisa dibuat dalam kegentingan yang memaksa, ini terkait dengan hak atau hukum darurat negara yang ukuran yuridisnya harus jelas.<sup>236</sup>

<sup>235</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum...*, Op.Cit. Hlm. 108.

<sup>236</sup> *Idem*. Hlm. 110. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 12.

Ketegangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial semakin menjadi ketika Komisi Yudisial menyebut adanya beberapa hakim agung yang dinyatakan bermasalah berdasarkan laporan dari masyarakat. Para hakim agung yang disebutkan namanya sebagai hakim bermasalah kemudian melapor ke polisi karena merasa telah dicemarkan oleh Komisi Yudisial dengan penyebutan nama sebagai hakim bermasalah melalui media massa. Para hakim agung di Mahkamah Agung makin merasa gerah atas sikap dari Komisi Yudisial yang sering membuat panggilan kepada hakim agung untuk diminta keterangannya. Selain itu Komisi Yudisial sering dianggap terlalu ikut campur dalam masalah peradilan.<sup>237</sup>

Menurut OC. Kaligis ada beberapa kasus campur tangan Komisi Yudisial di dalam pengadilan yaitu:

1. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar dipanggil karena hanya menjatuhkan pidana 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa pemakai narkoba.
2. Ketua Pengadilan Jakarta Selatan dipanggil ke Komisi Yudisial karena masalah eksekusi tanah/rumah. Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan berkekuatan hukum tetap (Perkara No. 1015/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Selatan), eksekusi tertunda.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jkt Selatan perkara terdakwa Nelo, Cs direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dengan alasan :
  - a. Majelis dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan delik materiil, padahal menurut Komisi Yudisial Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah delik formil.
  - b. Majelis menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, padahal kasusnya terjadi pada tahun 2002 ; Artinya hakim dilarang menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dalam kasus tersebut.

---

<sup>237</sup> *Ibid*

- c. Menggunakan kata-kata “*come on baby...bentangkan karpet merah bagi koruptor...*”
4. Dua orang hakim Tindak Pidana Korupsi, Kresna Menon dan Sutiyono diusulkan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, karena dianggap melanggar KUHAP. Apabila undang-undang dengan jelas mengatur hal-hal yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara, maka hakim harus menjalankannya dan tidak dibenarkan hakim menafsirkan atau merujuk pada peraturan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dipanggil oleh Komisi Yudisial karena mengganti 3 (tiga) orang Hakim *Ad Hoc* (berita media massa).
6. Komisi Yudisial membuat surat kepada Ketua Mahkamah Agung untuk meminta penjelasan tentang apa alasan dari Ketua Mahkamah Agung memindahkan tempat sidang terdakwa DL. Sitorus.<sup>238</sup>

Pihak Komisi Yudisial beranggapan bahwa memanggil atau meminta keterangan terhadap hakim termasuk terhadap hakim agung terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

Hakim agung merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut. Oleh karena itu 31 hakim agung mengajukan permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai bahwa isi kedua Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Menurut pemohon, Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung tapi tidak berwenang

---

<sup>238</sup> O.C Kaligis, *Mahkamah Agung Vs Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi*, O.C. Kaligis Associates, Jakarta, 2006. Hlm. 107-108.

mengawasi hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial atas hakim agung hanya terbatas pada mengusulkan pengangkatan, sedangkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hanya berlaku untuk hakim-hakim di bawah hakim agung.<sup>239</sup>

## B. Keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2006 melakukan sidang pleno dan mengeluarkan putusan Nomor : 005/PUU-IV/2006 yang intinya adalah bahwa :

- a. Hakim Konstitusi tidak termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.
- b. Hakim Agung termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.
- c. Substansi yang terkait dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim dibatalkan.<sup>240</sup>

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) maka berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan;

- (1) Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”.
- (1) Pasal 20, yang berbunyi, “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.

<sup>239</sup> *Ibid*

<sup>240</sup> Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 Tentang *Judicial Review* UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- (2) Pasal 21, yang berbunyi, “Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- (4) Pasal 22 ayat (1) huruf e, yang berbunyi, “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR”.
- (5) Pasal 22 ayat (5) yang berbunyi, “Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta”.
- (6) Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi, “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- (7) Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi, “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”, dan
- (8) Pasal 23 ayat (5) yang berbunyi, “Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim”.
- (9) Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”.



- (10) Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- (11) Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (13) Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi, “Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-undang”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu Hakim Mahkamah Konstitusi juga menyatakan :

- (1) Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “Hakim Mahkamah Konstitusi”,
- (2) Pasal 20,
- (3) Pasal 21,
- (4) Pasal 22 ayat (1) huruf e
- (5) Pasal 22 ayat (5),
- (6) Pasal 23 ayat (2)
- (7) Pasal 23 ayat (3) dan
- (8) Pasal 23 ayat (5)
- (9) Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “dan / atau Mahkamah Konstitusi”;
- (10) Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;

- (11) Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- (12) Pasal 34 ayat (3):

“Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-undang”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah untuk memuat amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Kemudian hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk selebihnya.<sup>241</sup>

Apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan “*original intent*” perumusan ketentuan UUD 45 yaitu Pasal 24B UUD 45 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD 45. Hal ini dapat dilihat dari penempatan urutannya yaitu ketentuan tentang Komisi Yudisial di letakkan sebelum Mahkamah Konstitusi. Artinya ide pembentukan Komisi Yudisial muncul terlebih dahulu.

Hal ini dapat dilihat dalam risalah rapat PAH I BP MPR bahwa pembahasan usul dibentuknya Komisi Yudisial lebih dulu muncul dibanding usul pembentukan Mahkamah Konstitusi. Usul pembentukan Komisi Yudisial mulai fokus dibahas pada rapat ke 3

---

<sup>241</sup> *Idem.* Hlm. 204.

PAH I BP MPR 1999 pada tanggal 6 Desember 1999 walaupun usulan mengenai hal ini telah mengemuka pada persidangan PAH III BP MPR 1999 sedangkan usul pembentukan Mahkamah Konstitusi mulai dibahas pada rapat ke 32 PAH I BP MPR 2000 pada tanggal 17 Mei 2000. Dari risalah-risalah rapat PAH I BP MPR memang pembentukan Komisi Yudisial tidak ditujukan untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>242</sup>

Namun Menurut penulis tidak masuknya Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan Komisi Yudisial disebabkan oleh beberapa hal *pertama* karena waktu itu Mahkamah Konstitusi belum terbentuk dan bahkan belum ada usulan pembentukan Mahkamah Konstitusi dari Tim PAH I BP MPR yang *kedua* adalah anggota PAH I BP MPR hanya fokus untuk membentuk lembaga Negara yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Agung karena ia menganggap hakim-hakim di Mahkamah Agung tidak terjangkau oleh pengawasan sehingga banyak mendapat sorotan. Mahkamah Agung sebagai puncak lembaga peradilan justru ditengarai menjadi tempat mafia peradilan terjadi, lembaga yang seharusnya juga menjadi pengawas bagi hakim-hakim yang ada di bawahnya. Kondisi seperti ini terjadi karena Tim PAH I BP MPR pada waktu itu tidak antisipatif terhadap bagaimana nantinya lembaga Negara Kekuasaan Kehakiman khususnya Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dimasa mendatang.

Dengan menggunakan penafsiran historis, penulis sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada maksud dan tujuan dari penyusun UUD 1945 menjadikan Hakim Konstitusi sebagai obyek pengawasan Komisi Yudisial. Namun penggunaan metode penafsiran historis *an sich* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dapat diperdebatkan karena tidak ada ancaman atau konstitusional yang terlanggar jika Hakim Konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial. Bahkan mengingat

---

<sup>242</sup> Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-3 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Senin 6 Desember 1999, Jakarta.

pentingnya prinsip akuntabilitas dalam negara hukum yang demokratis sebagai penyeimbang prinsip independensi peradilan (yang diartikan sebagai diperlukannya lembaga pengawas, termasuk pengawas eksternal terhadap hakim), maka sewajarnya Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran teleologis dalam memutus hal ini.<sup>243</sup>

Penulis sependapat dengan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa kata hakim yang ada dalam Pasal 24B ayat 1 tersebut adalah termasuk Hakim agung. Jika kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan Hakim agung yang berkualitas dengan integritas yang tinggi dan mempunyai perilaku tidak tercela, akan menghasilkan Hakim agung yang juga mempunyai martabat dan perilaku tidak tercela, sehingga secara moral memiliki legitimasi untuk tidak diawasi lagi dan bahkan menjadi pangawas hakim dibawahnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjadikan Hakim agung termasuk ke dalam objek pengawasan.

Hal ini sejalan dengan sejarah atau historis dari maksud pembentukan Komisi Yudisial yaitu selain untuk menyeleksi calon Hakim agung, adalah untuk menguatkan pengawasan terhadap para hakim, termasuk Hakim agung yang sudah sangat sulit diawasi. Pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung, apalagi terhadap Hakim agung kurang efektif sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri dan independen. Inilah yang diungkap dan disoroti di PAH I BP MPR, dalam sidang-sidang Tahun 2000 dan Tahun 2001, maupun arus kuat di masyarakat yang mengiringi lahirnya Komisi Yudisial jelas terdapat keinginan kuat agar Hakim agung selain diseleksi dan diusulkan oleh Komisi Yudisial, juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Dan kemudian inilah yang diterima sebagai politik hukum.<sup>244</sup>

<sup>243</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi ; Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2010. Hlm. 96.

<sup>244</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan...*, *Op. Cit.* Hlm. 123.

Konteks latar belakang historis dan teleologis dari pendapat tersebut bisa diambil dari pemikiran yang berkembang di PAH I pada sidang-sidang resminya ketika melakukan amandemen atas Pasal 24 UUD 1945. Nyata sekali bahwa ketika membahas Pasal 24 dan Pasal 25 UUD, PAH I sudah mendiskusikan hal itu. Tercatat dalam risalah, banyaknya pendapat dan usul agar Komisi Yudisial selain mengangkat Hakim agung, juga sekaligus mengawasinya. Namun sebaliknya tak ada satupun pendapat atau usul yang menolak fungsi Komisi Yudisial untuk sekaligus mengawasi Hakim agung.<sup>245</sup>

Kalau dilihat dalam risalah-risalah rapat PAH I BP MPR bahwa pembentukan Komisi Yudisial adalah dalam rangka mengawasi perilaku hakim termasuk Hakim agung. Salah satu contohnya adalah pendapat yang disampaikan anggota PAH I BP MPR FPBB Hamdan Zoelva.

Hamdan Zoelva menyampaikan untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Mahkamah Agung, termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen. Berikut uraiannya :

Bahwa, pengawasan/kontrol tidak boleh diserahkan kepada lembaga tinggi maupun lembaga tertinggi Negara yang syarat dengan muatan politik. Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap MA termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen yang anggotanya dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dari para mantan hakim, mantan jaksa, pengacara-pengacara senior maupun professor hukum dari perguruan tinggi ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya dikenal memiliki integritas yang sangat tinggi serta tidak memiliki cacat moral sedikitpun. Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan termasuk hukuman penurunan pangkat atau pemberhentian jika seandainya komisi merekomendasikannya. Hal-hal yang

---

<sup>245</sup> *Ibid*

menyangkut komisi ini perlu diatur dalam UUD ini.<sup>246</sup>

Menurut Hamdan Zoelva dari F-PBB mengenai Komisi Yudisial menjadi penting karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkret, bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim baik hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim MA, dulu yang ada hanya kode etik. Oleh karena itu menurutnya dibutuhkan satu lembaga, satu komisi yang independen yang keberadaannya tidak diinternal dan keanggotaannya benar-benar independen.

Mengenai Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini kembali kita diskusikan pada Tahun lalu karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkret bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim baik Hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Mahkamah Agung, dulu yang ada hanya kode etik. Kemudian yang mengawasi selain kode etik itu hanya Irjen Kehakiman walaupun sekarang dipindahkan semua kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung akan mengadakan satu Irjen, Irjen Mahkamah Agung. Jadi kalau demikian, maka pengawasan yang dilakukan hanya semata-mata pengawasan internal yang kita khawatirkan bahwa dia tidak bisa memberikan putusan yang tidak memihak kepada yang dihukumnya itu yaitu hakim-hakim, oleh karena itu kita membutuhkan satu lembaga, satu komisi yang independen yang keberadaannya tidak di internal itu dan keanggotaannya benar-benar independen dan dibentuk oleh undang-undang.<sup>247</sup>

Penulis tidak sependapat dengan alasan atau pertimbangan Hakim Konstitusi bahwa apabila Hakim Mahkamah Konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial perilakunya akan menyebabkan terjadinya *Conflic of Interest* apabila nantinya dalam memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang melibatkan Komisi Yudisial. Justru menurut penulis kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang melibatkan pihak Komisi Yudisial merupakan kewenangan

<sup>246</sup> Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-3 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Senin 6 Desember 1999, Jakarta.

<sup>247</sup> Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Pleno Ke-36 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2001, Rabu 26 September 2001, Jakarta.

dari Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan oleh Konstitusi (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.<sup>248</sup> Sehingga tidak perlu lagi ada argumen hukum yang dapat menegaskan kewenangan tersebut. Dan kalau dikaji lebih jauh justru dalam konteks inilah sebetulnya Independensi Hakim Konstitusi diuji.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi tidak masuk dalam pengertian hakim. Padahal dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kalau UUD 1945 tidak memisahkan pengertian hakim berdasarkan ruang lingkup, maka semua hakim dalam ranah kekuasaan negara harus dimaksudkan sebagai hakim. Karena Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh hakim dalam semua lingkungan peradilan, maka tidak tepat mengatakan bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim.

Karenanya sulit untuk menafikkan bahwa putusan mengeluarkan Hakim Konstitusi dari objek pengawasan Komisi Yudisial tidaklah terkontaminasi dengan kepentingan Hakim Konstitusi yang agaknya sangat enggan perilakunya diawasi. Potensi benturan kepentingan ini sebenarnya sudah tercium sedari awal, dan karenanya Mahkamah Konstitusi diingatkan untuk tidak memutuskan permohonan sepanjang yang menyangkut Mahkamah Konstitusi sendiri. Terlebih ada asas hukum yang mengatakan hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan dirinya sendiri. Sayangnya Mahkamah Konstitusi mengabaikan peringatan tersebut dan akhirnya terjebak pada logika tiran bahwa perilaku Mahkamah Konstitusi hanya boleh diawasi oleh mereka sendiri.<sup>249</sup>

<sup>248</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

<sup>249</sup> Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008. Hlm. 59.

Makin sulit lagi dimengerti kenapa masalah Hakim Konstitusi tidak diawasi Komisi Yudisial ini dapat disepakati secara bulat. Padahal tidak sedikit Hakim Konstitusi tidak terkecuali Jimly Asshiddiqie sendiri yang menuliskan buku bahwa Hakim Konstitusi sebaiknya menjadi obyek pengawasan Komisi Yudisial. Jimly dalam banyak kesempatan juga menyambut baik dimasukkannya pengawasan Hakim Konstitusi ke dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, dan menuliskan bahwa sebaiknya peran Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi digantikan oleh Komisi Yudisial. Menilik pendapat-pendapat yang terdokumentasi dalam buku dan banyak makalah tersebut, menjadi aneh kalau tidak satupun Hakim Konstitusi akhirnya menyampaikan beda pendapat dalam putusan Undang-Undang Komisi Yudisial ini, khususnya yang berkait dengan putusan bahwa perilaku Hakim Konstitusi tidak diawasi oleh Komisi Yudisial. Padahal adalah syarat utama konstitusi untuk menciptakan kontrol kepada setiap organ konstitusi. Membiarkan Hakim Konstitusi tanpa pengawasan eksternal berpotensi melanggar semangat dasar konstitusionalisme itu sendiri, sesuatu yang harusnya dijaga Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*.<sup>250</sup>

Pembagian lembaga Negara yang terdiri dari lembaga Negara utama (*main state organ*) dan lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) masih perlu diperdebatkan karena konstitusi tidak mengaturnya sehingga menurut penulis tidak ada alasan konstitusional terhadap hal tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial tetap merupakan lembaga konstitusional (*constitutional organ*) karena kedudukan dan fungsinya diatur langsung (kewenangan atribusi) dalam konstitusi jadi memposisikan Komisi Yudisial lebih inferior dibandingkan dengan Mahkamah Agung tidak tepat. Kalau Komisi Yudisial dianggap lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) yang kedudukannya dibawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bagaimana dengan kedudukan DPD apakah dapat dianggap sebagai lembaga Negara penunjang yaitu lembaga

<sup>250</sup> *Idem*. Hlm. 59 – 60.



penunjang bagi DPR. Seperti diketahui bahwa DPD secara mandiri tidak mempunyai fungsi legislasi, melainkan hanya mengajukan usulan RUU tertentu kepada DPR. Tapi secara formal kelembagaan, kedudukan DPD tidak lebih rendah dari DPR atau dapat dikatakan setara. Demikian juga bisa diambil contoh hubungan kerja antara KPU dengan Bawaslu, KPU sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar, diawasi oleh Bawaslu yaitu lembaga Negara yang tidak diatur dalam UUD. Ternyata hal ini tidak ada masalah dan berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Penulis tidak sependapat dengan alasan Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa *checks and balances* hanya dapat dilakukan diantara fungsi kekuasaan yaitu antara kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif. Hal tersebut mungkin sesuai pada waktu itu yaitu pada saat munculnya konsep *checks and balances* di Amerika Serikat, karena lembaga negara pada masing-masing kekuasaan tersebut hanya ada satu lembaga yaitu Presiden (Eksekutif), Konggres (Legislatif) dan Mahkamah Agung (Yudikatif), akan tetapi dimasa kini dimana seiring dengan perkembangan negara didunia, maka berkembang pula lembaga negara-lembaga negara untuk memenuhi tuntutan dan kompleksnya kebutuhan negara. Dengan demikian lembaga negara tidak hanya terdiri atas 3 fungsi kekuasaan, bahkan di bidang legislatif dan yudikatif misalnya sudah lebih dari satu lembaga negara. Oleh karena itu maka pendapat dari Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tidak relevan lagi.

Menurut penulis dapat saja dilakukan mekanisme *checks and balances* antar lembaga Negara walaupun sesama lembaga yudikatif atau yudisial hal ini dalam rangka menguatkan aplikasi dari prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Karena memang salah satu alasan dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk pelaksanaan *check and balances* antar lembaga Negara khususnya lembaga yudisial, hal ini dapat dilihat dalam pembahasan-pembahasan usul pembentukan Komisi Yudisial dalam rapat PAH I BP MPR.

*Check and balances* yang dikatakan Mahkamah Konstitusi hanya terbagi diantara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, adalah pola pikir ala Montesquieu yang klasik dan ketinggalan zaman. Kompleksitas ketatanegaraan modern sudah tidak cukup lagi mendasarkan pemisahan kekuasaan kepada tiga cabang tersebut. Bruce Ackerman (2000) menulis artikel berjudul *Separation of Powers* dalam *The Harvard Law Review* bahwa di Amerika serikat ada sistem pemisahan kekuasaan baru yang melingkupi Presiden, DPR, Senat, Mahkamah Agung dan Komisi-Komisi Independen (*independent agencies*). Dicontohkan Ackerman bahwa salah satu Komisi Independen adalah *Federal Reserve Bank*, yang juga mempunyai kewenangan saling kontrol dan saling imbang dengan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>251</sup>

Pendapat senada disampaikan Saldi Isra dkk, kalau dibaca dengan teliti pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Konstitusi merancukan begitu saja antara *separation of power* dengan *checks and balances*. Dalam *separation of power*, pembagian secara kaku atas tiga cabang kekuasaan menjadi benar adanya, sedangkan dalam *checks and balances* pembagian seperti itu bukan menjadi hal yang mutlak. Oleh karenanya, ada pernyataan agak "berbahaya" bagi diskursus ilmu hukum bila interpretasi Mahkamah Konstitusi ini dijadikan patokan dalam kontekstualisasi prinsip *checks and balances* di Indonesia. Dikatakan "berbahaya" karena pertimbangan itu menyempitkan pemahaman *checks and balances* pada teks Konstitusi, bukan pada prinsip-prinsip.<sup>252</sup>

Berbicara tentang sistem *checks and balances*, dalam rangka *schieding van machten* ataupun *la division des Puissance* dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka Komisi Yudisial bukanlah merupakan salah satu cabang kekuasaan negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif yang posisinya duduk dan berdiri *side by side, neben ein ander*, namun juga bukan *unter geordnet* ataupun *nach*

<sup>251</sup> *Idem.* Hlm. 60 – 61.

<sup>252</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan...*, *Op.Cit.* Hlm. 98.

*ein ander* terhadap cabang-cabang kekuasaan negara yang lain, melainkan benar-benar berposisi sebagai *supporting element* dari salah satu cabang kekuasaan negara dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif.<sup>253</sup> Akan tetapi bukan berarti Komisi Yudisial tidak dapat mengawasi hakim di Kekuasaan Kehakiman.

Jadi walaupun benar logika dan argumen Mahkamah Konstitusi bahwa Komisi Yudisial adalah *state auxiliary agency*, maka sebagai lembaga independen bukanlah tidak mungkin jikalau Konstitusi menetapkan dan memberikan sistem saling kontrol dan saling imbang antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Justru perkembangan kehidupan ketatanegaraan modern menunjukkan *tren* terbangunnya sistem kontrol yang melibatkan komisi-komisi negara independen. Di Afrika Selatan dan Thailand, sebagai contoh kehadiran Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi, diakui secara tegas di dalam konstitusinya dan diberikan kewenangan untuk melakukan *checks and balances* di bidangnya masing-masing. Lembaga-lembaga independen itu diakui sebagai *constitutional organ*.<sup>254</sup>

Ketika lembaga negara penunjang yang kehadirannya dikonsepsikan sebagai kebijakan yang *preventif-solutif*, maka lembaga negara penunjang tersebut dibutuhkan untuk melengkapi (*complementer*) institusi ketatanegaraan modern, dengan model relasi saling imbang dan kontrol (*checks and balances*) yang menguatkan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam kehidupan bernegara. Dewasa ini model pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang konvensional dalam tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sudah tidak dapat lagi menjawab kebutuhan yang kompleks dari negara modern, maka diperlukan adanya *independent regulatory agencies*. Untuk itulah lembaga negara penunjang yang bersifat independen dengan fungsi yang campuran di luar fungsi eksekutif, legislatif maupun yudikatif dibentuk dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

<sup>253</sup> Soetjipno, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim ; Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006. Hlm. 402.

<sup>254</sup> Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso...*, *Op.Cit.* Hlm. 61.

Pendapat agak berbeda disampaikan Herry S, konsekuensi dari modernisasi dalam sistem ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan yang terinspirasi dari konstitusionalisme demokrasi adalah semakin tumbuh dan berkembangnya berbagai bentuk *state agencies* dan *executive agencies* seperti yang telah diungkapkan diatas. Sehingga negara tidak lagi di dukung hanya dengan keberadaan 3 (tiga) fungsi pokok yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif; tetapi sudah berkembang lebih dari 3 (tiga) fungsi yakni dengan terbentuknya lembaga-lembaga negara lainnya. Di Indonesia contoh hal tersebut dapat dikemukakan yakni Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial ini merupakan perluasan dari fungsi legislatif dan yudikatif, sedangkan lembaga yang lain perluasan dari fungsi eksekutif seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).<sup>255</sup>

Menurut Soetandyo W, terkait dengan pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka *checks and balances* ini, adalah untuk mengontrol perilaku para hakim dalam seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, demi menjaga martabat dan kehormatan hakim keseluruhannya. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran utama Komisi Yudisial adalah aspek administratif personil hakim, yaitu para hakim dalam seluruh jajaran kekuasaan yudikatif, dan bukan aspek operasional kekuasaan yudikatif.

Apabila pada suatu ketika misalnya terjadi suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh salah seorang hakim, baik dari jajaran Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, maka Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan langkah-langkah seperti yang harus dilakukan oleh aparat *Criminal Justice System*. Mengapa, Karena Komisi Yudisial dibangun dalam ketatanegaraan Republik Indonesia bukan sebagai aparat penegak hukum atau *Law Enforcement Agency*, dan Komisi Yudisial juga bukan aparat

<sup>255</sup> W.M. Herry Susilowati, *Hubungan Antara Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Kerangka Sistem Checks and balances di Negara Hukum Indonesia dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, PSKN FH Universitas Padjajaran, Bandung, 2011. Hlm. 119.

yudikatif, Komisi Yudisial tidak lain adalah semata-mata sebagai aparat pengawas atau kontrol dan penjaga perilaku para hakim, yang berarti aspek-aspek administratif personil yudikatif, dengan maksud dan tujuan untuk terpeliharanya martabat dan kehormatan hakim. Komisi Yudisial sengaja dibangun secara ekstra struktural dengan maksud dan tujuan pula untuk menjamin obyektivitas pengawasan atau kontrol terhadap para hakim, untuk mencegah timbulnya unsur-unsur subyektivitas yaitu penilaian terhadap diri sendiri, oleh diri sendiri dan yang diputuskan oleh diri sendiri, yang kesemuanya berada dalam satu tangan, pasti sangat subyektif, sehingga perlu dibangun secara ekstra struktural agar terwujud adanya *checks and balances* yang baik dalam pelaksanaannya.<sup>256</sup>

Dalam rapat yang membahas Laporan PAH I BP MPR pada rapat BP MPR, tercatat anggota-anggota PAH yang mengemukakan pendapatnya antara lain, Agun Gunanjar Sudarsa dari F-PG. Menurut Agun, Hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu sangat penting harus masuk dalam Undang-Undang Dasar dalam rangka yang kami katakan tadi kompetensi, profesional, terlepas dari pengaruh politik dan adanya *checks and balances*. Berikut uraiannya ;

Oleh karena itu Pasal 24B, Hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu sangat penting harus masuk dalam Undang-Undang Dasar dalam rangka yang kami katakan tadi kompetensi, profesional, terlepas dari pengaruh politik dan adanya *checks and balances*. Yang tentunya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim agung, ini juga kami minta masih ada perdebatan-perdebatan lanjutan, dan kami mohon ijin kepada forum ini mungkin persoalan inipun yang termasuk yang akan kami coba mintakan masukan-masukan dari seminar yang akan kami lakukan di Bandung, karena kami berpendapat Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung prinsip-prinsip pertanggungjawabanpun harus kita

<sup>256</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Komisi Yudisial : Perannya Mengontrol Mutu Profesionalisme Hakim Dalam Rangka Membangun Budaya Hukum Demi Tertegakkannya Hukum dan Keadilan Di Indonesia, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006. Hlm. 399.

lakukan dalam rangka penerapan *checks and balances*, jangan sampai lingkungan Mahkamah Agung itu betul-betul tidak ada kontrol, tidak ada lepas, tidak ada penyeimbangan kekuasaan dengan Lembaga Tinggi Negara. Apakah mungkin kami mengusulkan bisa-bisa saja ada gagasan pemikiran Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu diangkat dan diberhentikan katakan itu dengan persetujuan MPR. Yang posisinya kenapa harus oleh MPR, karena dari aspek pertanggungjawaban itulah dan termasuk dalam rangka mekanisme pengawasan kontrol terhadap Lembaga Tinggi Negara, Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan Yudikatif ini. Yang tentunya dengan persetujuan DPR disinilah yang dikatakanlah mewakili rakyat secara keseluruhan yang tentunya Dia punya hak untuk menentukan siapa orang yang paling pas untuk itu. Dan untuk itupun mungkin kami juga dalam seminar yang akan datang, kamipun akan menjadi catatan dalam rapat.<sup>257</sup>

Menurut penulis adanya mekanisme *checks and balances* antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat dilihat pada kewenangan Komisi Yudisial yang ikut serta dalam rekrutmen calon hakim agung. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah sebagai *supporting organ* sehingga tidak tepat kalau melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Agung sebagai lembaga negara utama. Secara fungsional memang termasuk organ negara penunjang akan tetapi kalau dilihat secara kelembagaan, Komisi Yudisial karena kedudukan dan kewenangannya diamanatkan langsung oleh Konstitusi, maka secara kelembagaan tetap dapat dikategorikan sebagai lembaga Negara utama yang setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, apalagi pembagian tentang lembaga Negara utama (*main state organ*) dan lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) tidak pernah ditemukan didalam Konstitusi.

Seandainya pembagian lembaga Negara utama (*main state organ*) dan lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) itu benar adanya, akan tetapi sesuai dengan konstitusi Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga Negara pengawas eksternal terhadap

<sup>257</sup> Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Pleno Ke-38 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2001, Senin 10 Oktober 2001, Jakarta.

hakim-hakim dan Hakim agung. Kalau ditelusuri dari latar belakang pembentukan Komisi Yudisial, para pembentuk (pengamandemen) UUD seperti termuat dalam risalah-risalah PAH I BP MPR, secara tegas telah menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibentuk untuk mengawasi hakim dan Hakim agung karena pengawasan internal yang ada sebelumnya tidak mampu mengawasi *judicial corruption*. Jadi sebetulnya pembentuk (pengamandemen) UUD 45 pada waktu itu tidak mempersoalkan posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara utama atau lembaga Negara penunjang namun hanya menitikberatkan pada fungsinya.

Hal ini dapat dilihat pada rapat PAH I BP MPR salah satunya yang disampaikan oleh Hobbes Sinaga dari F-PDI Perjuangan yang memberikan komentar bila Hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh DPR sedangkan Komisi Yudisial hanya mengusulkan berarti Komisi Yudisial menganggur. Ia melanjutkan bahwa kalau yang mengangkat dan memberhentikan Hakim agung adalah DPR, Komisi Yudisial mesti melakukan pengawasan, walaupun bukan pengawasan mengenai masalah tindakan yudisial, tetapi di dalam memelihara kehormatan dan keluhuran martabat para pejabat Hakim agung.<sup>258</sup>

Untuk itu Hobbes juga mengusulkan perlunya Dewan Kehormatan. Jika Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan dapat digabung, unsur Yudisial menjadi beberapa fungsi yaitu mengangkat, mengawasi, dan menjaga kehormatan Hakim agung. Berikut uraiannya ;

Jadi, kalau kita melihat bahwa Hakim yang diangkat dan diberhentikan oleh DPR, seluruh Komisi Yudisial tadi, kok pekerjaannya cuma mengangkat, berarti seperti yang menganggur. Sementara ada logika lain, bahwa kalau yang mengangkat dan yang menghentikan, dia kan mestinya melakukan pengawasan, walaupun bukan pengawasan mengenai masalah tindakan yudisial, tetapi di dalam memelihara kehormatan dan menjaga martabat para pejabat oleh Hakim agung. Di dalam perumusan kita, ada mengenai Dewan Kehormatan. Apakah tidak bisa

<sup>258</sup> Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-5 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Rabu 12 Oktober 1999, Jakarta.

digabung nantinya antara Komisi Yudisial ini dengan Dewan Kehormatan, sehingga unsur Yudisial yang telah diambil tadi menjadi dua fungsi, mengangkat, mengawasi untuk menjaga kehormatan.<sup>259</sup>

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Konstitusi bahwa pengawasan yang diatur dalam Komisi Yudisial bersifat rancu dan tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang yang lain yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sesuai dengan amanat konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>260</sup> Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatalkan suatu Undang-Undang hanya karena isinya bertentangan atau tumpang tindih dengan Undang-Undang yang lain (UU MA). Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan isi Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi atau UUD 45.

Kekurangan dari UU Komisi Yudisial memang tidak membuat kriteria dan indikator yang jelas terkait dengan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sehingga dalam melaksanakan fungsi ini akan kesulitan karena tidak adanya batasan yang jelas mana perbuatan yang boleh dan mana yang dilarang oleh hakim. Akan tetapi hal tersebut menurut penulis dapat dibuat dan dirinci dalam bentuk peraturan yaitu di peraturan Komisi Yudisial sebagai sarana atau aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial memang tidak boleh masuk kemateri putusan atau teknis justisial karena hal tersebut akan mengintervensi keputusan hakim sehingga juga melanggar prinsip independensi peradilan. Penilaian terhadap putusan hakim hanya dapat dilakukan melalui proses upaya hukum dilembaga peradilan. Namun demikian menurut penulis putusan hakim dapat dijadikan pintu masuk atau *entry point* dan salah satu pertimbangan bagi Komisi

<sup>259</sup> Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Sinkronisasi Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2000, Senin 13 Juli 2000, Jakarta.

<sup>260</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945



Yudisial untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Penulis tidak sependapat dengan pendapat Hakim Konstitusi, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial melanggar independensi peradilan. Independensi tidak tepat kalau dijadikan sebagai alasan untuk menghindari pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal ini sejalan dengan apa yang ada dalam teori Shimon Shetreet sebagaimana dikutip Saldi Isra, sebagaimana dikutip Saldi Isra dkk, barangkali independensi hakim yang tidak dapat disentuh adalah independensi dalam memutus perkara (*substantive independence*). Ditambah lagi, sebagai sebuah lembaga hakim dan kekuasaan kehakiman mesti memahami filosofi pengawasan bahwa tidak ada satupun kekuasaan tanpa pengawasan.<sup>261</sup>

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Konstitusi, karena hanya tidak adanya batasan dan kriteria yang jelas tentang penilaian kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim dalam UU Komisi Yudisial, maka dianggap bertentangan dengan UUD 45 atau inkonstitusional, karena jelas wewenang Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dan perilaku hakim diamanatkan langsung oleh konstitusi atau UUD 45.

Terkait dengan pengawasan memang didalam konstitusi tidak disebutkan secara eksplisit akan tetapi kalau dilihat dari latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial adalah jelas untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim termasuk hakim agung karena pengawasan internal yang selama ini ada tidak cukup efektif dan dianggap gagal untuk menjalankan fungsi pengawasan sehingga mafia peradilan tumbuh dengan subur. Hal ini dapat dilihat dalam pembahasan tentang pembentukan Komisi Yudisial di PAH I BP MPR. Bagaimanapun juga Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 45 tentang kekuasaan kehakiman walaupun bukan pelaksana atau pelaku peradilan, Komisi Yudisial tetap merupakan lembaga

---

<sup>261</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian... ,Op.Cit.* Hlm. 100.

Negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam hal ini utamanya adalah rekrutmen Hakim agung dan pengawasan.

Putusan Mahkamah Konstitusi memang betul ketika mengatakan ada yang harus diperbaiki dalam UU Komisi Yudisial terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Tetapi itu bukan berarti hanya norma perundangan dalam UU Komisi Yudisial yang keliru, dan lalu diputuskan bertentangan dengan UUD 1945. Kalau benar argumen Mahkamah Konstitusi bahwa terjadi tumpang tindih antara aturan pengawasan yang ada di dalam UU Mahkamah Agung (UU MA), UU Kekuasaan Kehakiman (UU KK) dan UU Komisi Yudisial (UU KY), maka seharusnya yang diperbaiki adalah UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman. Karena dalam hal pengawasan hakim, UU Komisi Yudisial harus dianggap *lex specialis derogat legi priori*, aturan yang khusus, mengesampingkan aturan yang umum dan *lex posterior derogat legi priori* aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama.

Hal ini sejalan dengan pendapat Denny Indrayana, ia menyatakan seharusnya Mahkamah Konstitusi membiarkan pasal-pasal pengawasan itu dengan menekankan Komisi Yudisial mengatur hal-hal yang belum jelas diperbaiki melalui amandemen UU Komisi Yudisial, dengan memulainya lewat peraturan Komisi Yudisial. Bukanlah dengan demikian, fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih dapat dilakukan, suatu fungsi yang teramat penting untuk memerangi praktik mafia peradilan yang marak di negeri ini.<sup>262</sup>

Terkait pengesampingan asas *nemo iudex in propria causa* Mahkamah Konstitusi dalam argumentasi pada amar putusannya tersebut, mencoba menjelaskan mengenai apa sebenarnya pengertian dan prinsip imparsialitas. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa, prinsip imparsialitas sebenarnya dititikberatkan hanya dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal

<sup>262</sup> Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso... Op.Cit.* Hlm. 63 – 64.

mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (*objectum litis*) yang diperiksa dan diadili hakim. Berbeda dengan kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi, dimana proses peradilan kasus *a quo* di Mahkamah Konstitusi *objectum litis*nya adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus *a quo*, penerapan prinsip imparialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparialitas dalam keseluruhan proses. Oleh karena itu, asas *nemo iudex in propria causa* (*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*) tidak dapat diterapkan dalam perkara *judicial review* ini, dan inilah yang menjadi alasan utama Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan hukum acara tersebut.<sup>263</sup>

Penulis berpendapat bahwa asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*) merupakan asas yang bersifat universal dan berlaku untuk semua kasus yang ditangani oleh hakim. Sebagai salah satu asas dalam hukum acara, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyimpanginya. Artinya, alasan bahwa berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak sama dengan berperkara di pengadilan biasa, tidak dapat dijadikan argumentasi untuk mengabaikan prinsip *nemo iudex in propria causa*. Sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali menggunakan argumentasi bahwa berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak sama berperkara di pengadilan biasa, namun belum ada argumentasi yang dapat menjelaskan hal ini secara tuntas.<sup>264</sup>

<sup>263</sup> Yanis Maladi, *Benturan Asas Nemo Iudex Indoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit; Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 005/PUU-IV/2006*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Hlm. 11-12.

<sup>264</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan ...*, Op.Cit. Hlm. 93.

Selain itu dalam kasus ini Mahkamah Konstitusi juga mengabaikan asas Imparsialitas atau netralitas hakim. Imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Hal ini sejalan dengan pendapat Maruarar Siahaan bahwa prinsip imparsialitas harus tergambar dalam proses pemeriksaan perkara dari awal sampai akhir untuk kemudian sampai kepada tahap keputusan, sehingga putusan yang diambil dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara. Implementasi dari prinsip ini adalah mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim dianggap tidak dapat bersikap netral/imparsial baik karena sejak awal mempunyai sikap berprasangka terhadap salah satu pihak maupun karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara tersebut.<sup>265</sup>

Di lain pihak dalam masalah ini memang ada satu persoalan yang harus dicarikan jalan keluar yaitu bagaimana seandainya ada Undang-Undang yang mengganggu atau merugikan hak dan kewenangan konstitusional hakim Konstitusi, kemana Undang-Undang tersebut diujinya dan siapa yang akan memutusnya.

---

<sup>265</sup> Maruarar Siahaan, *Kemandirian dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Memutus Perkara*, Makalah dalam Workshop "Urgensi Pengawasan Hakim Dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan", 19-22 Juli 2010, Yogyakarta. Hlm. 3.



# SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KANDAS DITANGAN MAHKAMAH AGUNG

Pada tahun 2010 masa kepengurusan komisioner Komisi Yudisial periode pertama yaitu tahun 2005-2010 dibawah pimpinan Busyro Muqoddas berakhir dan digantilah dengan komisioner Komisi Yudisial periode kedua yaitu tahun 2010-2015 yang dipimpin oleh Eman Suparman dan Wakil Ketua Imam Anshori Saleh dengan 5 orang anggota yaitu, Suparman Marzuki, Taufiqurrahman Syahuri, Jaya Ahmad Jayus, Abbas Said dan Ibrahim.

Dengan kepengurusan Komisi Yudisial yang baru ada harapan akan tercipta hubungan yang lebih baik dengan Mahkamah Agung, karena bagaimanapun ke dua lembaga negara ini adalah mitra kerja dan menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa kerjasama yang baik dan bersinergi antara ke dua lembaga negara tersebut akan dapat memperkuat kekuasaan

kehakiman, sehingga pada akhirnya peradilan akan kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya para pencari keadilan.

Diawal kepemimpinan Eman Suparman, terlihat hubungan yang sangat baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, namun ternyata kondisi ini tidak berlangsung lama. Meski saat ini pendekatan Komisi Yudisial secara umum terkesan lebih santun, namun terjadi beberapa insiden yang membuat ketegangan kembali muncul. Awalnya adalah masalah tidak dilibatkannya Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim yang dilakukan Mahkamah Agung sehingga memunculkan pernyataan dari anggota Komisi Yudisial bahwa rekrutmen tersebut illegal (bertentangan dengan UU) sehingga berpotensi dipersoalkan oleh pihak yang tidak terpilih. Mahkamah Agung keberatan dengan hal tersebut, dan merasa telah berusaha melibatkan Komisi Yudisial pada tempat yang seharusnya. Pada kesempatan lain anggota Komisi Yudisial yang dikutip media menyatakan bahwa ia pernah mendengar adanya praktik suap dalam rekrutmen hakim. Kasus terakhir ini bahkan sempat membuat Mahkamah Agung melaporkan anggota Komisi Yudisial ke kepolisian atas dasar pencemaran nama baik, meski akhirnya dicabut kembali.

Ketegangan memuncak ketika Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi terhadap majelis hakim yang memutuskan kasus Antasari Azhar yang menurut hasil pemeriksaan Komisi Yudisial, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan mendasarkan pada putusan yang dibuat majelis hakim tersebut. Bahkan ketua Mahkamah Agung pada waktu itu secara terbuka melarang hakim yang dipanggil oleh Komisi Yudisial untuk menghadiri pemeriksaan tersebut. Mahkamah Agung kembali meradang atas rekomendasi ini karena menganggap pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial telah masuk ke wilayah teknis yudisial (karena menilai putusan pengadilan) hal mana bertentangan dengan independensi hakim dan bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perilaku.

Sebaliknya Komisi Yudisial berpandangan bahwa yang mereka lakukan adalah semata-mata menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.<sup>266</sup>

Perbedaan persepsi terkait dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim memang terus menjadi persoalan, oleh karena memang ruang lingkup perilaku hakim ini cukup luas yakni sikap, ucapan dan tindakan hakim dipersidangan maupun di luar persidangan. Termasuk perilaku hakim di luar sidang (dalam kehidupan sosialnya) yang dilarang, misalnya mencari popularitas, melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan ketentuan, berperilaku yang dapat melunturkan kehormatan jabatannya (mengunjungi tempat maksiat). Adapun yang perilaku dipersidangan (dalam menjalankan teknis fungsi yudisial) yang dilarang, misalnya menunjukkan keberpihakan/prasangka/pelecehan terhadap pihak atau kelompok masyarakat tertentu, mengadili perkara dimana ia memiliki konflik kepentingan, bertemu dengan salah satu pihak berperkara di luar ketentuan dan sebagainya.<sup>267</sup>

Dengan diundangkannya antara lain, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk menganalisis putusan, dalam Pasal 42 UU Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa "...Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim".<sup>268</sup> Dapat dijelaskan bahwa politik hukum yang dipilih pemerintah dan DPR adalah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk memeriksa putusan dalam rangka proses pembinaan karir hakim (mutasi), bukan semata-mata hanya dalam rangka proses pengawasan dan penjatuhan sanksi.<sup>269</sup>

<sup>266</sup> Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan Dan Profesionalisme Hakim Oleh Komisi Yudisial dan Independensi Peradilan* dalam Buku *Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, PSKN FH Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011. Hlm. 125-126.

<sup>267</sup> *Idem*. Hlm. 134.

<sup>268</sup> Pasal 42 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

<sup>269</sup> Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan...*, *Op.Cit.* Hlm 134-135

Permasalahan muncul karena beberapa pasal dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditafsirkan memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi sebagian dari pelaksanaan fungsi teknis yudisial hakim, sebagai contoh seperti pada butir 8 dan butir 10 di bawah ini.

Butir 8.1 (Berdisiplin Tinggi)<sup>270</sup>

“Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

Butir 10.4 (Bersikap Profesional)<sup>271</sup>

“Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya”.

Penulis berpendapat, penjelasan dari kedua butir aturan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut memang berpotensi secara substansial masuk ke wilayah teknis yudisial peradilan sehingga hal ini akan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman, dan itu bukan kewenangan Komisi Yudisial. Persoalannya adalah 10 item (butir) kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut merupakan hasil keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang pastinya sudah dipelajari dan disepakati oleh Mahkamah Agung.

Sebagaimana disinggung sebelumnya persetujuan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang belakangan ini menjadi sorotan adalah terkait dengan masalah penanganan perkara Antasari Azhar. Kasus ini berawal dari laporan pengacara Antasari atas

<sup>270</sup> Butir 8 Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim dalam SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

<sup>271</sup> Butir 10 Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim dalam SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim



kejanggalan dalam putusan hakim kasus tersebut. Mereka menilai hakim tidak mempertimbangkan beberapa bukti penting yang dapat membebaskan klien mereka dari jerat hukum, antara lain kesaksian dari ahli teknologi informasi dan ahli forensik. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial termasuk dengan memeriksa ahli terkait dan para hakim yang memutus perkara tersebut Komisi Yudisial kemudian menyimpulkan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh hakim dan merekomendasikan sanksi berupa pemberhentian sementara (non palu) selama maksimal 6 bulan kepada majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Meski dasar hukum dan jenis pelanggaran yang mendasari perkara tersebut dirahasiakan, mencermati pernyataan Komisi Yudisial dan respon Mahkamah Agung diduga kuat Komisi Yudisial menganggap hakim telah melanggar (setidaknya) butir 10.4 (Profesional) dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dikutip diatas.<sup>272</sup> Namun rekomendasi dari Komisi Yudisial tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dan tidak ditindak lanjuti. Sekali lagi kalau dilihat permasalahan ini terkait dengan perbedaan persepsi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim walaupun SKB tersebut merupakan Kesepakatan Bersama.

Menurut Rifqi S. Assegaf pasal-pasal dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang memuat pula kewajiban hakim untuk menjalankan hukum acara (butir 8.1) atau larangan membuat putusan secara tidak profesional (butir 10.4) harus dipahami maksud dan tujuannya yakni memberikan abstraksi perilaku hakim yang diharapkan (bukan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi). Upaya untuk mengembalikan penafsiran berbagai klausul dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai maksud dan tujuannya yakni ke ranah perilaku penting untuk dilakukan. Jika tidak, maka bisa jadi nanti muncul penafsiran bahwa Komisi Yudisial dapat merekomendasikan sanksi bagi hakim yang memutus perkara, menurut Komisi Yudisial, tidak adil dengan pertimbangan

<sup>272</sup> *Idem*, Hlm. 137-138.

bahwa hal tersebut bertentangan, misal dengan butir 1.1 (8) bahwa “Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum”.<sup>273</sup>

Bahwa rekomendasi yang diajukan Komisi Yudisial terhadap hakim-hakim yang putusannya dinilai cacat atau salah tidak dimaksudkan dan tidak akan dijadikan dasar untuk mengubah putusan tidak berarti bahwa tidak ada intervensi di sana. Sebagaimana dijelaskan, letak intervensi dalam praktik pengawasan putusan oleh Komisi Yudisial lebih kepada dampak dari praktek tersebut terhadap keberanian hakim untuk memutus perkara sesuai dengan bukti, hukum dan keadilan.<sup>274</sup>

Terkait dengan hakim harus bebas dan merdeka dalam membuat putusan, semua sependapat dengan hal tersebut, menurut penulis sepanjang Komisi Yudisial hanya mempelajari putusan dan tidak mengoreksinya karena memang hal itu bukan kewenangannya, adalah sah-sah saja dan itu bukan merupakan suatu intervensi, oleh karena itu hakimpun jangan merasa diintervensi. Akan tetapi bukan berarti bahwa hakim sama sekali bebas dari pertanggungjawaban atas putusan yang dibuatnya. Teori dan hukum membuka peluang untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban publik (*public accountability*) hakim dalam menjalankan fungsinya tanpa harus mengorbankan independensi peradilan.

Dalam rangka pertanggung jawaban tersebut, dapat dilakukan langkah-langkah antara lain : (a) kewajiban sidang terbuka untuk umum sehingga publik dapat memantau perilaku hakim; (b) kewajiban transparansi putusan pengadilan sehingga publik dapat mengkaji dan mengkritisi putusan pengadilan; (c) kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusan; (d) hak untuk banding bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat rendah; (e) kemungkinan *dissenting opinion* bagi hakim yang tidak setuju dengan putusan dan pertimbangan hukum mayoritas hakim lainnya; (f) lembaga yang bertugas mengawasi

<sup>273</sup> Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan...*, Op.Cit. Hlm. 136-138.

<sup>274</sup> *Idem*. Hlm. 139.

perilaku hakim, seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung; bahkan (g) pidana, yakni dalam hal terbukti putusan diambil karena praktek pidana (misal suap).<sup>275</sup>

Menurut penulis, adanya reformasi terhadap lembaga peradilan telah berimplikasi pada penguatan kekuasaan kehakiman sesuai dengan cita-cita negara hukum. Takdir Rahmadi mengatakan salah satu ciri dari negara hukum itu adalah lembaga peradilan harus bebas, merdeka, independen, dan imparial (tidak memihak). Itu adalah nilai ideal yang dijunjung oleh semua negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum atau *the rule of law*.<sup>276</sup>

Pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial terkait seleksi dan pengusulan calon hakim agung telah berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala-kendala yang signifikan. Namun kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim harus diartikan sebagai suatu kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seiring dengan perjalanan, Komisi Yudisial tak lagi menitikberatkan pada perilaku hakim dalam menjalankan fungsi pengawasannya tetapi juga melihat pada putusan-putusan hakim sebagai suatu *entry point* untuk melihat adanya keganjilan-keganjilan atas perilaku hakim yang menyimpang, hal mana justru mengganggu prinsip negara hukum.<sup>277</sup>

Penulis tidak sependapat dengan hal tersebut, salah satu cara untuk mengetahui indikasi adanya penyimpangan oleh hakim dapat dilihat dari putusan-putusannya. Oleh karena itu adanya keganjilan-keganjilan terhadap putusan-putusan hakim dapat dijadikan pintu masuk (*entry point*) untuk mengawasi perilaku hakim. Sepanjang tidak mengoreksi putusan-putusan hakim hal ini sah untuk dilakukan dan tidak mengganggu independensi peradilan. Dukungan politik hukum seiring lahirnya Undang-

<sup>275</sup> *Idem*. Hlm. 139-140.

<sup>276</sup> Takdir Rahmadi, *Peran dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Kekuasaan Kehakiman* Makalah Dalam Seminar On Comparative Models of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial di Era Transisi, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2010. Hlm. 91-95.

<sup>277</sup> *Idem*. Hlm 96

Undang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009 telah memberikan sebuah nuansa baru yang menghidupkan kembali fungsi pengawasan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan hakim-hakim yang berada di bawahnya. Bagaimana Komisi Yudisial mengawasi hakim tingkat pertama sampai dengan hakim agung adalah dengan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial.<sup>278</sup>

Pada perkembangannya, kehadiran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai indikator bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga telah menuai konflik, khususnya mengenai kode etik profesionalisme yang ditafsirkan sebagai instrumen untuk menganalisis putusan hakim.

Mahkamah Agung dan kalangan profesi hakim yang tidak setuju dengan pengawasan melalui putusan hakim sebagai suatu pintu masuk nampaknya harus kandas karena tidak mendapat dukungan politis. Lahirnya pasal-pasal di tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" merupakan bukti atas dukungan politik kepada Komisi Yudisial. Lebih jauh lagi Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa analisa putusan juga dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Namun hal ini masih harus disepakati lebih lanjut antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, karena Undang-Undang baru mengatur normanya saja.<sup>279</sup>

Moh. Mahfud MD berpendapat, didalam praktik seringkali pematokan pengawasan pada etika (di luar teknis yustisial) dapat

<sup>278</sup> *Idem.* Hlm. 92.

<sup>279</sup> *Idem.* Hlm. 91-95.

menimbulkan problem, lebih-lebih jika harus diartikan bahwa Komisi Yudisial tidak bisa melakukan pengawasan atas (atau karena) putusan hakim, misalnya dengan mengawasi perilaku hakim melalui pembacaan atau vonis-vonis hakim. Banyaknya laporan masyarakat ke Komisi Yudisial tentang perilaku hakim kerap kali menuntut Komisi Yudisial membaca vonis pengadilan bahkan memanggil hakim untuk diperiksa karena justru laporan tentang pelanggaran perilaku yang disebut etika itu ditengarai berpangkal dan berujung pada putusan hakim.

Menurut Komisi Yudisial hampir semua laporan tentang perilaku hakim terkait dengan putusan yang berarti berada dalam ranah teknis yudisial, dengan demikian akan sulit bagi Komisi Yudisial untuk tidak membaca putusan hakim dalam melaksanakan kewenangannya. Padahal dari pandangan Mahkamah Agung hal tersebut cenderung timbul penafsiran bahwa Komisi Yudisial tidak boleh melakukan pengawasan karena putusan yang dibuat oleh hakim sebab hal itu dianggap dapat mengganggu kemandirian hakim dan dapat mempengaruhi proses perkara yang sedang berlangsung di pengadilan. Persoalan ini harus dicarikan jalan keluar, misalnya Komisi Yudisial boleh membaca dan menilai putusan tetapi khusus untuk putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dengan tetap diberi rambu agar tak dapat mempengaruhi pemeriksaan di pengadilan, apalagi sampai bertendensi membatalkan perkara perkara yang sedang divonis.<sup>280</sup>

Andi Samsan Nganro mengatakan kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial adalah suatu keniscayaan yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah prinsip yang sangat fundamental untuk memastikan adanya pengadilan yang netral dan tidak memihak. Yang diperlukan adalah jaminan yang kuat dalam konstitusi. Selain itu yang juga perlu

---

<sup>280</sup> Moh. Mahfud MD, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945* dalam *Buku Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008. Hlm. 19-20.

diperhatikan adalah mengenai akuntabilitas kekuasaan kehakiman (*independence accountability*). Karena pada dasarnya semua orang sepakat bahwa hakim bukanlah manusia yang sempurna dan sangat mungkin melakukan kesalahan, karena itu dibutuhkan mekanisme pertanggung jawaban. Kemandirian selalu dihadapkan pada tanggung jawab (*accountability*).<sup>281</sup>

Adanya independensi perlu diikuti dengan adanya akuntabilitas, karena independensi tanpa akuntabilitas bisa melangkah terlalu jauh, dan pada akhirnya bisa menimbulkan masalah-masalah baru. Sebab bukan mustahil ketika independensi kekuasaan kehakiman meningkat, maka akuntabilitas dan legitimasinya menurun. Dalam hal ini dapat dibedakan bahwa independensi merupakan mekanisme kontrol sebelum suatu tindakan yudisial dilakukan yaitu meminimalisir masuknya pengaruh pihak luar terhadap proses pengambilan keputusan yang imparial oleh pengadilan, sedangkan akuntabilitas diperlukan sebagai mekanisme kontrol setelah suatu tindakan yudisial diambil. Oleh karena itu, lembaga peradilan wajib mempertanggungjawabkan baik pelaksanaan fungsi yudisial maupun penyelenggaraan administrasinya. Kedua prinsip tersebut tidaklah bertentangan secara diametral, justru saling menunjang dan memperkuat. Akuntabilitas diperlukan untuk memperkuat independensi, sebaliknya kewajiban lembaga peradilan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik akan dapat mengurangi kerentanan lembaga peradilan dari pihak luar.<sup>282</sup>

Wewenang yang kedua dari Komisi Yudisial tersebut yakni menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim harus dimaknai bahwa akuntabilitas kekuasaan kehakiman ditujukan kepada Komisi Yudisial. Sehingga undang-

---

<sup>281</sup> Andi Samsan Nganro, *Komentar Atas : Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945* dalam Buku *Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008. Hlm. 129.

<sup>282</sup> Firmansyah Arifin, *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendayung Diantara Simpati dan Resistensi*, Bunga Rampai Komisi Yudisial Edisi ke II, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2007. Hlm. 46.

undang yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial juga harus dilihat dalam konteks demikian. Dengan gambaran demikian maka dapat dipastikan independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman terjamin secara konstitusional.<sup>283</sup>

Agar independensi dapat diimbangi dengan baik dan benar, hakim harus memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktifitas kehakimannya, yaitu falsafah moral (*moral philosophy*). Faktor falsafah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan idealisme dan hakekat kebebasan tersebut. Dalam pengertian lain independensi peradilan juga harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Kalau tidak, independensi akan menjadi tameng berlindung guna menyelimuti tindakan amoral dalam kekuasaan kehakiman. Persoalannya bagaimana jaminan independensi dan pertanggungjawaban dapat dijalankan secara seimbang. Ini pertanyaan sulit yang sukar diwujudkan sekali jadi, ia membutuhkan perjuangan panjang yang sudah pasti memunculkan ketegangan (*tension*) diantara penerapan prinsip-prinsip tersebut. Tetapi yang jelas, keberadaan akuntabilitas adalah untuk memastikan bahwa kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan baik dan sumber daya dipakai secara patut atau untuk mencegah timbulnya tirani yudisial yang pada akhirnya akan menghancurkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri.<sup>284</sup>

Salah satu kasus yang menuai ketegangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung adalah kasus Antasari Azhar dimana Komisi Yudisial telah merekomendasikan terhadap hakim yang menangani kasus tersebut untuk diberi sanksi dinonpalukan selama

---

<sup>283</sup> Sidik Sunaryo, *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Kekuasaan Yang Berdasarkan Hukum* dalam *Buku Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008. Hlm. 138.

<sup>284</sup> Suparman Marzuki, *Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan Yang Bersih*, Makalah Dalam Seminar Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, Kerjasama Komisi Yudisial dengan PUSHAM UII, Medan, 2011.

paling lama 6 bulan akan tetapi tidak direspon oleh Mahkamah Agung. Hal ini terkait dengan perbedaan persepsi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menurut Mahkamah Agung, Komisi Yudisial telah masuk ke ranah teknis yudisial, sedangkan Komisi Yudisial beranggapan bahwa, ia telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah disepakati bersama.

Terkait dengan perselisihan tersebut, beberapa bulan kemudian terbitlah putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011 yang melakukan pembatalan terhadap sebagian isi dari Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yaitu pada butir Nomor 8 yaitu Berdisiplin Tinggi dan butir Nomor 10 yaitu Profesional melalui mekanisme hak uji materiil.<sup>285</sup> Salah satu pertimbangan hukum dari Hakim Mahkamah Agung adalah kedua butir tersebut secara substansial masuk kewilayah teknis yudisial sehingga berpotensi melanggar indenpendensi kekuasaan kehakiman yang telah menjadi asas hukum dan berlaku secara universal.

Penulis sependapat dengan argumen hakim Mahkamah Agung tersebut dan menurut penulis yang kurang tepat bukan sikap Berdisiplin Tinggi dan Profesional akan tetapi adalah penjelasan dari kode etik No. 8 Berdisiplin Tinggi dan No. 10 Profesional. Oleh karena itu perlu dirumuskan kembali konsepsi tentang berdisiplin tinggi dan profesional tersebut. Bahwa hakim harus bersikap profesional dan berdisiplin tinggi adalah suatu keniscayaan, akan tetapi jangan sampai ikut campur dalam masalah teknis yudisial. Keluarnya keputusan Mahkamah Agung ini akan mempengaruhi kinerja Komisi Yudisial, karena Komisi Yudisial tidak lagi dapat menggunakan kriteria atau indikator profesional

---

<sup>285</sup> Lihat Butir 8 dan 10 Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim dalam SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim



dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugasnya. Namun di pihak lain penulis menganggap ada beberapa permasalahan terkait dengan putusan dari uji material SKB tersebut diantaranya adalah melanggar asas hukum "*nemo iudex in propria causa*" yang artinya tidak seorangpun dapat menjadi hakim atau mengadili hal yang menyangkut dirinya sendiri. Selain itu majelis hakim juga melanggar asas imparsial atau tidak berpihak, bahwa hakim harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap netral/imparsial baik karena sejak awal mempunyai sikap berprasangka terhadap salah satu pihak, maupun karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.<sup>286</sup>

Kemudian juga ada norma hukum yang dilanggar yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pada Pasal 17 ayat (5) menetapkan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang ia periksa, pada Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>287</sup> Terkait dengan objek yang dilakukan pengujian yang berbentuk keputusan (SKB) menurut penulis masih dapat diperdebatkan secara hukum. SKB ini merupakan Surat Keputusan dan bukan merupakan katagori dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>288</sup>

<sup>286</sup> *Idem*. Hlm. 6.

<sup>287</sup> Pasal 17 ayat (5) &(6) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

<sup>288</sup> Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

Pengertian Peraturan Perundangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu :<sup>289</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Propinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa :<sup>290</sup>

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau

---

<sup>289</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

<sup>290</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kalau diperhatikan permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh pemohon adalah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu suatu peraturan kebijakan atau *Beleidsregel* atau *Policy Rule*, bukan merupakan suatu Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Peraturan kebijakan merupakan diskresi, *freies ermessen* dalam format tertulis, seperti halnya Juklak, Pengumuman, Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Keputusan Bersama, Surat Keputusan Bersama. Peraturan Kebijakan atau *Beleidsregel* atau *Policy Rule* tidak bisa diuji ke pengadilan, seperti halnya hakim tidak boleh menguji kebijakan atau *doelmatigheid*.

Kalau dilihat daya ikatnya, Keputusan Bersama Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KB KE&PPH) merupakan suatu keputusan bersama yang memuat hal etik dan moral sehubungan dengan perilaku hakim. KB KE&PPH bersifat khusus karena hanya ditujukan kepada profesi tertentu yaitu para hakim. KB KE&PPH ini tidak mengikat secara umum karena tidak bisa diberlakukan kepada orang lain di luar hakim. Dengan demikian KB KE&PPH tidak memenuhi syarat mengikat secara umum sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan.<sup>291</sup>

<sup>291</sup> Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn disebutkan bahwa Peraturan Perundang-Undangn adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu perlu juga diingat bahwa SKB ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang sudah barang tentu Mahkamah Agung juga terlibat dan ikut membahasnya. Walaupun putusan tersebut masih dapat diperdebatkan secara hukum akan tetapi karena hal ini merupakan putusan pengadilan, maka harus dihormati dan dipatuhi.

Penulis berpendapat langkah pengujian terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini kurang tepat dan ada kesan bahwa Mahkamah Agung memang tidak mau diawasi serta membela korps institusinya secara berlebihan. Walaupun secara hukum pengujian itu merupakan proses yang dibenarkan, tetapi akan lebih baik kalau memang ada masalah dengan SKB tersebut, Mahkamah Agung dapat mengajak Komisi Yudisial untuk melakukan pembahasan bersama terhadap hal-hal yang dianggap bermasalah untuk kemudian merevisi SKB tersebut.

Penulis berpendapat salah satu cara untuk mengatasi ketegangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang berlangsung terus menerus terkait dengan pengawasan ini, adalah :

- 1) Melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang pengawasan terhadap perilaku hakim.
- 2) Membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangan di berikan oleh UUD.

Terkait dengan persoalan *pertama* menurut penulis Komisi Yudisial harus mengajukan *Judicial Review* atau uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengawasan perilaku hakim. Salah satu contoh adalah Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan sebagai berikut : Pengawasan Internal terkait dengan tingkah laku dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>292</sup>

<sup>292</sup> Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

Kalau diamati bahwa pasal tersebut tidak konsisten (inkonsistensi) dan berpotensi bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) khususnya Pasal 24B ayat (1), disitu disebutkan bahwa Komisi Yudisial bertugas mengusulkan pencalonan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.<sup>293</sup> Kalau diperhatikan jelas bahwa pengawasan terkait dengan perilaku hakim merupakan wilayah kewenangan Komisi Yudisial dan ini merupakan wewenang atribusi (asli) dari konstitusi (UUD 1945). Dengan demikian tidak perlu lagi ada lembaga lain termasuk Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan terhadap perilaku ataupun tingkah laku hakim. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam hal pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang dapat menimbulkan konflik atau ketegangan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi dan keuangan sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah pengawasan atas perilaku hakim termasuk Hakim Agung.<sup>294</sup> Disini jelas bahwa sejak adanya Komisi Yudisial, Mahkamah Agung seharusnya memang tidak lagi melakukan pengawasan perilaku atau tingkah laku hakim. Sedangkan dalam Pasal 32A ayat (1) dalam Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menurut penulis adalah bentuk inkonsistensi antara isi dengan penjelasan dalam Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

<sup>293</sup> Pasal 24B ayat (1) UUD 1945

<sup>294</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

Terkait dengan persoalan yang *kedua*, Komisi Yudisial juga harus membawakan perbedaan persepsi atau sengketa terhadap kewenangan dari ke 2 lembaga negara tersebut ke Mahkamah Konstitusi yaitu sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari UUD 1945 (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang memenuhi katagori tersebut). Penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi sangat memungkinkan dan tidak ada lagi Undang-Undang yang menghalangi penyelesaian sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi ; Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Mahkamah Konstitusi telah dihapuskan.<sup>295</sup>

---

<sup>295</sup> Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316 dihapus dengan Terbitnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226.



# KEMUNCULAN KEMBALI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 05/PUU-IV/2006

Setelah kurang lebih 3 tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-VI/2006, terbitlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam paket Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan muncul kembali. Hal ini diantaranya dapat dilihat pada Pasal 32A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi Pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.<sup>296</sup>

<sup>296</sup> Pasal 32A ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4358.

Kondisi ini memunculkan kembali harapan terhadap keberadaan Komisi Yudisial untuk dapat memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Munculnya kembali peran dari Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim tersebut diantaranya diwujudkan dalam bentuk MKH (Majelis Kehormatan Hakim). Walaupun sebetulnya Majelis Kehormatan Hakim ini dapat disebut sebagai kewenangan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung karena keanggotaannya merupakan gabungan dari 2 lembaga tersebut.<sup>297</sup> Sebetulnya keberadaan Majelis Kehormatan Hakim ini bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Kehormatan Hakim ini memang sudah ada. Yang membedakan dengan Majelis Kehormatan Hakim yang ada pada saat ini adalah keanggotaan dari Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari 7 Orang, diisi oleh 3 orang dari Mahkamah Agung dan 4 orang dari Komisi Yudisial.<sup>298</sup> Kalau dilihat dari keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim sebetulnya menunjukkan bahwa eksistensi Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim sudah cukup mengingat komposisi Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim lebih dominan.

Selain itu ada hal positif yang lain terkait dengan adanya Majelis Kehormatan Hakim ini yaitu sidang Majelis Kehormatan Hakim atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di laksanakan secara terbuka untuk umum. Hal ini merupakan suatu terobosan baru, karena selama ini sidang yang terkait dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim selalu dilakukan secara tertutup. Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim ini menjadi langkah awal yang baik bagi hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah

<sup>297</sup> Pasal 11A ayat (6), (7), (9), (10),(11), (12) & (13) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

<sup>298</sup> Pasal 11A ayat (8), Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.



Agung. Selain itu juga akan berdampak positif bagi citra peradilan di masa yang akan datang. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa dasar pembentukan Majelis Kehormatan Hakim ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memunculkan kembali wewenang Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan hakim. Hal ini dapat dilihat dalam pasal berikut :

- 1) Pasal 11A ayat (1) berbunyi Hakim Agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila :<sup>299</sup>
  - a. dipidana karena bermasalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
  - f. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
- 2) Pasal 11A ayat (3) berbunyi usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.<sup>300</sup>
- 3) Pasal 11A ayat (5) berbunyi usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.<sup>301</sup>

<sup>299</sup> Pasal 11A ayat (1), Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

<sup>300</sup> Pasal 11A ayat (3), Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

<sup>301</sup> Pasal 11A ayat (5), Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

- 4) Pasal 32A ayat (2) berbunyi pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.<sup>302</sup>
- 5) Pasal 32A ayat (3) berbunyi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>303</sup>

Demikian juga pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud mutasi dalam ketentuan ini meliputi juga promosi dan demosi.<sup>304</sup> Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tersebut, dibuatlah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial yang terdiri dari 10 butir aturan.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, berupa prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi), (9)

---

<sup>302</sup> Pasal 32A ayat (2), Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

<sup>303</sup> Pasal 32A ayat (5), Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

<sup>304</sup> Pasal 42 beserta penjelasannya Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.<sup>305</sup>

Kembali kepada masalah Majelis Kehormatan Hakim yang merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan terkait dengan keberadaan Majelis Kehormatan Hakim antara lain adalah masalah keanggotaan dari Majelis Kehormatan Hakim. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa Majelis Kehormatan Hakim hanya diisi oleh unsur Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dengan komposisi seperti ini, tidak ada unsur dari pihak yang netral atau pihak ketiga padahal seperti diketahui bersama bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sering terlibat ketegangan terkait dengan pelaksanaan pengawasan hakim yang berujung pada penjatuhan sanksi.

Menurut penulis, komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim yang tidak seimbang tersebut dapat memunculkan anggapan bahwa kalau usulan pemecatan itu berasal dari Komisi Yudisial maka dapat dipastikan, pemecatan tersebut akan pasti terjadi. Oleh karena itu kedepan kalau memang keberadaan Majelis Kehormatan Hakim ini akan dipertahankan, maka perlu juga dipikirkan agar komposisi dalam Majelis Kehormatan Hakim tersebut tidak hanya diisi dari unsur Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, melainkan ditambah dari unsur pihak ke tiga, misalnya dari akademisi ataupun para pakar hukum yang *track record*nya jelas dan berintegritas baik. Jadi kalau memang keanggotaan dari Majelis Kehormatan Hakim ini tetap 7 orang bisa saja komposisinya menjadi 3 dari Komisi Yudisial, 3 dari Mahkamah Agung dan 1 dari pihak ketiga atau 2 dari Komisi Yudisial, 2 dari Mahkamah Agung dan 3 dari pihak ketiga. Persoalan lain yang juga perlu dicermati adalah bahwa Majelis Kehormatan Hakim ini bersifat *ad hoc* artinya keberadaan dan anggota majelis hakimnya dapat berubah-ubah sesuai dengan

---

<sup>305</sup> 10 Butir Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim dalam SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

persidangan itu sendiri atau dengan kata lain Majelis Kehormatan Hakim ini bersifat kasus per kasus.<sup>306</sup>

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat menunjuk hakim sidang sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lembaga masing-masing, dan personalnya dapat berubah-ubah. Seperti diketahui bahwa pembentukan Majelis Kehormatan Hakim ini diatur dalam bentuk keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama No. 04/PB/MA/IX/2012 dan No. 04/PB/P.KY/09/2012.

Majelis yang bersifat *ad hoc* ini menurut penulis mengandung kelemahan diantaranya adalah terkait dengan konsistensi dalam hal pembuatan putusan, karena orang yang berbeda tentunya akan mempunyai pandangan yang berbeda. Oleh karena itu kedepan kalau memang model Majelis Kehormatan Hakim ini tetap akan dipertahankan, keanggotaan hakim pada Majelis Kehormatan Hakim ini tidak boleh bersifat *ad hoc*, melainkan bersifat permanen. Selain itu menurut SKB tersebut ditentukan bahwa Majelis Kehormatan Hakim berkedudukan di Mahkamah Agung. Kondisi ini menurut penulis kurang tepat, kedepan Majelis Kehormatan Hakim ini harus berkedudukan di Komisi Yudisial dan bersifat tetap atau permanen, hal ini untuk menunjukkan eksistensi dari Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pengawas perilaku hakim sesuai dengan amanat konstitusi.

Terkait dengan definisi Majelis Kehormatan Hakim sendiri menurut penulis perlu disinkronkan agar tidak menimbulkan multitafsir di masa mendatang. Kalau dilihat definisi Majelis Kehormatan Hakim dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011

<sup>306</sup> SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

disebutkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim<sup>307</sup>. Sedangkan menurut SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 129/KMA/SKB/P.KY/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama No. 04/PB/MA/IX/2012 dan No. 04/PB/P.KY/09/2012 disebutkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.<sup>308</sup> Adanya definisi yang berbeda-beda seperti ini merupakan bentuk inkonsistensi oleh pembuat peraturan dan dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang dapat berujung pada terjadinya konflik.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dituangkan dalam bentuk SKB antara Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, pemberian sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim sudah berjalan, sudah ada beberapa orang hakim yang terkena sanksi termasuk sanksi yang maksimal yaitu pemberhentian dengan tidak hormat melalui Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan 7 orang, 3 orang dari Mahkamah Agung dan 4 orang dari Komisi Yudisial.

Pada tahun 2011 disahkan 2 Undang-Undang yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun

<sup>307</sup> Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

<sup>308</sup> Pasal 1 angka (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor : 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dengan disahkannya kedua Undang-Undang tersebut kewenangan Komisi Yudisial mengalami penambahan dan penguatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Komisi Yudisial menjadi salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat dilihat pada Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang disebutkan untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas :<sup>309</sup>

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR
- d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- e. 1 (satu) orang Hakim Agung.

Penulis berpendapat meskipun Komisi Yudisial hanya sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi hal tersebut merupakan hasil optimal yang dapat dilakukan karena sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 005/PUU-IV/2006, Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

Menurut penulis, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, setidaknya ada 6 tugas dan kewenangan baru dari Komisi Yudisial antara lain adalah.

<sup>309</sup> Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, keanggotaan DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Hakim, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- a. Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan<sup>310</sup>
- b. Komisi Yudisial ikut terlibat dalam hal pengusulan pengangkatan hakim *ad hoc*<sup>311</sup>
- c. Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas hakim<sup>312</sup>
- d. Komisi Yudisial dapat melakukan penyadapan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim kepada pihak ketiga atau penegak hukum<sup>313</sup>
- e. Adanya ketentuan bahwa apabila dalam waktu 60 hari Mahkamah Agung tidak melaksanakan usulan dari Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.<sup>314</sup>
- f. Jenis-jenis sanksi terhadap hakim lebih variatif<sup>315</sup>

Penulis berpendapat dari tugas dan kewenangan tersebut diatas kalau dicermati ada 1 kewenangan yang tidak terkait dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi yaitu kewajiban dari Komisi Yudisial untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas hakim, kewenangan ini perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh Komisi Yudisial, karena jangan ada

<sup>310</sup> Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

<sup>311</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

<sup>312</sup> Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

<sup>313</sup> Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

<sup>314</sup> Pasal 22E ayat (1)&(3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

<sup>315</sup> Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

kesan Komisi Yudisial hanya mencari-cari kesalahan para hakim melalui tugas pengawasannya. Secara hubungan kelembagaan sebetulnya Komisi Yudisial adalah mitra dari Mahkamah Agung sehingga diperlukan kebersamaan untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diharapkan dapat memperkuat kekuasaan kehakiman bukan selalu berkonflik yang pada akhirnya justru akan melemahkan lembaga Kekuasaan Kehakiman itu sendiri.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu menyangkut prosedur dan standar pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan, Komisi Yudisial harus mempunyai prosedur dan standar pemeriksaan. Standar dan prosedur pemeriksaan ini harus disepakati bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagaimana dalam hal penyusunan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak timbul pertentangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam pelaksanaannya. Selain itu juga akan mempercepat proses penjatuhan sanksi terhadap hakim, sehingga menghemat waktu karena tidak ada pemeriksaan ulang akibat adanya perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal melakukan pemeriksaan. Perlunya prosedur dan standar pemeriksaan ini terkait dengan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 yang menyatakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud pasal 22 D ayat (2) huruf c angka 4 & 5, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.<sup>316</sup>

Kalau diamati dalam paket undang-undang kekuasaan kehakiman menurut penulis Komisi Yudisial tidak semata-mata

---

<sup>316</sup> Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.



bertugas sebagai lembaga negara pengawas yang berujung pada penjatuhan sanksi terhadap hakim, akan tetapi Komisi Yudisial juga diberi tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas hakim, karena memang salah satu penyebab adanya perilaku menyimpang (misalnya menerima suap) adalah rendahnya tingkat kesejahteraan para hakim. Oleh karena itu Komisi Yudisial harus melaksanakan dan menjalankan tugas tersebut secara sungguh-sungguh dengan mendorong pemerintah dan DPR untuk membuat kebijakan terkait dengan peningkatan kesejahteraan hakim misalnya sistem penggajian hakim dengan cara remunerasi. Selain itu Komisi Yudisial juga bertugas untuk meningkatkan kapasitas hakim hal ini terkait dengan kemampuan dari sumber daya manusia hakim, karena dengan adanya hakim-hakim yang kapabel, profesional dan berintegritas diharapkan akan menghasilkan putusan-putusan pengadilan yang betul-betul dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Keterlibatan Komisi Yudisial dalam hal pembinaan dan kesejahteraan hakim akan berdampak positif, dengan demikian diharapkan ketegangan dan konflik yang sering terjadi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat dikurangi, karena para hakim akan merasa bahwa Komisi Yudisial bukanlah hanya lembaga negara pengawas yang mencari-cari kesalahan para hakim melainkan juga lembaga negara yang ikut memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim. Hubungan kerja yang harmonis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sangat diperlukan dalam rangka membangun kekuasaan kehakiman yang kuat, bersih dan berwibawa. Oleh karena itu masing-masing pihak harus introspeksi diri, Mahkamah Agung harus bersifat terbuka dan tidak resisten terhadap adanya pengawasan dari Komisi Yudisial. Karena kelahiran Komisi Yudisial merupakan salah satu aspirasi masyarakat pada masa reformasi untuk memperbaiki dunia peradilan di Indonesia. Demikian juga sebaliknya Komisi Yudisial tidak boleh bersikap arogan dan memposisikan diri sebagai polisinya para hakim akan tetapi harus bersikap santun dan beretika, karena

bagaimanapun juga Komisi Yudisial harus menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Hubungan yang harmonis antara lembaga-lembaga negara kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi akan memperkuat kekuasaan kehakiman.



# KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL UNTUK MELAKUKAN REKRUITMEN HAKIM BERSAMA MAHKAMAH AGUNG DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Persoalan pengangkatan hakim menjadi permasalahan tersendiri antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Persoalan ini muncul pertama kali pada tahun 2010 ketika Mahkamah Agung melakukan seleksi hakim tanpa melibatkan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial menganggap bahwa pengangkatan hakim tanpa melibatkan Komisi Yudisial adalah melanggar Undang-Undang (UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Karena disitu jelas disebutkan bahwa pengangkatan hakim dilakukan secara bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pihak Mahkamah Agung berpandangan bahwa aturan pelaksanaan berupa peraturan bersama antara Komisi

Yudisial dan Mahkamah agung belum ada, sedangkan kebutuhan akan hakim sangat mendesak untuk segera dipenuhi sehingga ia merasa perlu untuk melakukan pengangkatan hakim. Setelah melalui beberapa pertemuan akhirnya dicapai kesepakatan bahwa untuk menyelamatkan/melegalkan calon hakim yang terlanjur diterima melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dibuatlah peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.01/PB/MA/IX/2012 dan No. 01/PB/P.KY/09/2012 tentang seleksi pengangkatan calon hakim yang bersifat sementara. Dalam peraturan bersama tersebut intinya adalah Mahkamah Agung melalui BADIKLAT bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam hal pembekalan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta pemantauan proses magang.

Pertemuan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk membahas masalah seleksi pengangkatan hakim ini memang berjalan cukup lama, hal ini disebabkan karena tidak hanya membahas persoalan teknis atau tata cara seleksi pengangkatan calon hakim. Akan tetapi yang lebih krusial adalah soal status dari seorang hakim apakah ia Pegawai Negeri Sipil atau bukan. Sehingga harus melibatkan kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Keuangan. Proses yang cukup panjang ini , menghambat pihak Mahkamah Agung untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim padahal di pihak lain Mahkamah Agung sangat membutuhkan hakim.

Akhirnya di awal tahun 2015 beberapa orang hakim agung dan panitera Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>317</sup> Adapun alasan diajukannya pengujian adalah bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

<sup>317</sup> Hakim Agung dan Panitera yang mengajukan pengujian adalah Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan dan Soeroso Ono.

menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Penjabaran lebih lanjut mengenai pengertian tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kata “merdeka” dalam ketentuan tersebut, memiliki arti : (bebas dari perhambaan, penjajahan, dsb); berdiri sendiri; atau tidak terkena atau lepas dari tuntutan; atau tidak terikat atau tergantung pada pihak tertentu; leluasa (Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal 1015). Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Kekuasaan Yang Merdeka” adalah kekuasaan yang bebas, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak tertentu.

Selanjutnya ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Sedangkan ayat (2)-nya berbunyi : “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Kamus Bahasa Indonesia diatas, dapat disimpulkan bahwa: (1). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, (2). Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karenanya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka” adalah Kekuasaan Kehakiman yang bebas, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak tertentu dalam hal organisasi, administrasi dan finansial.

Berdasarkan uraian diatas, menurut pemohon dapat disimpulkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka”, tidak hanya dalam konteks pelaksanaan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan juga untuk melakukan proses seleksi dan perekrutan hakim yang berkualitas secara independen dan mandiri. Dengan demikian dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain yang akan merusak mekanisme *checks and balances* yang dibangun. Adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya larangan terhadap “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sehubungan hal tersebut, terkait dengan pengangkatan hakim, harus dipahami bahwa kewenangan Komisi Yudisial dan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya menyangkut kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial tersebut adalah kewenangan yang bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa kewenangan

Komisi Yudisial hanya terbatas pada “mengusulkan pengangkatan hakim agung”, bukan terhadap proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, perluasan makna “Pengangkatan Hakim Agung” pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dengan memperluas kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan UUD 1945 tersebut diatas. Hal ini bertentangan pula dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni prinsip *Lex Certa*, suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan (*Lex Stricta*) atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, perluasan kewenangan Komisi Yudisial tersebut adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan prinsip *Lex Superior Derogat Lex Inferior*.<sup>318</sup>

Bahwa hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon dalam kedudukannya sebagai Hakim Agung dan Panitera pada Mahkamah Agung sekaligus sebagai Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan kemandirian peradilan yang menentukan independensi hakim telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,

---

<sup>318</sup> Alasan-alasan pemohon melakukan pengujian terhadap UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :<sup>319</sup>

Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 :

Ketentuan ayat (2) berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, dan ayat (3)nya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.

Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 :

Ketentuan ayat (2) berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, dan ayat (3)nya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.

Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

Ketentuan ayat (2) berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, dan ayat (3)nya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.

### **Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi** <sup>320</sup>

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

<sup>319</sup> Pasal dan ayat yang dimohon pengujian pada UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

<sup>320</sup> Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada intinya terletak pada independensi hakim dalam memutus perkara.

Untuk menjamin terwujudnya independensi hakim, menurut mahkamah, memerlukan lembaga yang independen pula, agar dapat menjamin para hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung".

Salah satu tuntutan reformasi adalah menyangkut reformasi di bidang peradilan yakni adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi maupun pengaruh kekuasaan lain, termasuk dalam hal organisasi, administrasi dan keuangan. Tuntutan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem peradilan satu atap (*one roof system*) yaitu baik menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di dibawah satu atap Mahkamah Agung.

Upaya dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam bentuk peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung tersebut, akhirnya benar-benar menjadi kenyataan ketika tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Pasal 24 UUD 1945 yang kemudian disusul oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, sistem peradilan yang diamanatkan dan dikehendaki oleh

konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang tugasnya tidak saja sekedar menegakkan hukum, tetapi sekaligus menegakkan keadilan telah terpenuhi. Dengan sistem dan mekanisme seperti itu, pencari keadilan telah dilindungi dalam mendapatkan hakim yang bebas dan tidak memihak.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya yaitu dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Komisi Yudisial yang lahir dalam perubahan UUD 1945, kewenangannya telah ditegaskan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD yang berbunyi, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 Mahkamah telah menafsirkan frasa “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” bahwa “... walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya

lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain". Suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat BP MPR maupun MPR dan kemudian ditolak, menurut Mahkamah tidak boleh dijadikan norma dalam Undang-Undang kecuali dilakukan melalui proses perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945. Frasa "wewenang lain" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial.

Meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara tersebut berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagipula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan "satu atap", menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan para pemohon.

Menurut Pantja Astawa UUD 1945 memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial sebagaimana terumus dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1), yaitu :

1. Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan
2. Wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dengan demikian, pemaknaan atas norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 harus dikembalikan pada dasar pemikiran yang tersimpul dari *wethistoires* sebagaimana yang telah diuraikan. Dengan perkataan lain, makna norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sudah “clear” dan tidak dapat lagi ditafsirkan lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan : Jika suatu ketentuan sudah dirumuskan secara “*expressis verbis*” dengan “*phraseology*” yang jelas dan tidak bersifat “*ambiguous*” serta mengandung hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidaklah terbuka bagi pengadilan untuk menafsirkannya secara lain. Jika hakim berbuat demikian, berarti dia sudah berubah menjadi pembentuk undang-undang atau legislator.

Pendapat diatas sekaligus menegaskan bahwa ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung selain kewenangan untuk melakukan pengawasan etik (dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan (*onbevoegheid*) untuk ikut dalam seleksi pengangkatan hakim.

Oleh karena seleksi pengangkatan hakim adalah persoalan yang bersifat administratif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk sepenuhnya terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim. Hal ini beralasan, sebab ketentuan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai sistem pengelolaan pengadilan satu atap (*one roof system*). Pengadilan sekaligus mengelola urusan administrasi, finansial dan teknis penyelenggaraan peradilan, termasuk dalam

rekrutmen hakim. Sistem satu atap didasarkan pada pemikiran untuk lebih menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim. Keikutsertaan pemerintah dan institusi lain di dalam mengelola organisasi, administrasi dan finansial kekuasaan kehakiman, dipandang dapat secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim. Selain untuk lebih menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim, sistem satu atap juga menjadi penting ditinjau dari sistem administrasi pengelolaan. Dengan satu atap, pengelolaan yang berada “di satu tangan” (yakni Mahkamah Agung), dapat lebih efisien dan produktif.<sup>321</sup>

Hal senada disampaikan oleh Yusril Ihza, bahwa kewenangan Komisi Yudisial telah diatur dengan jelas di dalam norma Pasal 24B ayat (1) UUD yang menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana dirumuskan dalam pasal ini adalah limitatif, tidak lebih dan tidak kurang dan Undang-Undang Dasar tidak memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial, kecuali apa yang secara tegas telah dinyatakan didalam norma Pasal 24B ayat (1) tersebut. Perintah konstitusi untuk merumuskan secara lebih detil terkait dengan Komisi Yudisial bukanlah mengenai kewenangannya, melainkan berkaitan dengan, “susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang” sebagaimana dirumuskan oleh norma Pasal 24B ayat (4) UUD 1945.

Bahwa memang benar adanya, selama proses pembahasan amandemen tahap kedua UUD 1945, terdapat beberapa anggota

---

<sup>321</sup> Keterangan Ahli pihak pemohon dalam Sidang Perkara No. 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

MPR antara lain, Harjono, Jacob Tobing dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan Komisi Yudisial untuk ikut menyeleksi calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan-usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh PAH maupun oleh sidang paripurna MPR. Apa yang disepakati oleh Komisi Yudisial hanyalah dalam proses seleksi Hakim Agung saja, tidak hakim-hakim yang lain. Semangat yang menggelora di tahun-tahun pertama reformasi sejauh menyangkut bab peradilan adalah keharusan kemandirian dan kemerdekaan badan-badan peradilan, baik dalam hal organisasi, personil dan keuangan, maupun kemerdekaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itulah, pada tahun 2003, Departemen Kehakiman dan HAM mulai merancang Undang-Undang untuk “menyatukan” badan-badan peradilan kepada Mahkamah Agung, dengan konsekuensi Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama dan Mabes TNI tidak lagi menangani urusan organisasi, administrasi, personil dan keuangan badan-badan peradilan, yang kita warisi sejak zaman Hindia Belanda, tetapi menyerahkan seluruh kewenangan itu kepada Mahkamah Agung. Dengan penyerahan itu, Pemerintah pada waktu itu berkeinginan agar badan-badan peradilan kita benar-benar mandiri dalam hal menentukan personil, mengurus organisasi, administrasi dan anggaran, serta merdeka dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa ada campur tangan Pemerintah lagi. Dengan demikian tidak akan terdengar lagi kalimat olok-olok yang sering dialamatkan kepada para hakim yang “otaknya ada dibawah Mahkamah Agung, tetapi perutnya ada di bawah kontrol Departemen Kehakiman”.

Oleh karena itu menjadi pertanyaan, mengapa kemandirian badan-badan peradilan yang sudah tercipta diawal reformasi itu, tiba-tiba harus dicampurtangani lagi oleh Komisi Yudisial. Padahal kewenangannya telah jelas yakni mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Sementara kewenangan lainnya adalah “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat

serta perilaku hakim”.<sup>322</sup>

Pendapat berbeda disampaikan oleh Mahfud MD, ia berpendapat bahwa kehadiran Komisi Yudisial dengan segala fungsi dan kewenangannya, termasuk dalam ikut proses seleksi pengangkatan hakim bersama dengan Mahkamah Agung, justru dimaksudkan untuk membangun lembaga yudikatif yang kuat sebagai simbol supremasi hukum. Kehadiran Komisi Yudisial yang dengan sadar sesadar-sadarnya telah diberi wewenang oleh pembentuk Undang-Undang untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim dari berbagai lingkungan peradilan di Mahkamah Agung sama sekali tidak mengurangi atau mengganggu prinsip kekuasaan kehakiman yang “merdeka” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pemberian wewenang kepada Komisi Yudisial untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim itu justru dimaksudkan untuk memperkuat tampilnya lembaga yudikatif yang “merdeka” plus kuat, bersih dan profesional. Istilah kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diartikan pada dua hal utama. Pertama, MA sebagai lembaga negara secara struktural bersifat merdeka dalam arti kelembagaannya terpisah dan tidak berada di bawah struktur kekuasaan lembaga negara yang lain. Dalam bahasa akademis kemerdekaan seperti ini disebut independensi kekuasaan kehakiman. Kedua, hakim-hakim disemua lembaga yudikatif dalam “memeriksa dan memutus” perkara yang ditanganinya harus bebas dari tekanan apapun sehingga secara leluasa mereka bisa memutus dengan adil dan tidak memihak. Dalam bahasa akademis kemerdekaan yang melekat pada hakim seperti ini biasa disebut sebagai imparsialitas. Kehadiran KY dengan semua wewenang konstitusional dan legalnya, termasuk ikut dalam proses seleksi pengangkatan hakim, dilihat dari sudut apapun tidaklah mengganggu prinsip kemerdekaan kekuasaan

---

<sup>322</sup> Keterangan Ahli pihak pemohon dalam Sidang Perkara No. 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

kehakiman, baik kemerdekaan dalam arti independensi MA maupun kemerdekaan dalam arti imparcialitas hakim-hakimnya. Tidak ada logika yang bisa menjelaskan bahwa kewenangan KY untuk bersama MA melakukan proses seleksi pengangkatan hakim itu telah mengganggu, apalagi melanggar prinsip kemerdekaan lembaga yudikatif.

Pemberian kewenangan kepada KY untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bersama MA justru dimaksudkan untuk membangun semakin kokohnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut. Pemberian kewenangan kepada KY untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bersama MA justru dimaksudkan agar bisa terpilih dan tampil hakim-hakim yang mempunyai integritas, berani dan bersih sebagai hakim sesuai dengan pilihan yang sama antara MA dan KY. Setelah seseorang menjadi hakim maka tidak ada hubungan struktural dan administratif antara KY dengan hakim-hakim tersebut. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan, apa logika yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa kebersamaan MA dan KY dalam melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bisa mempengaruhi kebebasan hakim ?<sup>323</sup>

Pendapat senada disampaikan oleh Saldi Isra, Menurutnya besarnya arus pemikiran peran Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim, dalam draf rumusan Pasal 24C ayat (1) yang disampaikan oleh Jacob Tobing pada Rapat BP MPR ke-5 pada 23 Oktober 2001 di hadapan Ketua MPR Amin Rais. Dari rumusan usulan tersebut dapat dibaca : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung dan hakim lain (dengan memerhatikan masukan dari masyarakat atau berdasarkan masukan dari masyarakat). Begitu kuatnya keinginan ini, konstruksi draft usul Pasal 24C ayat (1) sama sekali tak menyediakan alternatif lain. Sekalipun dalam pembahasan ketika

<sup>323</sup> Keterangan Ahli pihak terkait (Komisi Yudisial) dalam Sidang Perkara No. 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



itu masih ada pendapat yang menghendaki wewenang Komisi Yudisial harus diberi catatan, namun pendapat yang menghendaki catatan dan pendalaman sangat minoritas ditengah arus besar yang ada. Karena itu dalam pembahasan akhir, rumusan-rumusan yang dikemukakan Jacob Tobing tidak mengalami perubahan.

Meski dalam rumusan final terjadi perubahan menjadi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, namun perlu dicatat bahwa ide yang berkembang ditampung dalam adanya frasa “mempunyai wewenang lain” sebagaimana termaktub dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Kalau dibaca dan dilacak dalam risalah perubahan UUD 1945, tidak ada penjelasan memadai ihwal munculnya frasa tersebut dan hilangnya frasa “mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung dan Hakim lain (dengan memerhatikan masukan dari masyarakat atau berdasarkan masukan dari masyarakat)”. Dari penelusuran risalah juga, pernah muncul ide frasa “mempunyai wewenang lain dalam rangka...” tersebut. Namun ide ini diikuti dengan penegasan bahwa hal ini terkait juga dengan wewenang Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim. Artinya bilamana hendak diikuti semangat para pengubah UUD 1945, frasa “mempunyai wewenang lain” tersebut sejalan dengan wewenang Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen calon hakim. Dan yang jauh lebih penting, kehadiran aturan ini tidak menabrak ketentuan apapun dalam UUD 1945.

Dengan paparan arus utama perdebatan di sekitar kehadiran Komisi Yudisial tersebut, lembaga ini dengan segala wewenang termasuk dalam proses seleksi calon hakim adalah semangat yang tertampung dan tertuang dalam pemikiran para pengubah UUD 1945. Kalaupun kemudian gagasan tersebut tidak muncul secara eksplisit dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, adalah sebuah kekeliruan besar dan mendasar bahwa perintah Undang-Undang

melibatkan Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon hakim sebagai ide atau norma yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Bila boleh menyederhanakan, adanya frasa “mempunyai wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut adalah untuk memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang dalam melakukan pilihan hukum di tingkat Undang-Undang untuk mendesain Komisi Yudisial.

Dengan menggunakan cara berfikir seperti itu, para pembentuk Undang-Undang telah melakukan langkah dan pilihan yang tepat. Bagaimanapun, pada saat undang-undang memberikan wewenang pada Komisi Yudisial terlibat dalam proses rekrutmen calon hakim, pembentuk undang-undang dapat dinilai telah menjemput kembali semangat dan arus besar yang dikehendaki mereka (paling tidak mayoritas) yang terlibat dalam perubahan UUD 1945, utamanya mereka yang tergabung dalam PAH reformasi kekuasaan hakim. Karena itu, menjadi sebuah kekeliruan yang amat mendasar seandainya ada pendapat yang mengatakan bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen calon hakim dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Bahkan dalam batas penalaran yang wajar, melibatkan Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim dapat menjadi strategi pembentuk undang-undang mewujudkan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimanapun dengan proses seleksi yang berkualitas, diharapkan dapat dihasilkan calon hakim yang berkualitas pula.

Tidak hanya soal upaya pemenuhan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut, secara teoretis, kemandirian kekuasaan kehakiman hanya mungkin terganggu jika pemegang kekuasaan kehakiman secara struktural dependen atau tergantung atau tidak mandiri dari cabang-cabang kekuasaan negara yang lain. Selain itu, kemandirian hanya mungkin dapat terganggu jikalau pemegang kekuasaan tidak mandiri dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pertanyaan mendasar yang patut dikemukakan : apa kaitan kemandirian hakim dengan pemberian wewenang kepada Komisi Yudisial dalam terlibat merekrut calon hakim? Soal berikutnya, kalau memang karena alasan keterlibatan Komisi Yudisial dalam menyeleksi perekrutan hakim bisa mengganggu kemandirian atau independensi hakim, mengapa pula UUD 1945 menyerahkan atau memberi wewenang proses seleksi calon hakim agung kepada Komisi Yudisial? Dalam batas penalaran yang wajar, sebagai posisi yang berada di puncak jajaran peradilan, bukankah jauh lebih beresiko memberikan wewenang bagi Komisi Yudisial merekrut calon hakim agung. Dengan rangkaian pertanyaan tersebut, kekhawatiran peran Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim jelas tidak memiliki dasar dan dapat dikatakan sangat berlebihan.<sup>324</sup>

Menurut penulis terlibatnya Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan calon hakim merupakan langkah yang tepat. Terlibatnya Komisi Yudisial sebagai institusi diluar Mahkamah Agung dan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman justru akan memperkuat Institusi tersebut dalam proses pengangkatan calon hakim, sehingga diharapkan akan dihasilkan hakim-hakim yang berintegritas, bersih dan kompeten. Kalau ditelusuri dalam pembahasan perubahan UUD 1945 oleh PAH I BP MPR, sebetulnya ide tentang keterlibatan Institusi diluar Mahkamah Agung dalam melakukan rekrutmen hakim banyak disuarakan oleh anggota PAH I BP MPR, Seperti Pataniari Siahaan, Harjono dan Jacob Tobing. Bahkan disitu secara spesifik disebutkan bahwa rekrutmen hakim itu dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pataniari Siahaan dari F-PDI Perjuangan mengusulkan agar dalam Bab IX seyogyanya ada masalah lembaga yang menangani bagaimana melakukan seleksi/rekrutmen terhadap hakim agung dan terhadap hakim-hakim yang lebih layak dan tepat. Untuk itu ia

<sup>324</sup> Keterangan Ahli pihak terkait (Komisi Yudisial) dalam Sidang Perkara No. 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

mengusulkan beberapa hal, berikut uraiannya ;

Disini kami ingin mengusulkan bahwa dalam Bab IX ini seyogyanya ada masalah lembaga-lembaga yang menyangkut MA, ada menangani masalah-masalah konstitusi tapi juga ada lembaga yang menangani bagaimana melakukan seleksi rekrutmen terhadap Hakim Agung dan terhadap hakim-hakim karena sekarang kita sama-sama sepakat saya pikir mutu daripada hakim kita adalah hakim kita masih tetap menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Mekanisme rekrutmen seyogyanya ditangani oleh satu lembaga yang lebih layak dan tepat untuk mengatasi tersebut, sehingga bukan hanya masalah urutan masa kerja atau birokratis saat dia menentukan perilaku mereka. Karena secara kewenangan mereka adalah mandiri, sehingga kami nanti di dalam bagian Bab IX kami usulkan kita ada bicara masalah Mahkamah Agung, ada masalah Mahkamah Konstitusi dan kami tetap mengusulkan satu Komisi Yudisial yang melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap siapa calon-calon Mahkamah Agung yang selama ini masih dipegang oleh DPR.<sup>325</sup>

Dalam Rapat Pleno lanjutan PAH I BP MPR Harjono dari F-PDI Perjuangan mengatakan bahwa pengangkatan, KY bertugas menseleksi Hakim Agung. Untuk itu, Harjono mengharapkan agar KY digunakan untuk mengubah cara rekrutmen hakim, berikut uraiannya ;

Pada persoalan rekrutmen Hakim, Komisi Yudisial memang dalam ketentuan ini masih terbatas untuk menseleksi calon-calon Hakim Agung, satu pertanyaan kalau Hakim Agung sekarang itu sudah ada kemungkinan masuknya non karier, pertanyaan berikutnya kenapa itu hanya pada Hakim Agung saja, pada Hakim tinggi dan pada Hakim tingkat pertama apa juga tidak dibuka mekanisme seperti itu, apa bedanya sebetulnya. Menurut saya, titik yang paling kritis sebetulnya bukan di MA, sebetulnya di Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II, kalau di Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II keadilan sudah dirasakan itu harus kasasi itu bisa dikurangi. Oleh karena itu, bicara tentang persoalan Komisi Yudisial, barangkali mulai kita pikirkan apakah juga ini tidak kita gunakan untuk mengubah cara rekrutmen hakim kita. Yang pertama dia ingin mencari pekerjaan menyangkut di Pegawai Negeri, setelah

<sup>325</sup> Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 ; *Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2008. Hlm. 440-441

menjadi Pegawai Negeri tidak masuk Panitera kebetulan dia masuk sebagai hakim, ini semua kita hilanglah semacam itu. Oleh karena itu, profesi hakim seharusnya memang diniatkan sebagai hakim. Di luar negeri untuk jadi Hakim dari Pengacara bisa, karena dia konsisten dengan pendapat-pendapatnya, ini pantas untuk menjadi seorang Hakim, tetapi disini Hakim harus menjadi Pegawai Negeri dari masuk Hakim sampai Pensiun Hakim itulah ladangnya, barangkali untuk masa jabatan Hakim juga kita batasi tidak masuk sampai pensiun, Hakim diberikan tertentu saja mungkin 5 (lima) tahun setelah itu dikembalikan lagi kepada Komisi Yudisial, kalau dia ingin jadi Hakim lagi, apakah dia masih pantas untuk bisa diterima menjadi Hakim atau tidak, ini saya kira juga berhubungan dengan rekrutmen, ada persoalan-persoalan keterbukaan, ada persoalan-persoalan aset stabilitas pada dunia hukumnya, juga ada persoalan-persoalan kapabilitas yang dipertimbangkan ketimbang rekrutmen pada sekarang ini. Jadi itulah pendapat saya tentang Komisi Yudisial.<sup>326</sup>

Demikian pula dengan Jacob Tobing dari F-PDI Perjuangan yang mengatakan, bahwa rekrutmen adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan kehandalan daripada hakim itu. Oleh karena itu, Jacob Tobing mengusulkan agar kewenangan KY menseleksi hakim juga meliputi Hakim Tinggi, Hakim Pengadilan Negeri. Berikut uraiannya ;

Kami juga ingin sedikit lebih elaborasi tentang pentingnya Komisi Yudisial, Hakim bukan Pegawai Negeri, Hakim membawa yang hak, menegakkan yang hak, keadilan, dan kita mengatakan selama ini dia sebetulnya Pejabat Negara walaupun Hakim di Pengadilan Negeri dan tidak kita katakan Hakim Pengadilan Negeri bawahan dari atasannya lagi atasannya lagi masing-masing ini otoritasnya sendiri dan selalu amar putusannya mengatakan demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak pernah dikatakan demi Atasan saya tidak dikatakan begitu. Jadi sangat-sangat sentral dan penting kedudukannya di dalam negara yang kita dambakan dan kita bangun menjadi negara yang menegakkan hukum, supermasi hukum, oleh karena itu dia harus mempunyai persyaratan-persyaratan biasa, kemampuan-kemampuan *inteligensi*, profesi, disiplin ilmu sebagai seorang penguasa Ilmu Hukum tetapi

<sup>326</sup> Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945; *Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2008. Hlm. 443-444

juga mempunyai *accountability* yang menegakkan integritasnya, oleh karena itu yang kami sarankan tentang Komisi Yudisial sebenarnya adalah menyangkut bukan hanya Hakim Agung seluruhnya, Hakim Agung, Hakim Tinggi, Hakim Pengadilan Negeri mereka semua adalah Hakim yang tidak bisa tiap tahun dimintai bertanggungjawab kepada MPR misalnya atau kepada siapa begitu tetapi dia bertanggungjawab kepada sebetulnya praktis dirinya sendiri, karena rekrutmen adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan kehandalan daripada hakim itu.<sup>327</sup>

Rumusan akhir dari PAH I MPR terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain (dengan memperhatikan masukan dari masyarakat/ berdasarkan masukan dari masyarakat)

Dari uraian tersebut diatas sebetulnya jelas bahwa para anggota PAH MPR telah sepakat bahwa rekrutmen hakim itu dilakukan oleh Komisi Yudisial, walaupun akhirnya pada saat penetapan oleh MPR redaksinya berubah.

Menurut penulis keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan calon hakim tidak akan mengganggu Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Independensi hakim. Hakim akan terganggu Independensinya kalau Komisi Yudisial atau Institusi lain intervensi atau campur tangan dalam hal teknis yustisial yaitu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Kalau keterlibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim akan mengganggu independensi hakim, bagaimana dengan hakim agung yang seleksinya dilakukan Komisi Yudisial. Independensi hakim dan kekuasaan kehakiman harus diikuti dengan akuntabilitas dan salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada publik adalah keterlibatan Institusi lain, dan dalam hal ini adalah Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi pengangkatan calon hakim.

---

<sup>327</sup> Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 ; *Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2008. Hlm. 444-445

Tetapi bagaimanapun juga putusan Mahkamah Konstitusi telah dikeluarkan dan Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD telah melakukan tugasnya, sehingga apapun hasilnya harus dihormati dan ditaati.







# PROSPEK KOMISI YUDISIAL SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PELAKU PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP HAKIM DI MASA YANG AKAN DATANG

**K**ekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka atau independen, oleh karena itu tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Di sisi lain hakim adalah manusia biasa yang dapat saja berbuat khilaf atau bahkan sengaja melakukan hal-hal yang menyimpang dengan berlindung di balik independensi. Berkaitan dengan hal tersebut kedepan Komisi Yudisial harus dilakukan penguatan terhadap tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Salah satunya adalah diberikannya wewenang terhadap Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

Terkait dengan pengawasan eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, sepakat bahwa kedepan hakim Mahkamah Konstitusi harus diawasi untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam jangka panjang. Pengawasan terhadap hakim Mahkamah

Konstitusi menurut Mahfud tidak didasari atas kecurigaan pada hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi untuk menjaga martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saldi Isra juga sepakat jika hakim Mahkamah Konstitusi diawasi, sebab tidak mungkin kekuasaan tanpa pengawasan. Mantan hakim konstitusi, Laica Marzuki juga menyatakan pengawasan terhadap hakim-hakim konstitusi sudah cukup mendesak saat ini. Jangan lupa Mahkamah Konstitusi itu milik orang banyak, maka perlu ada institusi untuk mengawasi dan mengoreksi mereka secara konstruktif untuk memelihara martabatnya sebagai penegak konstitusi.<sup>328</sup>

Semangat atau spirit dari berbagai pendapat yang belakangan ini muncul sekalipun ada yang tidak setuju, maka Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mungkin tidak diawasi. Kekuasaan kehakiman dengan keputusan yang final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lagi, adalah kekuasaan konstitusional absolut yang punya peluang salah, tidak adil, tidak fair, tidak objektif, tidak profesional. Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi juga punya peluang untuk melakukan kesalahan sengaja ataupun kelalaian manusiawi.<sup>329</sup>

Berdasarkan berbagai alasan tersebut, ditambah situasi hukum dan penegakan hukum saat ini yang sedang dilanda ketidakpercayaan oleh masyarakat, serta untuk meletakkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, maka DPR, Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi harus menerjemahkan nilai-nilai, asas-asas dan imparsialitas serta akuntabilitas Hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pengawasan terhadap hakim konstitusi menurut penulis mutlak untuk dilakukan, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh ada satu lembaga negarapun yang bebas dari pengawasan. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik yang juga merupakan tuntutan bagi lembaga-lembaga negara dinegara

---

<sup>328</sup> Suparman Marzuki, *Prospek dan Peluang Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi*, Makalah Seminar Nasional "Sistem dan Pengawasan Kode Etik Hakim Konstitusi di Jerman dan Indonesia", Kerjasama Hans Seidel Foundation dengan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 21 Maret 2011. Hlm. 4.

<sup>329</sup> *Idem*. Hlm. 5.

modern saat ini. Secara profesi, hakim konstitusi adalah juga sama dengan hakim negeri, hakim tinggi, hakim agung dan juga hakim-hakim yang lain. Jadi tidak boleh ada diskriminasi perlakuan termasuk dalam hal pengawasan.

Dilihat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan *binding*, maka dapat diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat absolut artinya putusannya bersifat terakhir dan mengikat serta tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Walaupun Hakim Konstitusi merupakan orang-orang pilihan dengan seleksi yang ketat tetapi Hakim Konstitusi tetaplah manusia yang punya peluang untuk berbuat salah dan khilaf. Apalagi kalau Hakim Konstitusi itu melakukan tindakan-tindakan yang sengaja menyimpang dan berlindung dibalik putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (4 kewenangan dan 1 kewajiban) sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu : Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :<sup>330</sup>

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Ditambah lagi pada saat ini penyelesaian sengketa hasil pilkada juga masuk kedalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau diamati, kewenangan-kewenangan tersebut sangat strategis dan menentukan serta menimbulkan implikasi yang sangat besar oleh

<sup>330</sup> Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945

karena itu para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi akan menggunakan segala daya upaya baik itu kekuatan politik, kekuatan uang/modal maupun kekuatan sosial, untuk mencapai tujuannya. Hal ini terbukti secara empiris dengan kasus yang menimpa mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Dari uraian-uraian tersebut menurut penulis tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi seperti halnya dengan hakim-hakim yang lain, oleh karena itu hakim konstitusi harus dilakukan pengawasan. Akan tetapi karena Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi pernah memutuskan (putusan No. 005/PUU-VI/2006) bahwa yang dimaksud dengan hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah hakim dan Hakim Agung (tidak termasuk Hakim Konstitusi) maka agar hakim Konstitusi dapat dilakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial seperti halnya hakim dan Hakim Agung, harus dilakukan amandemen terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Setelah perubahan UUD 1945 tidak ada satupun lembaga negara yang memegang kekuasaan tidak terbatas tidak terkecuali Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial dimaksudkan antara lain sebagai salah satu lembaga yang dapat mengimbangi dan mengontrol kiprah para hakim, termasuk Hakim agung dan Hakim Konstitusi. Aturan main lebih rinci mengenai pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial menjadi mutlak diperlukan agar tak menimbulkan sengketa antar lembaga negara. Aturan main itu harus berada dalam wadah undang-undang agar memiliki kekuatan hukum dan menjadi acuan hukum bersama.<sup>331</sup>

Masih terkait dengan fungsi pengawasan, misi utama reformasi peradilan tidak hanya sebatas menegakkan independensi dan

---

<sup>331</sup> *Idem.* Hlm. 426. Lihat juga M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum ; Pikiran-Pikiran Lepas Prof. DR. H. M Laica Marzuki*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm. 77.

imparsialitas peradilan. Tetapi juga membangun dan menjaga sistem akuntabilitas serta mekanisme kontrol bagi para hakim agar peradilan tidak memunculkan *abuse of power* atau *tyrani judicial*. Dalam konteks ini maka dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi Yudisial harus mencari titik konvergensi/titik singgung antara independensi versus akuntabilitas, mengawasi tanpa mengganggu independensi. Atau Komisi Yudisial setidaknya perlu memperbanyak irisan diantara keduanya dan dikukuhkan dalam beberapa instrumen hukum (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Paket Peradilan, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Komisi Yudisial, dan undang-undang yang terkait).

Dalam kerangka perubahan itu, kewajiban untuk menjaga dan menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independency of judiciary*) bukanlah semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tugas dan tanggungjawab itu juga menjadi kewajiban DPR bersama Presiden. Ini adalah sebuah moralitas konstitusi dari kedua lembaga tersebut, yang tercermin dari sumpah jabatan dan representasi suara rakyat yang telah memilih secara langsung. Tugas dan tanggungjawab tersebut tidaklah berakhir ketika DPR bersama Presiden telah memilih dan menetapkan calon Hakim agung, ataupun keduanya telah membuat Undang-Undang yang mendukung independensi peradilan. Akan tetapi tugas dan tanggungjawab itu, haruslah senantiasa hadir ketika cita-cita atau ideologi independensi dan imparsialitas peradilan tidak bisa dijaga dan ditegakkan sendiri oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>332</sup>

Dalam hal itu, Komisi Yudisial sesungguhnya merupakan mitra strategis dari DPR dan Presiden untuk melakukan dan memperkuat kontrol (*checks and balances*) terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Komisi Yudisial dan juga komisi-komisi independen lainnya adalah dimaksudkan sebagai *Institutional Watchdog*. Fungsinya adalah untuk memperkuat *checks*

<sup>332</sup> Firmansyah Arifin, *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan ...*, Op.Cit. Hlm. 51.

*and balances*, membangun akuntabilitas dan memperluas partisipasi masyarakat. Melalui kewenangannya, Komisi Yudisial punya peran sinergis bersama DPR dan Presiden untuk mendapatkan calon Hakim agung yang kredibel dan berintegritas. Melalui Komisi Yudisial diharapkan pula harkat, martabat dan perilaku para hakim dapat terjaga.<sup>333</sup> Dan pada akhirnya akan tercipta peradilan yang bersih dan berwibawa serta dipercaya oleh masyarakat sehingga institusi kekuasaan kehakiman menjadi kuat.

Komisi Yudisial merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang ditujukan untuk memperkuat *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus penunjang pelaksanaan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Pembentukan Komisi Yudisial bukanlah sekedar mengikuti kecenderungan (*trend*) yang terjadi di banyak negara, tetapi suatu keniscayaan dalam reformasi peradilan dan konstitusi. Bahkan embrio gagasannya sudah lama muncul sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan integritas hakim dan sistem peradilan. Dengan kata lain, Komisi Yudisial turut berperan serta dalam memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan tercapainya kondisi ideal dari fungsi dan kewenangan lembaga peradilan yang mandiri. Komisi Yudisial merupakan bentuk dari konsep pertanggungjawaban yang diperlukan untuk menunjang independensi peradilan itu.

Selain itu Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang diberi kewenangan melakukan rekrutmen hakim agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dengan mandat konstitusional terakhir itu, Komisi Yudisial kemudian dikukuhkan sebagai pengawas eksternal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim berdasarkan hukum dan Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim. Menghadapi realitas dan kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam pembentukan independensi peradilan, fungsi Komisi Yudisial sebagai pelaku pengawasan

<sup>333</sup> *Idem.* Hlm. 52.

eksternal hakim, haruslah dimaknai secara progresif dan dinamis. Artinya, fungsi pengawasan itu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif (*posteriori*) yang dilakukan setelah diketahui adanya penyimpangan atau pelanggaran hakim, dan preventif (*a pasteriori*) yang dilakukan sebelum atau untuk mencegah penyimpangan hakim itu terjadi.<sup>334</sup>

Kembali kepada putusan hakim, maka putusan hakim yang dilakukan secara jujur dan dengan menggunakan akal pikiran yang sungguh-sungguh, akan selalu menghasilkan nilai benar, sehingga muncul sebuah idiom: "*justice can't do wrong*". Dalam bahasa agama, putusan hakim yang demikian dapat disebut "*ijtihad*". Putusan hakim yang didasarkan atas *ijtihad* akan selalu mendapat nilai tambah yakni; jika putusannya benar akan mendapat nilai tambah dua derajat, dan jika putusannya salahpun tetap akan mendapatkan nilai tambah, satu derajat. Putusan hakim yang bernilai *ijtihad*, bukan saja mengandung nilai kebenaran, namun juga akan dapat menghindarkan diri sang hakim dari perbuatan tercela sehingga ia akan terhindar terjerumus masuk ke dalam golongan dua per tiga hakim diatas.<sup>335</sup>

Fungsi menjaga sebagai upaya preventif tersebut sebenarnya dapat dilaksanakan melalui bentuk kegiatan antara lain memberikan pendidikan calon hakim serta pendidikan dan latihan hakim secara berkala. Pendidikan calon hakim tersebut dapat dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi yang terkemuka. Sementara bentuk kegiatan pendidikan dan latihan secara berkala diberikan kepada hakim sebagai upaya penyegaran sikap mental hakim, yang dilaksanakan melalui kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Selain itu, fungsi menjaga juga dapat direalisasikan dengan mengikutsertakan Komisi Yudisial dalam memberikan penilaian hakim untuk kepentingan promosi dan

<sup>334</sup> Suparman Marzuki, *Prospek dan Peluang Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi*, Op.Cit. Hlm. 3.

<sup>335</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial*, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Vol. 7 No. 4, Agustus 2010. Hlm. 50. Lihat juga Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011. Hlm.76.

mutasi jabatan hakim.

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa sesuai dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 salah satu tugas dan kewenangan Komisi Yudisial yaitu melakukan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Disini menurut penulis ada 2 kata yang perlu dianalisis yaitu kata menjaga dan menegakkan. Kata "menjaga" dapat dimaknai sebagai kontrol dan bersifat preventif sedangkan kata "menegakkan" dapat dimaknai sebagai melakukan tindakan dan bersifat represif. Dengan demikian tidak tepat kalau Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas "menegakkan" tidak dapat melakukan eksekusi atau dieksekusi lembaga negara lain. Oleh karena itu dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dimasa mendatang Komisi Yudisial tidak lagi hanya sebatas memberikan rekomendasi akan tetapi dapat langsung menjatuhkan sanksi (mengeksekusi) sesuai dengan apa yang termaktub dalam UUD 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Lukman Hakim Saifudin dalam Naskah Akademis yang dibuat oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung melihat Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk mengawasi semua hakim di berbagai tingkatannya, sesuai dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kata *menjaga* diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Kata *menegakkan* diwujudkan dalam bentuk pendisiplinan atau pemberian sanksi disiplin.<sup>336</sup>

Terkait dengan pelaksanaan tugas oleh Komisi Yudisial untuk dapat melakukan eksekusi terhadap hakim memang ada satu persoalan yang harus juga dipikirkan yaitu bahwa Komisi Yudisial tidak menangani atau mengelola administrasi kepegawaian hakim, akan terasa janggal secara hukum administrasi negara, jika sanksi

<sup>336</sup> Lukman Hakim Saifuddin, *Komisi Yudisial dan Fungsi Checks and balances Dalam Kekuasaan Kehakiman, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006. Hlm. 418.



dijatuhkan oleh lembaga yang tidak punya hubungan administrasi kepegawaian dengan pegawai atau pejabat yang dipecat atau diberi sanksi. Oleh karena itu kalau Komisi Yudisial diberikan wewenang untuk dapat mengeksekusi penjatuhan sanksi terhadap hakim maka administrasi kepegawaian harus juga dikelola oleh Komisi Yudisial. Kondisi seperti ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru dan dapat dilaksanakan, hal ini dapat dilihat pada Komisi Yudisial di beberapa negara Eropa khususnya Eropa Utara yaitu Irlandia dan Belanda dimana Komisi Yudisial juga mengelola administrasi kepegawaian dan anggaran.<sup>337</sup> Semuanya tergantung kepada keinginan politik (*political will*) dari pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan DPR.

Menurut A. Ahsin Thohari, salah satu latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial di beberapa negara di dunia adalah Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh apapun khususnya pengaruh pemerintah.<sup>338</sup>

Oleh karena itu menurut penulis, ketika ada pelepasan pengelolaan administrasi peradilan dari Departemen Kehakiman, seharusnya diserahkan ke Komisi Yudisial bukan dijadikan satu atap di Mahkamah Agung. Terkait dengan kewenangan penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial, memang kalau ditelusuri pada pembahasan perubahan ketiga UUD 1945 yang terkait dengan kedua kewenangan Komisi Yudisial tidak ditemukan makna penegakan hukum disiplin hakim dari frase "...mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim," selain sebagai proses pengawasan seperti yang kemudian diadopsi Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula pembahasan RUU Komisi Yudisial, termasuk naskah akademis

<sup>337</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa...*, *Op.Cit.* Hlm. 115.

<sup>338</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial ...*, *Op.Cit.* Hlm. 31.

RUU Komisi Yudisial yang dibuat Mahkamah Agung. Namun demikian tentunya pembahasan undang-undang tanpa melihat latar belakang dan semangat masyarakat, dan para pembahasnya akan tidak mempunyai nilai apapun selain barisan kalimat dalam kertas belaka, sebab itu mempertimbangkan semangat reformasi peradilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan pengadopsian Komisi Yudisial sebagai pelaksana pengawasan dan keseimbangan pelaksana kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial dihadirkan untuk mengawasi perbuatan seluruh hakim dan sudah seharusnya menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin bagi hakim bersangkutan terkait dengan perilaku, dan tidak memerlukan proses persetujuan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi atau Presiden dan DPR sekalipun.<sup>339</sup>

Kembali kepada fungsi menegakkan hal ini merupakan upaya represif dalam rangka mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Menegakkan mengandung arti pendisiplinan, sehingga dalam menjalankan fungsi ini sudah seharusnya diikuti dengan pemberian sanksi. Jika dibandingkan dengan lembaga pengawas eksternal lainnya, Komisi Yudisial sebenarnya lebih memiliki legitimasi yang kuat secara konstitusional karena diatur langsung dalam UUD 1945. Namun selama lima tahun terakhir ini dapat dikatakan, Komisi Yudisial tidak memiliki kekuatan melaksanakan fungsi menegakkan karena kewenangan sebagai pengawas hakim telah dipangkas oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa rekomendasi terkait hakim yang nakal yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung seringkali tidak mendapatkan respon dan tanggapan. Padahal problematika pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman bukan sebatas pada *rule of law* (penegakan hukum) melainkan juga pada pelaksanaan *rule of ethic*.<sup>340</sup>

<sup>339</sup> Yuliandri, *Pembagian Wewenang dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945* dalam Buku *Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008. Hlm. 67-68.

<sup>340</sup> *Idem*. Hlm. 57.

Menurut penulis, dilihat dari sumber kewenangan yang dimilikinya dalam hal melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, disini jelas bahwa Komisi Yudisial mendapatkan kewenangan langsung (atribusi) dari UUD 1945. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tidak ada lembaga negara lain yang dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim termasuk Mahkamah Agung. Pengawasan internal terkait dengan tingkah laku yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan paket Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) tidak konsisten dengan UUD 1945 yaitu Pasal 24B ayat (1).

Adanya 2 institusi yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang sama-sama dapat melakukan pengawasan terhadap tingkah laku atau perilaku hakim akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya akan memunculkan konflik. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi Kekuasaan Kehakiman itu sendiri dan kontra produktif dengan tujuan awal dibentuknya Komisi Yudisial yaitu untuk memperkuat Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penulis berpendapat dengan adanya lembaga negara yang bersifat *lex specialis* dalam hal pengawasan perilaku hakim yaitu Komisi Yudisial maka di masa mendatang keberadaan Majelis Kehormatan Hakim yang ada saat ini tidak diperlukan lagi karena inkonsistensi dengan UUD 1945 apalagi keberadaannya yang bersifat *ad hoc* dan dapat memberikan keputusan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian hakim secara tetap. Kedepan tidak perlu lagi ada Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan peran itu harus diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Yudisial. Yang perlu dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah terkait dengan butir-butir

atau item yang akan dimuat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim baik untuk hakim dan hakim agung maupun untuk hakim konstitusi.

Menurut penulis, selain hakim, Hakim agung dan Hakim Konstitusi, pengawasan harus dilakukan terhadap hakim *ad hoc*, hakim dari pengadilan khusus terutama hakim pajak. Khusus terhadap hakim pajak, pengawasan sangat mendesak untuk dilakukan karena kedudukan hakim pajak yang tidak sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung melainkan dibawah Kementerian Keuangan. Melihat kasus-kasus yang terjadi belakangan ini (kasus Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika) dan perkara yang ditangani oleh hakim pajak semuanya terkait dengan uang negara dalam jumlah yang besar maka sangat tepat kalau hakim pajak ini juga dilakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Dan secara kelembagaan atau struktural berada di bawah Mahkamah Agung.

Busyro Muqoddas menyampaikan, bahwa pengadilan pajak merupakan salah satu lahan korupsi oleh karena itu dalam pengadilan pajak ini marak mafia peradilan. Kebocoran pada pengadilan pajak terjadi karena penyalahgunaan wewenang, hal ini salah satu penyebabnya adalah pengawasannya dibawah Kementerian Keuangan. Selain itu hakimnya kebanyakan dari pensiunan pegawai Ditjen Pajak. Oleh karena itu kedepan pengadilan dan hakim pajak ini harus berada dibawah Mahkamah Agung dan pengawasan eksternalnya terhadap hakim pajak dilakukan oleh Komisi Yudisial.<sup>341341</sup> Dengan demikian menurut penulis Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang No. 14 Tahun 2002) perlu direvisi dan disesuaikan dengan Paket Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Penulis berpendapat, sinkronisasi dan konsistensi dalam peraturan perundang-undangan penting untuk dilakukan. Hal ini agar tidak timbul tumpang tindih kewenangan. Sebagai contoh, Pasal 32A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ayat (1) dan (2) ; Ayat (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung

<sup>341</sup> Harian Jawa Pos, Kamis 25 April 2010

dilakukan oleh Mahkamah Agung; Ayat (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.<sup>342</sup> Di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan apa saja kriteria sehingga tingkah laku itu dilakukan pengawasan oleh Mahkamah Agung, demikian juga kriteria dari perilaku sehingga pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Secara harfiah pengertian tingkah laku dan perilaku hampir sama, sehingga dalam implementasinya sulit untuk dibedakan. Kondisi seperti ini memberi peluang adanya perbedaan persepsi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik.

Dalam Penjelasan Pasal 32A ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku Hakim agung masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga,<sup>343</sup> memang tujuannya baik akan tetapi dalam pelaksanaannya berpotensi tumpang tindih dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial karena obyek pengawasannya sama yaitu tingkah laku atau perilaku.

Oleh karena itu menurut penulis agar tidak menimbulkan konflik atau ketegangan dengan Komisi Yudisial, maka pengawasan yang terkait dengan tingkah laku atau perilaku terhadap hakim diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Yudisial. Karena konflik atau ketegangan yang terus menerus antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat mempengaruhi kinerja dari masing-masing lembaga negara tersebut khususnya adalah Komisi Yudisial. Kondisi ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat melemahkan Kekuasaan Kehakiman itu sendiri.

---

<sup>342</sup> Pasal 32A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

<sup>343</sup> Penjelasan Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

Kalau dibanding dengan lembaga-lembaga sejenis Komisi Yudisial yang ada di beberapa negara Eropa, kewenangan Komisi Yudisial Indonesia termasuk minim. Di negara-negara tersebut Komisi Yudisial juga menangani masalah anggaran, penggajian para hakim, administrasi peradilan dan mutasi promosi hakim.<sup>344</sup> Jadi Mahkamah Agung dinegara tersebut hanya merupakan pengguna (*user*) hakim yang telah ada dan hanya fokus pada tugas utamanya yaitu melaksanakan proses peradilan (memeriksa, mengadili dan memutuskan).

Terkait dengan kinerja lembaga pengawasan eksternal termasuk Komisi Yudisial, menurut Mas Achmad Santosa ada sejumlah persyaratan agar pengawasan eksternal terhadap institusi penegak hukum berfungsi efektif : (1) Kualitas, integritas dan akseptabilitas publik dari anggotanya; (2) Kewenangan (*power*) yang memadai. Kewenangan disini ada dua yaitu kewenangan atribusi yang diberikan peraturan perundang-undangan dan kewenangan nonatribusi yang dibangun oleh *proactivism* dan *leadership* yang tinggi dari pimpinannya (3) Ketersediaan sumber daya guna mendukung operasionalisasi lembaga (khususnya *financial*) dan (4) Sifat saling memperkuat antara tugas dan kewenangan pengawas internal/fungsional.<sup>345</sup>

Persyaratan *pertama*, akseptabilitas, integritas dan kualitas (AIK) dapat diwujudkan melalui proses seleksi yang transparan, partisipatif dan akuntabel (TPA). Melalui proses seleksi yang TPA kita dapat menyaring dan menjaring *commissioners* yang AIK. Persyaratan *kedua*, kewenangan atribusi (*attributive power*) hanya dapat dimiliki jika peraturan perundang-undangan memandatkannya. Apabila kewenangan atribusi tidak memadai (terbatas), maka pengaruh komisi harus mengandalkan kewenangan nonatribusi yang dihasilkan dari aktualisasi kepemimpinan dan proaktivisme pimpinannya. Persyaratan *ketiga*, sumberdaya

<sup>344</sup> Lihat dalam Wim Voermans, *Komisi Yudisial.....*, *Op.Cit.* Hlm. 20. Misalnya di negara-negara seperti Irlandia, Belanda, Swedia dsb.

<sup>345</sup> Mas Achmad Santoso dalam Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007. Hlm. 141-142.

pendukung terutama finansial diwujudkan melalui komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dan kemampuan lobi pimpinan komisi dengan Bappenas, Ditjen Anggaran (Kemenkeu) dan Badan Anggaran DPR, serta kemampuan memobilisasi dan mengkoordinasi lembaga-lembaga donor untuk menyediakan hibah (*grant*) bagi program pengawasan eksternal ini. Persyaratan *keempat*, mencegah duplikasi peran antara pengawasan internal dan komisi pengawas eksternal melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan agar keduanya komplementer (saling memperkuat). Dalam hal peraturan perundang-undangan tak mengaturnya, maka kesepakatan-kesepakatan bilateral antara pimpinan lembaga penegak hukum dan komisi pengawas menjadi amat penting.<sup>346</sup>

---

<sup>346</sup> *Idem.* Hlm. 142-143.





# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004.
- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Abdul Mukhti Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Konpress Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- AbdulRasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi ; Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Andi Samsan Nganro, *Komentar Atas : Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945* dalam Buku *Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI ; Upaya Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan Dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso, Hukum Di Sarang Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.

- , *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos Dan Pembongkaran*, Mizan Pustaka, Bandung, 2007.
- Dimiyati Hartono, *Problematika Dan Solusi Amandemen UUD 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kasaint Blanc, Bekasi, 2008.
- Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dan Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007.
- Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Firmansyah Arifin, *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendayung Diantara Simpati Dan Resistensi*, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Edisi ke II, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2007.
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik (Terjemahan)*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*, FHUII Press, Yogyakarta, 2005.
- , *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- , *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- , *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005.
- , *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional Diberbagai Negara*, Konpress Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- , *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- , *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress MKRI, Jakarta, 2005.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- , *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Lukman Hakim Saifuddin, *Komisi Yudisial Dan Fungsi Checks And Balances Dalam Kekuasaan Kehakiman, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006.
- Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Total media, Yogyakarta, 2009.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi, Komisis Hukum Nasional, Jakarta*, 2008.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.

- , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Nurudin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi, Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007.
- O.C. Kaligis, *Mahkamah Agung Vs Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi*, O.C. Kaligis Associates, Jakarta, 2006.
- Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan Dan Profesionalisme Hakim Oleh Komisi Yudisial Dan Independensi Peradilan dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, PSKN FH Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.
- RM. A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Edisi Revisi, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009.
- Saldi Isra dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi ; Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2010.
- Sidik Sunaryo, *Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Kekuasaan Yang Berdasarkan Hukum dalam Buku Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soetandyo Wignjosubroto, *Komisi Yudisial : Perannya Mengontrol Mutu Profesionalisme Hakim Dalam Rangka Membangun Budaya Hukum Demi Tertegakkannya Hukum Dan Keadilan Di Indonesia*,

- Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006.
- Soetjipno, *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim*, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006.
- Soimin, *Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Sri Soemantri M., *Hak Menguji Material Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial ; Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Voermans, Wim, *Indonesia Councils for Judiciary, Seminar of Comparative of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2010.
- , *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, LeIP bekerjasama dengan The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002.
- W.M. Herry Susilowati, *Hubungan Antara Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Kerangka Sistem Checks And Balances Di Negara Hukum Indonesia* dalam *Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, PSKN FH Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.
- Yuliandri, *Pembagian Wewenang Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945* dalam *Buku Gagasan*

*Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008.*

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI ; Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.*

## **B. Jurnal, Makalah, Buletin dan Disertasi**

Bambang Sutiyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Vol. 7 No.6, Desember 2010.*

Eman Suparman, *Pentingnya Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial, Makalah Seminar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 23 Agustus 2011, Pekanbaru*

H. M. Laica Marzuki, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010*

Hamdan Zoelva, *Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga-lembaga Negara, Jurnal Hukum JENTERA, Edisi 11 Tahun III Januari – Maret 2006*

Mahfud MD, *Membangun Sistem Pengawasan Dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi, Makalah Seminar Kerjasama FH UII dengan Hans Seidel Foundation (HSF), 12 Maret 2011.*

Maruarar Siahaan, *Kemandirian Dan Tanggung Jawab Hakim Dalam memutus Perkara, Makalah dalam Workshop “Urgensi Pengawasan Hakim Dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan, 19-22 Juli 2010, Yogyakarta.*

Suparman Marzuki, *Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan Yang Bersih, Makalah Dalam Seminar Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, Kerjasama Komisi Yudisial dengan PUSHAM UII, Medan, 2011.*

-----, *Prospek Dan Peluang Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi, Makalah Seminar*

*Nasional Sistem Dan Pengawasan Kode Etik Hakim Konstitusi Di Jerman Dan Indonesia*, Kerjasama Hans Seidel Foundation dengan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 21 Maret 2011.

Takdir Rahmadi, *Peran Dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Kekuasaan Kehakiman*, Makalah Dalam Seminar *On Comparative Models of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi*, Jakarta, 2010.

Taufiqurrahman Syahuri, *Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010

Yanis Maladi, *Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit ; Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

### **C. Perundang-undangan / Putusan / Risalah**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Konstitusi RIS 1945

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PMK/2003 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara Dalam Persidangan Hasil Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PMK/2004 Tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PMK/2005 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.



Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PMK/2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPR, DPR dan DPRD

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPR, DPR dan DPRD

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPR, DPR dan DPRD

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPR, DPR dan DPRD

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tentang Hak Uji Materiil SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-5 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Rabu 12 Oktober 1999, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-3 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Senin 6 Desember 1999, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Sinkronisasi Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2000, Senin 13 Juli 2000, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Pleno Ke-36 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2001, Rabu 26 September 2001, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Pleno Ke-38 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2001, Senin 10 Oktober 2001, Jakarta.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009;02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 03/PB/MA/IX/2012 dan Nomor : 03/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor : 04/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Konstitusi Irlandia

Konstitusi Perancis

Konstitusi Italia

**D. Majalah, Koran dan Internet**

Koran Jawa Pos, Kamis 25 April 2010

[www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



# LAMPIRAN

---

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

---

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

---

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

---





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

**Pasal I :**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6A**

Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

#### **Pasal 6B**

- (1) Calon hakim agung berasal dari hakim karier.
  - (2) Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier.”
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:

- a. hakim karier:
  1. warga Negara Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
  4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluhlima) tahun;

5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
  6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
  7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
- b. nonkarier:
1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5;
  2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
  3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
  4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- (3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.

- (4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Pengajuan calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna.
- (6) Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.
- (7) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden.
- (8) Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden."

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang berbunyi sebagai berikut:
  - Sumpah Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung:  
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan

seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

- Janji Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung:  
“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

(2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Presiden.

(3) Sebelum memangku jabatannya, hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung diambil sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

- Sumpah hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung:  
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.
- Janji hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

(4) Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.”

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.”

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11A**

- (1) Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:
  - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

- memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau f. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
  - (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
  - (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
  - (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
  - (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
  - (7) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.
  - (8) Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas:
    - a. 3 (tiga) orang hakim agung; dan
    - b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.
  - (9) Majelis Kehormatan Hakim melakukan pemeriksaan usul pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.



- (10) Dalam hal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai.
  - (11) Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim.
  - (12) Keputusan Presiden mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (11) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung.
  - (13) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.”
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, tidak dengan sendirinya berhenti dari jabatan sebagai hakim agung.
- (2) Dalam hal hakim agung yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A menduduki jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua, atau Ketua Muda Mahkamah Agung, dengan sendirinya berhenti dari jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung.”

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

Hakim agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dan Pasal 12 ayat (2) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.”

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
  - d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:
  - a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
  - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:
  - a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
  - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.”

10. Pasal 31 ayat (5) dihapus.

11. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 31A**

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama dan alamat pemohon;
  - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
    1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
    2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat,

amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
- (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.”

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 32**

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
  - (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
  - (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”
13. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32A**

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- (4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

**Pasal 32B**

Mahkamah Agung harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. putusan Mahkamah Agung; dan/atau
- b. biaya dalam proses pengadilan.”

14. Pasal 38 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 80C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 80C**

Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

16. Di antara ketentuan Pasal 80C dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80D yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 80D**

Sebelum kode etik dan pedoman perilaku hakim dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”

17. Ketentuan Pasal 81A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 81A**

- (1) Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Dalam mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara perdata, baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, maupun penyelesaian perkara tata usaha negara.
- (3) Untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

- (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Mahkamah Agung berwenang menetapkan dan membebankan biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
18. Di antara Pasal 81A dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 81B dan Pasal 81C yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 81B**

Kode etik dan pedoman perilaku hakim harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 81C**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

#### **Pasal II**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2009  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2009  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**ANDI MATTALATTA**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009  
NOMOR 3.**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 22 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**KOMISI YUDISIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI YUDISIAL

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Hakim Agung adalah hakim anggota pada Mahkamah Agung.
5. Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
7. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 2**

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

### **Pasal 3**

Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

### **Bagian Kedua Susunan**

### **Pasal 4**

Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota.

### **Pasal 5**

Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.

### **Pasal 6**

- (1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. (2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
- (3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

### **Pasal 7**

- (1) Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.

### **Bagian Ketiga**

### **Hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian**

### **Pasal 8**

Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua,

dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.

### **Pasal 9**

Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **Pasal 10**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
  - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

## **Bagian Keempat Sekretariat Jenderal**

### **Pasal 11**

- (1) Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil.

### **Pasal 12**

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

### **BAB III**

#### **WEWENANG DAN TUGAS**

##### **Pasal 13**

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

##### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
  - b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
  - c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
  - d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
- (2) Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.

##### **Pasal 15**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut.

- (2) Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial.
- (3) Pengajuan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 16**

- (1) Pengajuan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan calon hakim agung harus memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan sekurang-kurangnya:
  - a. daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan;
  - b. ijazah asli atau yang telah dilegalisasi;
  - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - d. daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon; dan
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon Hakim Agung.
- (2) Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir.

### **Pasal 18**

- (1) Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
- (2) Komisi Yudisial mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan.
- (3) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diterima Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

### **Pasal 19**

- (1) DPR telah menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (2) Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.



- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui tanpa ada penetapan, Presiden berwenang mengangkat Hakim Agung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

### **Pasal 21**

Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:
- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
  - b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
  - d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
  - e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial wajib:

- a. menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
  - (4) Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
  - (5) Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib menetapkan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.
  - (6) Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
  - (7) Semua keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.

### **Pasal 23**

- (1) Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;

- b. pemberhentian sementara; atau
  - c. pemberhentian.
- (2) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
  - (3) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
  - (4) Hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
  - (5) Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim.
  - (6) Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung.

#### **Pasal 24**

- (1) Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan diatur oleh Komisi Yudisial.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang- kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.

## **BAB IV**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan**

#### **Pasal 26**

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
- d. mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- h. melaporkan daftar kekayaan.

### **Pasal 27**

- (1) Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- (2) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pencalonan Anggota Komisi Yudisial yang diajukan Presiden.
- (3) Presiden menetapkan keputusan mengenai pengangkatan Anggota Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 28**

- (1) Sebelum mengajukan calon Anggota Komisi Yudisial kepada DPR, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.
- (3) Panitia Seleksi mempunyai tugas:
  - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - b. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon Anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir;
  - c. menentukan dan menyampaikan calon Anggota Komisi Yudisial sebanyak 14 (empat belas) calon, dengan memperhatikan komposisi Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Seleksi bekerja secara transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

- (5) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima nama calon dari Panitia Seleksi, Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada DPR.
- (6) DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.
- (7) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden.
- (8) Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.

### **Pasal 29**

Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Pasal 30**

- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota Komisi Yudisial wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama menurut agamanya di hadapan Presiden.
- (2) Anggota Komisi Yudisial yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Komisi Yudisial.
- (3) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya”.

### **Pasal 31**

Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. hakim;
- c. advokat;
- d. notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta;
- f. pegawai negeri; atau
- g. pengurus partai politik.

## **Bagian Kedua Pemberhentian**

### **Pasal 32**

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
- d. berakhir masa jabatannya.

### **Pasal 33**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan:
  - a. melanggar sumpah jabatan;
  - b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan perbuatan tercela;
  - d. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau
  - e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Dewan Kehormatan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.



#### **Pasal 34**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden, atas usul Komisi Yudisial.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

#### **Pasal 35**

- (1) Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Yudisial tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Anggota Komisi Yudisial dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

#### **Pasal 36**

Pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak Anggota Komisi Yudisial selaku pejabat negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon Anggota Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.

## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR.
- (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menerbitkan laporan tahunan; dan
  - b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. laporan penggunaan anggaran;
  - b. data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan
  - c. data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.
- (5) Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan undang-undang.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 39**

Selama keanggotaan Komisi Yudisial belum terbentuk berdasarkan Undang-Undang ini, pencalonan Hakim Agung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

- (1) Anggota Komisi Yudisial ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Undang- Undang ini diundangkan.
- (2) Komisi Yudisial melaksanakan wewenang dan tugasnya paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak ditetapkannya Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 41**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 13 Agustus 2004  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
**Ttd.**  
**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 13 Agustus 2004  
**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**  
**Ttd.**  
**BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004**  
**NOMOR 89**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG  
KOMISI YUDISIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Badan Peradilan adalah penyelenggara peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
  5. Hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.
  6. Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.
  7. Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
  8. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
  - (2) Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

- (1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. (2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
  - (3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. 2 (dua) orang mantan hakim;
    - b. 2 (dua) orang praktisi hukum;
    - c. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 11**

- (1) Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.
- (2) Sekretaris jenderal dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil.
- (3) Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial.



5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

- (1) Sekretariat jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
  - (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
  - c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
  - d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Komisi Yudisial melakukan seleksi uji kelayakan calon hakim agung.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
  - (3) Dalam rangka melakukan seleksi, Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung.
  - (4) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.
8. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 19A**

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
  - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;

- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.
  - (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
  - (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
10. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 20A**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib:
  - a. menaati peraturan perundang-undangan;
  - b. menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota; dan
  - d. menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan anggota Komisi Yudisial dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Pasal 21 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 22**

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.
- (3) Pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
- (4) Apabila Badan Peradilan dan/atau Hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.
- (5) Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial.
- (6) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan

Badan Peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.
13. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F, dan Pasal 22G yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 22A**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Komisi Yudisial:
- a. melakukan verifikasi terhadap laporan;
  - b. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
  - c. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
  - d. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan
  - e. menyimpulkan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22B**

- (1) Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - b. permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Dalam setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara patut oleh Komisi Yudisial.

### **Pasal 22C**

Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (1) huruf e menyatakan:

- a. dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau
- b. dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.

### **Pasal 22D**

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Sanksi ringan terdiri atas:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis; atau
    - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. Sanksi sedang terdiri atas:
    - 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
    - 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;

- 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
  - 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas:
- 1) pembebasan dari jabatan struktural;
  - 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - 3) pemberhentian sementara;
  - 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
  - 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.
- (3) Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

#### **Pasal 22E**

- (1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial

sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

#### **Pasal 22F**

- (1) Sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.
- (2) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung.
- (3) Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.
- (4) Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak.
- (5) Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

#### **Pasal 22G**

Dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf b, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik Hakim yang diadukan.



14. Pasal 23 dihapus.
15. Pasal 24 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  - (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
  - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.
  - (4) Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR, keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.
17. Ketentuan Bagian Pertama Pengangkatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesatu  
Pengangkatan**

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 26**

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
- e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- f. berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia;
- g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- h. memiliki kemampuan jasmani dan rohani;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- j. melaporkan harta kekayaan.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 28**

- (1) Presiden membentuk panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari pimpinan Komisi Yudisial.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.
- (3) Panitia seleksi mempunyai tugas:
  - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

- b. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir; dan
  - c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 (dua puluh satu) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia seleksi bekerja secara akuntabel dan transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
  - (5) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima calon dari panitia seleksi, Presiden mengajukan 21 (dua puluh satu) calon anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada DPR.
  - (6) DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.
  - (7) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden.
  - (8) Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.
20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 29**

- (1) Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pimpinan Komisi Yudisial memberitahukan mengenai berakhirnya masa jabatan Komisi Yudisial kepada Presiden paling lambat 1 (satu) tahun sebelum habis masa jabatan.

21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan.
- (3) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari calon yang diajukan Presiden yang tidak terpilih oleh DPR berdasarkan urutan.
- (4) Anggota Komisi Yudisial yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa masa jabatan anggota Komisi Yudisial yang digantikannya.
- (5) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.

22. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 38**

- (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR.
- (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menerbitkan laporan tahunan; dan
  - b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
    - a. laporan penggunaan anggaran;
    - b. data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan
    - c. data yang berkaitan dengan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.
  - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.
  - (5) Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan Undang- Undang.
23. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 40A**

- (1) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

#### **Pasal 40B**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan.

#### **Pasal II**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**AMIR SYAMSUDIN**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011  
NOMOR 106**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,**

**TTD**

**Wisnu Setiawan**

## BIODATA PENULIS



**DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.I.P., M.M., M.Si, M.H.** Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2013-sekarang). Dilahirkan di Bangkalan, 8 Agustus 1969, menyelesaikan S1 pada Fakultas Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Tahun 1992. S1 Ilmu Pemerintahan diselesaikan pada Tahun 2015 di Universitas Terbuka (UT), kemudian menyelesaikan S1 Ilmu Hukum pada Tahun 2016 di Universitas Islam Riau (UIR) dengan predikat *Cum Laude*. Pada Tahun 2009 dan Tahun 2010 menyelesaikan Magister Ilmu Hukum (S2) dalam bidang Hukum Tata Negara dan

Magister Ilmu Pemerintahan (S2) pada Universitas Islam Riau (UIR) dengan predikat *Cum Laude*. Kemudian pada Tahun 2010 masuk S3 pada program Doktor Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) dalam bidang Hukum Tata Negara dan lulus Tahun 2012 dengan predikat *Cum Laude*. Selain mengajar juga aktif menulis diberbagai jurnal dan sebagai penyunting dalam buku "*Bunga Rampai Sistem Pemerintahan Islam*" (UIR Press, 2010), salah seorang kontributor dalam buku "*Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*" (UIR Press, 2014), dan penulis buku "*Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak ; Dari Inkonsistensi Ke Pelanggaran Kode Etik*" (Bina Karya, 2016).

